



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris dan Pembagian Harta Warisan pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Muktar Yunus bin M. Yunus, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Penggugat I.

Hjh. Suldiah binti Dg. Sigarra, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Penggugat II.

Atto' bin Dauda, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Campurejo, Kelurahan/Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten/Kota Palopo. Disebut sebagai Penggugat III.

Ahli waris Almh. Hjh. Rukiah A.S. wafat bulan April 2019, dalam perkawinannya dengan Sommeng, wafat tahun 1995 melahirkan anak-anak:

- 1) Iwan
- 2) Linda
- 3) Aswin
- 4) Niki
- 5) Hasanuddin
- 6) Hilda

Kesemuanya agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Malango', Kecamatan

Hal. 1 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Selanjutnya yang mewakili para ahli waris adalah Iwan. Disebut sebagai Penggugat IV.

Ainun Mardhiah (istri Alm. Burhan Garlan), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Cipayung, Jalan Bukit Pasir RT. 001/012 No. 17 Cimanggis Depok, Jawa Barat. Disebut sebagai Penggugat V.

Ferdi bin Garlan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Cijantung, Jalan Bukit Pasir RT. 001/012 No. 17 Cimanggis Depok, Jawa Barat. Disebut sebagai Penggugat VI.

Fabyola binti Garlan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Cijantung, Jalan Bukit Pasir RT. 001/012 No. 17 Cimanggis Depok, Jawa Barat. Disebut sebagai Penggugat VII.

Impo binti Dg. Sigarra, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Penggugat VIII.

Ilham bin Dg. Sigarra, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Penggugat IX.

Sainidar binti Dg. Sigarra, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Penggugat X.

Eddy Lauwo bin Dauda, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Pondok Ungu Permai, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Jawa Barat. Disebut sebagai Penggugat XI.

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Yulius Rupang, S.H., M.H., KTA Peradi Nomor: 96.10122, Andrias Toding Datu, S.H., M.H. KTA Peradi Nomor: 00.12953 dan Lukas Palengku, S.H., KTA Peradi Nomor: 14.02021. Ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum

Hal. 2 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkantor di Kantor Advokat & Pengacara Yulius Rupang, S.H., M.H. & Associates beralamat di Jalan Beringin Nomor 2 Pasele, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan Surat Kuasa dengan register nomor: 4/P/SKH/2019/PA.Mkl., tertanggal 01 Juli 2019. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Hjh. Sofiati binti Yunus, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI, Tempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki Nomor 96, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Kolonel Wahyu Prio Budi S., S.H., Letkol Sus Lukas Sambiono, S.H. dan Serka Hardianti, S.H. Staf Hukum Koopsau II, berkedudukan dan berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 15 Makassar. Berdasarkan Surat Perintah Pangkoopsau II Nomor: Sprin/432/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor Register: 09/P/SKH/2019/PA.Mkl. tanggal 09 Oktober 2019. Dan pada tanggal 8 Oktober 2019 mengalami perubahan komposisi kuasa hukum yaitu Kolonel Dahlan Simanjuntak, S.H., M.Si. menggantikan posisi Kolonel Wahyu Prio Budi S., S.H. berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/566/X/2019. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Zulkifli Dahlan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Tergugat II.

Nurlaela, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Tergugat III.

Hal. 3 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Malik bin Tajuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, dahulu tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Disebut sebagai Tergugat IV.

Dede binti Tajuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Tergugat V.

Ahli waris Alm. Taufan, wafat tahun 1993 dalam perkawinannya dengan M. Anti melahirkan anak bernama Yanti, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Disebut sebagai Tergugat VI.

Ahli waris Alm. Allo To'dang, wafat tahun 2013, anak yang menempati tanah dan bangunan seluas 500 M² di atas tanah budel bernama Yetti Allo To'dang, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Turut Tergugat I.

Melati binti Latif, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Turut Tergugat II.

Hjh. Rusia binti Dg. Sigarra, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Turut Tergugat III.

Hal. 4 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Ahli waris Alm. Sahwan, wafat tahun 2015, memperisterikan Mila melahirkan anak bernama Wan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Disebut sebagai Turut Tergugat IV.

Asmaryati binti Dauda (a) Samoe, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Turut Tergugat V.

Ahli waris Alm. Natsir, wafat tahun 2011, anak bernama Putri, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Turut Tergugat VI.

Adhar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Turut Tergugat VII.

Jumria, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Turut Tergugat VIII.

Rosani, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Turut Tergugat IX.

Ishayati, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Turut Tergugat X.

Yasmin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Andi Mappayuki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Turut Tergugat XI.

Hal. 5 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Dalam hal ini Turut Tergugat X dan XI telah memberi kuasa kepada H. Rahman, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan A. Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Berdasarkan Surat Kuasa dengan register nomor: 11/P/SKH/2019/PA.Mkl., tertanggal 16 Oktober 2019.

Sural Syamsuddin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Andi Mappayuki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Turut Tergugat XII.

Baratha Yudha Syamsuddin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Andi Mappayuki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Turut Tergugat XIII.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

Telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente).

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2019 telah mengajukan Gugatan Kewarisan dan Pembagian Harta Warisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mkl. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990 Kantor Inpeksi Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan di atas sebagian tanah Parirak telah terbit Pajak Bumi dan Bangunan Kahir 168 atas nama M. Yunus (bapak kandung Muktar Yunus), dan sampai saat ini terbit SPPT/ PBB Nomor 001.0118-0, seluas 1.545 M2 dan SPPT /PBB Nomor 001.0117-0 keduanya atas nama M.Yunus , dan sejak tahun 1990 ,SPPT/PBB. Kahir 63 luas

Hal. 6 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



500m2 dan sampai sekarang terbit SPPT/PBB Nomor 00117-001 atas nama Allo To'dang .

2. Bahwa tanah Parirak seluas \pm 9000 M2 adalah tanah budel peninggalan dan bawaan Indo' Sitti dalam perkawinannya dengan Nenek Lapattawa, beberapa orang dari ahliwaris yang sah Alm. Muhammad.Yunus tidak mau membagi tanah Parirak kepada Ahliwaris yang sah lainnya (Para Penggugat dalam perkara ini) dengan alasan tanah budel Parirak telah diberikan Alm.Muhamad Yunus kepada Ahliwarisnya Hjh. Sofiati Yunus dan Para Tergugat II,III IV dan V.

3. Bahwa pada tanggal 7April 1989 Hj. Suldiah yang pada saat itu masih aktif bertugas sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Palopo, dalam kapasitasnya sebagai ahliwaris Almh. Ramalla melayangkan surat kepada Bapak Kepala Kelurahan Rantepao (dahulu) perihal sebagai pemberitahuan tentang status tanah budel yang terletak di Jalan Pasar Hewan di Rantepao.

4. Bahwa sesudah Muhamad Yunus meninggal dunia pada tahun 1985 sebagian tanah Parirak seluas \pm 500 M2 yang terletak pada sisi sebelah Timur hanya berstatus pinjam pakai oleh Alm. Allo To'dang, kepada Yohana Sampetoding (istri Muhammad Yunus) dan pada tahun 1990 an, semasa hidup Allo To'dang diatas tanah pinjam pakai tersebut dibangun sekolah.

5. Bahwa pada tahun 1994 Para Ahliwaris yaitu 1) Hj. Suldiah ,2) H.Dauda, 3) Hj. Baru dan 4) Burhan membuat pengaduan ke Kelurahan Malango' di Pasele, dan pada saat itu mendapat penjelasan dari Kantor Kelurahan Malango; bahwa pihak Alm. Allo To'dang menggunakan sebagaian tanah Parirak (budel) seluas \pm 500 M2 dengan status pinjaman sementara dari Yohana Sampetoding (istri Muhammad Yunus) pada masa hidupnya, akan tetapi pada kenyataannya sekarang ini telah berdiri bangunan permanen dan memiliki SPPT di atas tanah tersebut atas nama Allo To'dang atau Ahliwarisnya.

Hal. 7 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



6. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 Alm. Burhan Garlan bertindak atas nama Ahliwaris kembali melanyangkan surat ke Lurah Malango' yang berisi Pemberitahuan tentang status tanah Parirak (tanah budel) yang terletak di Jalan Abdul Gani Kelurahan Malango' / Kecamatan Rantepao yang ditembuskan kepada Para Ahliwaris yang berhak .

7. Bahwa Nenek/Indo' SITTI dalam perkawinannya dengan Nenek LAPATTAWA, melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu 1) MUHAMMAD YUNUS, 2) RAMALLA, 3) DAUDA dan 4) Hjh. BARU .

8. Bahwa anak kedua Nenek/Indo' SITTI dalam perkawinannya dengan Nenek LAPATTAWA yang bernama MUHAMMAD YUNUS kawin dengan YOHANA SAMPETODING, melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu; 1) MUHTAR YUNUS, 2) Hjh.SOFIYATI YUNUS, 3) TAJUDDIN YUNUS (Alm) 4) SRI (Almh) 5) ZULKIFLI DAHLAN, 6) TAUFAN YUNUS (Alm) dan 7) NURLAELA YUNUS .

9. Bahwa anak pertama NENEK/Indo' SITTI dalam perkawinannya dengan NENEK LAPATTAWA yang bernama RAMALLA dalam perkawinan pertamanya dengan ABDUL LATIF melahirkan seorang anak bernama MELATI , sedang dalam perkawinan keduanya dengan DG. SIGARRA melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu; 1) Hjh. SULDIAH, 2) Hjh. RUSIAH, 3) Hjh. RUKIAH A.S (Almh), 4) BURHAN GARLAN (Alm) 5) IMPO, 6) ILHAM dan 7) SAINIDAR .

10. Bahwa anak ketiga NENEK SITTI dalam perkawinannya dengan NENEK LAPATTAWA yang bernama DAUDA dalam perkawinan pertamanya dengan INDO' RANDA melahirkan 2 (dua) orang anak bernama 1) EDDY LAUWO dan 2) ATTO' , sedang dalam perkawinan keduanya dengan SITTI melahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu; 1) Almh. NURDIANA, 2) Alm. SAKWAN , 3) Alm. ZAKARIA, 4) ISMARYATI (a. SAMMOE), 5) Alm, NASIR, 6) ADHAR 7) JUMRIA dan 8) ROSANI.

Hal. 8 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



11. Bahwa anak keempat NENEK SITTI dalam perkawinannya dengan NENEK LAPATTAWA yang bernama Hjh. BARU (Almh) ,dimana sepanjang hidupnya tidak berkeluarga dan tidak mempunyai keturunan.

12. Bahwa NENEK/INDO' SITTI sebelum perkawinannya dengan NENEK LAPATTAWA, memiliki harta bawaan sebagai warisan dari orang tuanya sebagai anak tunggal dari INDO' PASSENDENG dalam perkawinan pertamanya 1) PUANG SANGGUNG dan perkawinan keduanya dengan 2) AMBE' LARAJENG, berupa sebidang tanah yang dikenal bernama Parirak seluas \pm 9000 M2 yang terletak di Jalan Pasar Pagi dahulu dikenal dengan jalan pasar hewan, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berbatas dengan Jalan Pasar hewan sekarang Jalan pasar Pagi .
- Sebelah timur: Berbatas dengan parit/selokan/ rumah penduduk
- Sebelah selatan: Berbatas Jalan Lorong/rumah kontrakan
- Sebelah barat: Berbatas dengan tanah/rumah Alm. Muhammad Yunus / rumah Fadli/toko obat

13. Bahwa karena Para Penggugat sangat berkeyakinan obyek sengketa adalah satu-satunya obyek peninggalan Indo' Sitti sebagai harta bawaan yang belum terbagi, maka sangatlah beralasan hukum dan demi kepastian hukum Para Penggugat sebagai pihak yang juga berhak atas harta tersebut mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat I, II, III, IV, V, dn VI dan terhadap Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XI.

Hal. 9 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



14. Bahwa ditariknya Hjh. SOFIATI YUNUS sebagai Tergugat I, ZULKIFLI DAHLAN sebagai Tergugat II, NURLAELA sebagai Tergugat III, Ahliwaris TAJUDDIN YUNUS sebagai Tergugat IV, dan Ahliwaris TOUFAN YUNUS sebagai Tergugat V, adalah karena Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut tidak mengakui dan tidak sepaham dengan Ahliwaris sah lainnya dan berdalih bahwa obyek tanah Parirak telah diberikan atau diwariskan Alm. Muhammad Yunus kepada Para Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI dan tidak mau mengakui tanah Parirak sebagai budel dan tidak mau membagi kepada Para Penggugat sebagai pihak yang juga berhak.

15. Bahwa ditariknya Ahliwaris ALLO TO'DANG sebagai Turut Tergugat I dalam gugatan ini karena telah mendirikan bangunan di atas sebagian obyek tanah budel dengan melawan hak, dimana pada awalnya bidang tanah Parirak yang telah berdiri bangunan milik Alm. ALLO TO'DANG hanya pinjam pakai dari Yohana Sampetoding pada masa hidupnya dan suatu waktu pada masa Alm. Allo To'dang masih hidup diakui kepada Para Penggugat bahwa lokasi rumahnya tersebut hanya status pinjam saja.

16. Bahwa ditariknya MELATI sebagai Turut Tergugat II, Hjh.RUSIA sebagai Turut Tergugat II, Ahliwaris SAHWAN sebagai Turut Tergugat III, ISMARYATI (SAMMOE) sebagai Turut Tergugat IV, Ahliwaris NATSIR sebagai Turut Tergugat V, ADHAR sebagai Turut Tergugat VI, JUMRIA sebagai Turut Tergugat VII, dan ROSANI sebagai Turut Tergugat VIII, dikarenakan Para Turut Tergugat tersebut tidak dapat menentukan sikap atas susunan kewarisan dan obyek tanah Parirak sebagai tanah yang masih budel.

17. Bahwa ditariknya ISHARYATI sebagai Turut Tergugat IX, YASMIN sebagai Turut Tergugat X, SURAL SYAMSUDDIN sebagai Turut Tergugat XI, dan BARATHA YUDHA SYAMSUDDIN sebagai turut Tergugat XII, karena Para Turut Tergugat IX, X, XI dan XII , dengan melawan hak melakukan pemagaran dan membangun

Hal. 10 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



pondok atau bangunan bambu di atas lokasi tanah Parirak dengan secara melawan hukum, dan atas perbuatan tersebut telah dilaporkan kepada Kapolres Tana Toraja di Makale dengan Tanda Bukti Lapor Nomor LPB/ 181/VIII/2017/SPKT tanggal 22 Agustus 2017.

18. Bahwa Para Turut Tergugat IX, X, XI, dan XII, telah pernah mengajukan gugatan atas obyek perkara tersebut dalam perkara Nomor 134/Pdt.G /2016/PN.Mak yang diputus tanggal 9 Mei 2017 dengan amar putusan ; “Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima , dan kemudian Para Turut Tergugat menempuh upaya Banding atas perkara tersebut tanggal 22 Mei 2017 , namun sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar akhirnya Para Turut Tergugat mencabut Bandingnya tertanggal 26 Juli 2017.”

19. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, adalah wajar dan patut jika Para Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Makale Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwang som*) secara tanggung renteng dalam setiap hari kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dalam setiap hari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah berdasar jika Para Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Makale Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatukan dalam amar putusan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas obyek sengketa ini.
3. Menyatakan Lapattawa meninggal dunia pada tahun 1940 karena sakit;
4. Menyatakan Indo' Sitti meninggal dunia pada tahun 1978 karena sakit;
5. Menetapkan Almahumah Nenek/ Indo' Sitti adalah pewaris dan pemilik harta bawaan berupa sebidang tanah bernama "tanah Parirak" seluas ± 9000 Meter 2;
6. Menetapkan anak-anak yang dilahirkan Indo' Sitti dalam perkawinannya dengan Lapattawa;
 1. Ramalla Binti Lapattawa (anak kandung)
 2. Mohammad Yunus Bin Lapattawa (anak kandung)
 3. Dauda Bin Lapattawa (anak Kandung)
 4. Hj. Baru Binti Lapattawa (anak kandung)adalah sebagai Ahli waris Almarhumah Nene'/Indo' Sitti;
7. Menyatakan bahwa Para Ahliwaris dari 1) Alm. Muhammad Yunus, 2) Alm. Ramalla, dan 3) Alm. Dauda, adalah ahli waris yang sah dari NENEK/INDO' SITTI dalam perkawinan dengan NENEK LAPATTAWA.
8. Menyatakan Mohammad Yunus Bin Lapattawa meninggal dunia pada tahun 1985 karena sakit;
9. Menetapkan Ahli waris Mohammad Yunus Bin Lapattawa sebagai pewaris;
10. Menetapkan:
 1. Yohana Sampetoding alias Mama' Tar (istri);
 2. Muchtar Bin M.Yunus (anak kandung);
 3. Hj.Sofiati Binti M.Yunus (anak kandung);
 4. Tajuddin Bin M.Yunus (anak kandung);

Hal. 12 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sri Binti M.Yunus (anak kandung);
6. Taufan Bin M.Yunus (anak kandung);
7. Nurlela Binti M.Yunus (anak kandung);

adalah sebagai Ahli waris Almarhum Mohammad Yunus alias Papa Tar.

11. Menyatakan Sri Binti M.Yunus belum berkeluarga meninggal dunia pada tahun 1975 karena musibah kecelakaan di laut;
12. Menyatakan Tajuddin Bin M.Yunus meninggal dunia pada tahun 1990 karena sakit;
13. Menetapkan Alm. Tajuddin Bin M.Yunus adalah pewaris;
14. Menetapkan Ahli waris Tajuddin Bin M.Yunus;
 1. Nidar (isteri);
 2. Malik (anak kandung);
15. Menyatakan Taufan Bin M.Yunus meninggal dunia pada tahun 1991 karena sakit;
16. Menetapkan Ahli waris Taufan Bin M.Yunus;
 1. Anti alias mama Yanti (istri);
 2. Yanti Binti Taufan (anak kandung)
17. Menyatakan Yohana Sampetoding meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;
18. Menyatakan Abdul Latif suami pertama Ramalla Binti Lapattawa meninggal dunia pada tahun 1980 karena sakit;
19. Menyatakan Dg. Sigarra suami kedua dari Ramalla Binti Lapattawa meninggal dunia pada tahun 1977 karena sakit;
20. Menyatakan Ramalla Binti Lapattawa meninggal dunia pada tahun 1986 karena sakit;
21. Menyatakan Ramalla Binti Lapattawa sebagai pewaris;
22. Menetapkan Ahli waris Ramalla Binti Lapattawa :
 1. Melati Binti Abdul Latif (anak kandung);
 2. Hj. Suldiah Binti Dg. Sigarra (anak kandung);
 3. Hj. Rusia Binti Dg.Sigarra (anak kandung);

Hal. 13 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



4. Hj. Rukiah A.S Binti Dg. Sigarra (anak kandung);
5. Burhan Garlan Bin Dg. Sigarra (anak kandung);
6. Impo Binti Dg. Sigarra (anak kandung);
7. Ilham Bin Dg. Sigarra (anak kandung);
8. Sainidar Binti Dg. Sigarra (anak kandung);
23. Menyatakan Burhan Garlan Bin Dg. Sigarra meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
24. Menetapkan Burhan Garlan Bin Dg. Sigarra sebagai pewaris;
25. Menetapkan Ahli waris Burhan Garlan Bin Dg. Sigarra sebagai berikut:
 1. Ainun Mardiah (istri);
 2. Fabyola Binti Burhan Garlan (anak kandung);
 3. Ferdi Bin Burhan Garlan (anak kandung);
26. Menyatakan Hj. Rukiah A.S Binti Dg. Sigarra meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
27. Menyatakan Sommeng suami Hj. Rukiah A.S Binti Dg. Sigarra meninggal dunia pada tahun 1995 karena sakit;
28. Menyatakan Hj.Rukiah A.S.Binti Dg. Sigarra sebagai pewaris;
29. Menetapkan Ahliwaris Hj. Rukiah A.S Binti Dg. Sigarra sebagai berikut:
 1. Iwan Bin Sommeng (anak kandung);
 2. Linda Binti Sommeng (anak kandung);
 3. Aswin Bin Sommeng (anak kandung);
 4. Niki Binti Sommeng (anak kandung);
 5. Hasanuddin Bin Sommeng);
 6. Hilda Binti Sommeng (anak kandung);
30. Menyatakan Dauda Bin Lapattawa meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;

Hal. 14 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



31. Menyatakan Indo' Randa istri pertama Dauda Bin Lapattawa meninggal dunia pada tahun 1980 karena sakit;
32. Menyatakan Sitti istri kedua Dauda Bin Lapattawa meninggal dunia pada tahun 1997 karena sakit;
33. Menetapkan Almarhum Dauda Bin Lapattawa sebagai pewaris;
34. Menetapkan Ahli waris dari Dauda Bin Lapattawa sebagai berikut :
 1. Eddy Lauwo Bin Dauda (anak kandung);
 2. Atto Bin Dauda (anak kandung);
 3. Nurdiana Binti Dauda (anak kandung);
 4. Sakwan Bin Dauda (anak kandung);
 5. Zakarian Bin Dauda (anak kandung);
 6. Samsiati Binti Dauda (anak kandung);
 7. Natsir Bin Dauda (anak kandung);
 8. Adhar Bin Dauda (anak kandung);
 9. Jumria Binti Dauda (anak kandung);
 10. Rosani Binti Dauda (anak kandung);
35. Menyatakan Nurdiana Binti Dauda meninggal pada tahun 2000 karena sakit dan tidak memiliki keturunan/anak;
36. Menyatakan Zakarian Bin Dauda meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit dan tidak memiliki keturunan/anak;
37. Menyatakan Natsir Bin Dauda meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;
38. Menetapkan Natsir Bin Dauda sebagai pewaris;
39. Menetapkan Ahli waris Natsir Bin Dauda sebagai berikut:
 1. Tri alias Mama Sulastris (istri);
 2. Sulastris Binti Natsir(anak kandung);
40. Menyatakan Sakwan Bin Dauda meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
41. Menyatakan Sakwan Bin Dauda adalah sebagai pewaris;

Hal. 15 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



42. Menetapkan Ahli waris Sakwan Bin Dauda sebagai berikut:

1. Mila (istri);
2. Wan Bin Sakwan (anak kandung);

43. Menyatakan Hj.Baru Binti Lapattawa meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit dan tidak memiliki keturunan/ anak ;

44. Bahwa Almarhumah Indo' Sitti sebelum perkawinannya dengan NENEK LAPATTAWA , memiliki harta bawaan sebagai warisan dari orang tuanya sebagai anak tunggal dari INDO' PASSENDENG dalam perkawinan pertamanya dengan PUANG SANGGUNG dan perkawinan keduanya dengan AMBE' LARAJENG, berupa sebidang tanah yang dikenal bernama Parirak seluas \pm 9000 M2 yang terletak di Jalan Pasar Pagi dahulu dikenal dengan jalan pasar hewan, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatas dengan Jalan Pasar hewan sekarang Jalan pasar Pagi.
- Sebelah timur: Berbatas dengan parit/selokan/rumah penduduk
- Sebelah selatan: Berbatas Jalan Lorong/rumah kontrakan
- Sebelah barat: Berbatas dengan tanah/rumah Alm. Muhammad Yunus/rumah Fadli/toko obat

45. Menyatakan bahwa Para Ahliwaris dari 1) Alm. Muhammad Yunus, 2) Almh. Ramalla, dan 3) Alm. Dauda, adalah ahli waris yang sah dari NENEK/INDO' SITTI dalam perkawinan dengan NENEK LAPATTAWA, adalah pemilik yang sah atas tanah Parirak seluas \pm 9000 M2.

Hal. 16 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



46. Menyatakan bahwa bangunan rumah yang dibangun Tergugat II/Zulkifli Dahlan di atas bidang tanah Parirak yang berada pada sisi timur obyek berdampingan dengan tanah dan bangunan Ahliwaris Allo To'dang akan dipertimbangkan oleh Para Ahliwaris Muhammad Yunus lainnya sebagai bagiannya yang tidak melebihi dari haknya.
47. Menyatakan bahwa Ahliwaris ALLO TO'DANG/Turut Tergugat I secara melawan hukum mendirikan bangunan di atas sebagian tanah Parirak seluas ± 500 M2
48. Menyatakan bahwa bangunan rumah milik Ahliwaris Alm. Allo To'dang atau Turut Tergugat I harus dibongkar dengan seketika tanpa syarat apapun dan menyerahkan tanah seluas ± 500 M2 dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat sebagai ahliwaris yang sah.
49. Menyatakan bahwa Para Turut Tergugat IX, X, XI, dan XII secara melawan hukum tanpa hak mendirikan bangunan / pondok bambu dan membuat pagar di atas obyek tanah Parirak, dan karenanya harus membongkar pondok bambu dan pagar tersebut tanpa syarat apapun.
50. Menyatakan bahwa pondok bambu dan pagar atap seng yang didirikan di atas obyek tanah Parirak oleh Para Turut Tergugat IX, X, XI, dan XII harus dibongkar seketika tanpa syarat apapun dan mematuhi putusan Pengadilan
51. Menyatakan segala bukti-bukti surat yang dipergunakan oleh Para Turut Tergugat I,II,III,IV, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, dan XII dalam perkara ini tidak memiliki nilai sebagai bukti dan dinyatakan batal demi hukum.
52. Menghukum Para Turut Tergugat I,II,III,IV, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, dan XII untuk mentaati dan tunduk segala isi putusan dalam perkara ini.

Hal. 17 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



53. Menghukum Para Tergugat I,II,III, IV , dan V dan Para Turut Tergugat I,II,III,IV, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, dan XII untuk membayarkan biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Dan atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya, Tergugat dan Kuasanya serta turut Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, lalu majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator Hafidz Umami, S.H.I., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya mengalami perubahan sebagaimana perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 9 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Pada halaman 6 angka 10, 11, 12, 13, 14, tertulis;

Pada angka 10 tertulis

ISMARYATI (a) SAMMOE, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**.

Seharusnya tertulis sebagai berikut ;

ASMARYATI (a) SAMMOE, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**.

Pada angka 11 tertulis;

AHLIWARIS Alm. NATSIR, wafat tahun 2011 anak bernama PUTRI Umur ± 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Pasar

Hal. 18 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Pagi, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**.

Seharusnya tertulis sebagai berikut;

AHLIWARIS Alm. NATSIR, meninggal tahun 2011 anak bernama PUTRI Umur ± 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**.

Pada angka 12 tertulis;

ADHAR, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**.

Seharusnya tertulis sebagai berikut;

ADHAR, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**.

Pada angka 13 tertulis;

JUMRIA, Umur ± 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**.

Seharusnya tertulis sebagai berikut;

ADHAR, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**.

Hal. 19 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Pada angka 14 tertulis;

ROSANI, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**.

Seharusnya tertulis sebagai berikut;

ROSANI, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**.

2. Pada halaman 7 angka 15, 16, 17, dan 18 tertulis;

Pada angka 15 tertulis;

ISHAYATI, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**.

Seharusnya tertulis sebagai berikut;

ISHAYATI, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X**.

Pada angka 16 tertulis;

YASMIN, Umur ± 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Andi Mappanyuki, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X**.

Seharusnya tertulis sebagai berikut;

YASMIN, Umur ± 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Andi Mappanyuki, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI**.

Pada angka 17 tertulis;

Hal. 20 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



SURAL SYAMSUDDIN, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Andi Mappanyuki, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI**.

Seharusnya tertulis sebagai berikut;

SURAL SYAMSUDDIN, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Andi Mappanyuki, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XII**.

Pada angka 18 tertulis;

BARATHA YUDHA SYAMSUDDIN, Umur ± 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Andi Mappanyuki, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XII**.

Seharusnya tertulis sebagai berikut;

BARATHA YUDHA SYAMSUDDIN, Umur ± 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Andi Mappanyuki, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIII**.

3. Pada halaman 9 lembar gugatan angka 8, 9, 10, 11, tertulis;

Pada angka 8 tertulis :

Bahwa anak kedua Nenek/Indo' SITTI dalam perkawinannya dengan Nenek LAPATTAWA, bernama MUHAMMAD YUNUS kawin dengan YOHANA SAMPETODING, melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu; 1) MUCTHAR YUNUS, 2) Hjh. SOFIYATI YUNUS, 3) TAJUDDIN YUNUS (Alm) 4) SRI (Almh) 5) ZULKIFLI DAHLAN, 6) TAUFAN YUNUS (Alm) dan 7) NURLAELA YUNUS.

Seharusnya tertulis sebagai berikut;

Hal. 21 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Bahwa anak kedua Nenek/Indo' SITTI (meninggal tahun 1978) dalam perkawinannya dengan Nenek LAPATTAWA (meninggal tahun 1940) bernama MUHAMMAD YUNUS (meninggal tahun 1985) kawin dengan YOHANA SAMPETODING (meninggal tahun 2007) melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu; 1) MUCTHAR YUNUS, 2) Hjh. SOFIYATI YUNUS, 3) TAJUDDIN YUNUS (meninggal tahun 1990) meninggalkan Ahliwaris Malik, Hary dan Dede, 4) SRI (meninggal tahun 1975), 5) ZULKIFLI DAHLAN, 6) TAUFAN YUNUS (meninggal tahun 1993) meninggalkan Ahliwaris bernama Anti, dan 7) NURLAELA YUNUS.

Pada angka 9 tertulis;

Bahwa anak kedua Nenek/Indo' SITTI dalam perkawinannya dengan Nenek LAPATTAWA, bernama RAMALLA dalam perkawinan pertamanya dengan ABDUL LATIF, seorang anak bernama MELATI, sedang dalam perkawinan keduanya dengan DG. SIGARRA melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu; 1) Hjh. SULDIAH, 2) Hjh. RUSIAH 3) Hjh. RUKIAH AS (Alm) 4) BURHAN GARLAN (Alm) 5) IMPO, 6) ILHAM dan 7) SAINIDAR.

Seharusnya tertulis sebagai berikut;

Bahwa anak kedua Nenek/Indo' SITTI (meninggal tahun 1978) dalam perkawinannya dengan Nenek LAPATTAWA (meninggal tahun 1940) bernama RAMALLA (meninggal tahun 1986) dalam perkawinan pertamanya dengan ABDUL LATIF (meninggal tahun 1980) seorang anak bernama MELATI, sedang dalam perkawinan keduanya dengan DG. SIGARRA (meninggal tahun 1977) melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu; 1) Hjh. SULDIAH, 2) Hjh. RUSIAH 3) Hjh. RUKIAH AS (meninggal tahun 2019)) 4) BURHAN GARLAN (meninggal tahun 2016) 5) IMPO, 6) ILHAM dan 7) SAINIDAR.

Pada angka 10 tertulis;

Hal. 22 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Bahwa anak ketiga Nenek/Indo' SITTI dalam perkawinannya dengan Nenek LAPATTAWA, yang bernama DAUDA dalam perkawinan pertamanya dengan INDO' RANDA melahirkan 2 (dua) orang anak bernama 1) EDDY LAUWO dan 2) ATTO', sedang dalam perkawinan keduanya dengan SITTI melahirkan 8(delapan) Orang anak yaitu; 1) Almh. NURDIANA, 2) Alm.SAKWAN , 3) Alm. ZAKARIA, 4) ISMARYATI (a SAMMOE), 5) Alm.NASIR, 6)ADHAR 7) JUMRIA dan 8) ROSANI.

Seharusnya tertulis sebagai berikut;

Bahwa anak ketiga Nenek/Indo' SITTI (meninggal tahun 1978) dalam perkawinannya dengan Nenek LAPATTAWA (meninggal tahun 1940) yang bernama DAUDA (meninggal tahun 2007) dalam perkawinan pertamanya dengan INDO' RANDA (meninggal tahun 1980) melahirkan 2 (dua) orang anak bernama 1) EDDY LAUWO dan 2) ATTO', sedang dalam perkawinan keduanya dengan SITTI (meninggal tahun 1997) melahirkan 8(delapan) Orang anak yaitu; 1) Almh. NURDIANA (meninggal tahun 2000), 2) Alm.SAKWAN (meninggal tahun 2015) , 3) Alm. ZAKARIA (meninggal tahun 2002), 4) ISMARYATI (a SAMMOE), 5) Alm.NASIR (meninggal tahun 2011), 6)ADHAR 7) JUMRIA dan 8) ROSANI.

Pada angka 11 tertulis;

Bahwa anak ketiga Nenek/Indo' SITTI dalam perkawinannya dengan Nenek LAPATTAWA, yang bernama Hjh. BARU (Almh) dimana sepanjang hidupnya tidak berkeluarga dan tidak mempunyai keturunan.

Seharusnya tertulis sebagai berikut;

Bahwa anak ketiga Nenek/Indo' SITTI (meninggal tahun 1978) dalam perkawinannya dengan Nenek LAPATTAWA (meninggal tahun 1940),

Hal. 23 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



yang bernama Hjh. BARU (meninggal tahun 2015) dimana sepanjang hidupnya tidak berkeluarga dan tidak mempunyai keturunan.

4. Pada halaman 11 angka 15 dan 16 tertulis;

Pada angka 15 tertulis

Bahwa ditariknya Ahliwaris ALLO TO'DANG sebagai Turut Tergugat I dalam gugatan ini karena telah mendirikan bangunan di atas sebagian obyek tanah budel dengan melawan hak, dimana pada awalnya bidang tanah Parirak yang telah berdiri bangunan milik Alm. ALLO TO'DANG hanya pinjam pakai dari Yohana Sampetoding pada masa hidupnya dan suatu waktu pada masa Alm. Allo To'dang masih hidup diakui kepada Para Penggugat bahwa rumahnya tersebut hanya status pinjam saja.

Seharusnya tertulis sebagai berikut;

Bahwa ditariknya Ahliwaris ALLO TO'DANG sebagai Turut Tergugat I dalam gugatan ini karena telah mendirikan bangunan permanen di atas sebagian obyek tanah budel dengan melawan hak, dimana pada awalnya bidang tanah Parirak yang telah berdiri bangunan milik Alm. ALLO TO'DANG hanya pinjam pakai sejak tahun 1986 dari Yohana Sampetoding pada masa hidupnya, kemudian Alm. Allo To'dang membangun sekolah SMA Swasta dan suatu waktu pada masa Alm. Allo To'dang masih hidup diakui kepada Para Penggugat bahwa rumahnya tersebut hanya status pinjam saja.

Pada angka 16 tertulis;

Babwa ditariknya MELATI sebagai Turut Tergugat II, Hjh.RUSIA sebagai Turut Tergugat II, Ahliwaris SAHWAN sebagai Turut Tergugat III, ISMARYATI (SAMMOE) sebagai Turut Tergugat IV, Ahliwaris NASIR sebagai Turut Tergugat V, ADHAR sebagai Turut Tergugat VI, JUMRIA sebagai Turut Tergugat VII, dan ROSANI sebagai Turut Tergugat VIII, dikarenakan Para Turut Tergugat tersebut tidak dapat

Hal. 24 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



menentukann sikap susunan kewarisan dan obyek tanah Parirak sebagai tanah yang masih budel.

Seharusnya tertulis sebagai berikut;

Bahwa ditariknya MELATI sebagai Turut Tergugat II, Hjh.RUSIA sebagai Turut Tergugat III, Ahliwaris SAHWAN (Wan dan Hambali) sebagai Turut Tergugat IV, ASMARYATI (SAMMOE) sebagai Turut Tergugat V, Ahliwaris NASIR(Sulastri dan Amin) sebagai Turut Tergugat VI, ADHAR sebagai Turut Tergugat VII, JUMRIA sebagai Turut Tergugat VIII, dan ROSANI sebagai Turut Tergugat IX, dikarenakan Para Turut Tergugat tersebut tidak dapat menentukann sikap susunan kewarisan dan obyek tanah Parirak sebagai tanah yang masih budel

ISMARYATI (a) SAMMOE, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V.

Seharusnya tertulis sebagai berikut ;

ASMARYATI (a) SAMMOE, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V.

5. Pada halaman 10 angka 13 tertulis;

Bahwa karena Para Penggugat sangat berkeyakinan obyek sengketa adalah satu – satunya obyek peninggalan Indo' Sitti sebagai harta bawaan yang belum terbagi, maka sangatlah beralasan hukum dan demi kepastian hukum Para Penggugat sebagai pihak yang juga berhak atas harta tersebut mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, dan terhadap **Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, dan XI.**

Hal. 25 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Seharusnya tertulis;

Bahwa karena Para Penggugat sangat berkeyakinan obyek sengketa adalah satu – satunya obyek peninggalan Indo' Sitti sebagai harta bawaan yang belum terbagi, maka sangatlah beralasan hukum dan demi kepastian hukum Para Penggugat sebagai pihak yang juga berhak atas harta tersebut mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, dan terhadap Para **Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII dan XIII.**

Pada halaman 17 Poin 51, 52 dan 53 tertulis sebagai berikut;

Angka 51 tertulis ;

Menyatakan segala bukti-bukti surat yang dipergunakan oleh **Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, dan XII**, dalam perkara ini tidak memiliki nilai sebagai bukti dan dinyatakan batal demi hukum.

Seharusnya tertulis ;

Menyatakan segala bukti-bukti surat yang dipergunakan oleh **Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, dan XIII**, dalam perkara ini tidak memiliki nilai sebagai bukti dan dinyatakan batal demi hukum.

Angka 52 tertulis;

Menghukum **Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, dan XII**, untuk mentaati dan tunduk segala isi putusan dalam perkara ini.

Seharusnya tertulis ;

Menghukum **Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII dan XIII** untuk mentaati dan tunduk pada segala isi putusan dalam perkara ini.

Angka 53 tertulis ;

Hal. 26 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Menghukum **Para Tergugat I, II, III, IV, dan V dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, dan XII**, untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung – renteng.

Seharusnya tertulis ;

Menghukum **Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, dan XIII** untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung – renteng.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Oktober 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pada kesempatan ini, dengan hormat Penasehat Hukum Tergugat-I menyampaikan eksepsi atau keberatan terkait dengan syarat formil dan materiil Gugatan sebagai berikut:

a. **Error en Persona.** Pada kesempatan ini Tergugat-I menyampaikan bahwa dalam Gugatan dan Perbaikan Gugatan terdapat pihak yang tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara serta Para Penggugat tidak dapat mendeskripsikan identitas para pihak secara benar, sebagai berikut;

1) Penggugat-I tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, dengan tanggapan dibawah ini.

Tanggapan;

a) Saudara Muktar Yunus bin M. Yunus (Penggugat-I) pada dasarnya tidak memiliki hak menggunakan “bin M. Yunus” karena sejatinya Muktar Yunus adalah bukan anak biologis M. Yunus, atau bukan saudara kandung dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV. Muktar Yunus adalah anak Yohana Sampetoding bukan dengan M. Yunus. Dengan demikian Penggugat-I tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara *in casu*.

Hal. 27 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



b) Penggugat-I atas nama Muktar Yunus umur 70 tahun, agama islam. Sesuai dengan hukum Islam beliau tidak berhak memakai “Bin Muhammad Yunus” karena sebenarnya Muktar Yunus adalah bukan anak kandung dari Muhammad Yunus, dan sesuai dengan KTP yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di Jl. Andi Mappanyuki.

c) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KHI menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) syarat untuk menjadi ahli waris yaitu;

- (1) orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
- (2) beragama Islam; dan
- (3) tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris.

2) Pada Gugatan Halaman 9 angka 9 yang kemudian diperbaiki pada Perbaikan Gugatan halaman 5 disampaikan bahwa “Anak kedua Nenek/Indo’ SITTI dalam perkawinannya dengan Nenek LAPATTAWA, bernama RAMALLA dalam perkawinan pertamanya dengan ABDUL LATIF,” bersama ini diberikan tanggapan sebagai berikut;

Tanggapan;

a) Para Penggugat melalui Kuasa Hukum keliru dalam menyatakan kedudukan pihak, yang sebenarnya bahwa RAMALLA adalah anak pertama bukan anak kedua. Anak kedua Nenek/Indo’ Sitti dengan Nenek Lapattawa adalah M. Yunus. Hal ini menunjukkan ketidakpahaman dari Penggugat terkait dengan kedudukan sebagai ahli waris.

b) Para Penggugat melalui Kuasa Hukum tidak bisa mendeskripsikan riwayat susunan kewarisan dengan benar dan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas.

3) Pada Gugatan halaman 5 angka 4 disebutkan bahwa “Ahli Waris Alm. Tajuddin bin M. Yunus wafat tahun 1990 dalam perkawinan dengan NIDAR melahirkan 1) MALIK umur ± 30 Tahun dan ANI umur ± 28 tahun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV dan Tergugat V.” (Hal demikian tidak dilakukan perbaikan). Sedangkan dalam Perbaikan Gugatan pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 disebutkan “.... TAJUDDIN YUNUS (meninggal tahun 1990) meninggalkan ahli waris Malik, Hary dan Dede.”

Tanggapan;

a) Bahwa sebenarnya Saudari Ariani (Ani) adalah isteri sah saudara (Alm) Tajuddin Noor Sampetoding, dan dari perkawinannya memiliki anak bernama Aripriyanta Tajuddin Sampetoding dan Ardhyanta Tajuddin Sampetoding. Selanjutnya Tajuddin Noor Sampetoding meninggal pada tahun 1995 bukan tahun 1990.

Hal. 28 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



b) Bahwa tidak benar yang disampaikan Penggugat bahwa Ani adalah anak dari perkawinan antara Alm. Tajuddin bin M.Yunus dengan Nidar. (Hal ini tidak diperbaiki dalam Gugatan Para Penggugat).

c) Dalam Perbaikan Gugatan halaman 4 sampai dengan 5 yang menyatakan bahwa TAJUDDIN YUNUS meninggalkan ahli waris dengan nama Malik, Hary dan Dede adalah hal yang saling bertentangan antara Gugatan dengan Perbaikan Gugatan.

d) Mendudukkan MALIK dan ANI sebagai anak Tajuddin dan sebagai Tergugat IV dan Tergugat V adalah sebuah kesalahan, dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak bisa mendeskripsikan susunan ahli waris dengan benar.

4) Pada Gugatan halaman 6 angka 9 tentang Para Pihak yang berbunyi "Ahli Waris Alm. SAHWAN wafat tahun 2015 memperistrikan Mila melahirkan anak bernama WAN, umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu alamat Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malangngo' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV."

Tanggapan;

a) Bahwa penetapan kedudukan Turut Tergugat IV yang menyatakan Alm. SAHWAN memperistrikan Mila adalah tidak benar, sebab Mila adalah anak kandung dari SAHWAN, dan hal ini belum termasuk dalam Perbaikan Gugatan.

b) Pada Perbaikan Gugatan halaman 7 memperbaiki Gugatan pada halaman 11 angka 16 menyatakan bahwa ".... Ahli Waris SAHWAN (Wan dan Hambali) sebagai Turut Tergugat IV, ..." menjadikan pertentangan dan membingungkan, sebagaimana tertuang dalam Gugatan halaman 6 angka 9.

c) Bahwa sebenarnya SAHWAN memiliki anak yang bernama WAN, Irma, Mila dan Hambali. Kondisi demikian menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami kedudukan ahli waris dengan benar khususnya terkait keturunan SAHWAN.

b. **Abscuur Libel.** Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak terang atau isi gugatan tidak jelas, sebagai berikut;

Hal. 29 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



1) Adalah merupakan fakta hukum dalam persidangan bahwa Para Penggugat tidak mampu mendeskripsikan Para Pihak dalam Gugatan secara benar, sehingga senyatanya langsung berdampak pada ketidakjelasan antara kedudukan dan susunan kewarisan dengan materi gugatan.

2) Materi Gugatan tentang Kewarisan dan Pembagian harta warisan terlalu dangkal dan tidak jelas obyek sengketa serta **semata-mata mengulas tentang kepemilikan** tanah M. Yunus sebagai harta peninggalan Nenek Sitti dengan Nenek Lapatawa. Gugatan tidak menguraikan tentang keseluruhan harta peninggalan Nenek Sitti dan Nenek Lapatawa yang dikatakan sebagai budel waris yang belum dibagi. Dengan demikian obyek sengketa dalam Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

c. **Kewenangan Mengadili.** Bahwa sehubungan dengan kewenangan mengadili yang dimaksud adalah, Pengadilan Agama Makale tidak berwenang mengadili perkara *in casu*, sebab perkara yang dituangkan dalam Gugatan oleh Penggugat adalah semata-mata merupakan perkara kepemilikan dari (Alm) M. Yunus dan Yohana Sampetoding bukan tentang pewarisan (Alm) Lapatawa dan Nenek Sitti.

2. Sebagaimana uraian eksepsi tersebut diatas, maka seyogyanya dan kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa Tergugat-I menyatakan secara hukum bahwa segala hal yang dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini, maka dipandang pula termuat secara mutatis mutandis dalam bagian pokok perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*Ee geheel van verweer principale*).

4. Bahwa Tergugat-I menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Para Penggugat bahwa obyek tanah *in casu* adalah merupakan tanah Budel Waris Alm. Lapatawa dengan Alm. Nenek/Indo' Sitti yang belum dibagi waris, sebab pada dasarnya seluruh ahli waris yang sah dari Almarhum Lapatawa dengan Alm. Nek Sitti telah dibagi waris kepada keempat anak-anaknya, yaitu Ramallah, H.M. Yunus, Dauda dan Hj. Baru.

5. Mengenai tanah milik almarhum M. Yunus yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah budel waris yang belum dibagi **adalah tidak benar**, karena bidang tanah tersebut diwarisi oleh orang tua Tergugat-I

Hal. 30 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



(Alm. M. Yunus) dari orang tuanya, yakni Alm. Lapattawa dan Alm. Nenek Sitti yang merupakan orang tua kandung Alm. M. Yunus sejak tahun 1930 dan oleh Alm. M. Yunus dibuatkan surat kepada Kepala Kantor Agraria Sulawesi Selatan pada tanggal 15 oktober 1969 untuk mendapatkan pengakuan sebagai hak milik, diperkuat dengan tandatangan Rukun Kampung Malanggo, Kepala Lembang Rantepao, Kepala Kampung Malanggo dan Kepala Kecamatan Rantepao (**Terlampir sebagai bukti TI-1**).

6. Untuk diketahui bahwa sebelum Alm. Lapattawa dan Alm. Nenek Sitti meninggal, telah dilakukan pembagian waris kepada ke empat anaknya, antara lain:

a. Ramallah Binti Lapattawa, mendapatkan warisan berupa tanah/sawah sebagai berikut:

1) Sebidang tanah yang dikenal di To' Saruran di Jalan poros Rantepao - Palopo seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ sebanyak 1 petak yang terletak di :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Sa'dan.
- b) Sebelah Selatan Jalan menuju Palopo.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan rumah warga.

Bidang tanah tersebut diatas telah dijual oleh anak-anaknya kepada ibu Henny pemilik toko emas Tanete dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tigamiliar rupiah) dengan bukti transaksi jual beli akan dilampirkan dalam alat bukti (**Terlampir sebagai Bukti TI-2**).

2) Ramalah juga telah menguasai bidang tanah waris Nenek Lapatawa dan Nenek Sitti berupa tanah sawah di kampung Nenek Sitti pada dua tempat yaitu di daerah Buntao dan Lakbo', di daerah Buntao seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$, sedangkan di daerah Lakbo' seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$.

b. Muhammad Yunus bin Lapattawa, mendapatkan warisan sebidang tanah berupa tanah kering, sawah dan kebun yang di daerah yang dikenal dengan Malangngo-II dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dahulu dikenal dengan jalan menuju pembakaran batu tela, sekarang jalan Abdul Gani.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan sawah So' Sikku sekarang rumah Pong Rangka.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Andi Mapanyukki.

Bidang tanah sebagaimana tersebut diatas, bukannya di To' Parirak sebagaimana disebutkan dalam surat Gugatan oleh Penggugat.

Hal. 31 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Pun demikian Penggugat-II telah melakukan penyerobotan tanah milik M.Yunus yang dikenal di To' Batu pada tahun 2011 dijadikan sebagai rumah kontrakan tanpa dilengkapi IMB, dimana Pajak Bumi dan bangunan (PBB) masih dibayarkan oleh Tergugat-I atas nama M. Yunus. Lokasi tersebut sengaja tidak dimasukkan dalam obyek Gugatan oleh Penggugat-II dengan maksud penggelapan hak. Terhadap bidang tanah yang dikuasai Alm. M. Yunus tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti pemilikan dan atau penguasaan atas tanah berupa:

- Surat pembayaran Ipeda sejak tahun 1979 sampai dengan PBB tahun 2019 (**Terlampir sebagai Bukti TI-3**).
- Surat penguasaan fisik bidang tanah (**Terlampir sebagai Bukti TI-4**).
- Surat Keterangan Pemilikan Tanah (**Terlampir sebagai Bukti TI-5**).
- Akta Pembagian Hak Bersama (**Terlampir sebagai Bukti TI-6**).
- Bukti alas hak Nomor 26/KM/X/2018 Malangngo (**Terlampir sebagai Bukti TI-7**).
- Bukti alas hak Nomor 27/KM/X/2018 Malangngo (**Terlampir sebagai Bukti TI-8**).
- Gambar Situasi Nomor 64/1969 oleh Teknik Ukur diketahui Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Makale (**Terlampir sebagai Bukti TI-9**).

c. Dauda bin Lapattawa, mendapatkan warisan sebidang tanah berupa tanah sawah di Malangngo dengan batas-batas sebagai berikut:

1) Sebidang tanah sawah di Malangngo seluas ± 3.000 M² sebanyak 1 petak yang terletak di :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan perumahan warga.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Frans Karangan.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan rumah warga.

2) Bidang tanah berupa tanah seluas ± 1.000 M² yang terletak di Pasele dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 32 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



- a) Sebelah Utara berbatasan dengan perumahan warga.
 - b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Diponegoro.
 - c) Sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga.
 - d) Sebelah Barat berbatasan dengan rumah warga.
- 3) Bidang tanah berupa tanah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang dikenal dengan sebutan di To' Bubun dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan perumahan warga.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan warga.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Taruna.

Semua bidang tanah waris yang diterima oleh Alm. Dauda bin Lapattawa telah dijual dan beserta keturunannya pindah ke Campurejo.

d. Hj. Barru bin Lapattawa, merupakan ahli waris yang tidak memiliki keturunan. Mendapatkan pembagian waris tanah di Pasele dan di To' Bubun.

- 1) Sebidang tanah sawah di Pasele Jl. Poros Rantepao - Palopo seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ sebanyak 1 petak dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ramang.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Diponegoro.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Abdul Gani.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dahlan.

Bidang tanah dimaksud diatas kemudian diperjualbelikan secara dicicil oleh Hj. Suldiah Cs. kepada beberapa orang, antara lain Papa Yogi, H. peci, Miller Patandun, Burhan, H. Stadal, Mama Jum, Ibu Heny.

Hal. 33 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



2) Bidang tanah berupa tanah di To' Bubun seluas \pm 3.000 M² yang terletak dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. lorong.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Anton Zakaria.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan warga (Mama Erik).
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Taruna.

Bidang tanah dimaksud diatas telah dijual oleh Hj. Suldiah Cs (Penggugat-II) seharga Rp. 1.600.000.000,- (Satu miliar enam ratus juta rupiah) kepada Bapak Mesak Panggalo (**Terlampir sebagai Bukti TI-10**).

Bidang tanah bagi Ahli Waris yang tidak memiliki keturunan seharusnya dibagikan kepada saudara-saudaranya sebagai ahli waris antara lain anak-anak Alm. M. Yunus dan anak-anak H. Dauda, akan tetapi dikuasai oleh anak-anak Alm. Ramallah dalam hal ini oleh Hj. Suldiah Cs. (Penggugat-II), sehingga apabila Penggugat-II menyatakan bahwa tanah waris bagian (Alm) M. Yunus sebagai satu-satunya tanah budel waris Alm. Lapatawa dan Nenek Sitti yang belum dibagi, adalah **menunjukkan keserakahan Penggugat-II**.

7. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa masih ada bidang tanah dan bangunan yang merupakan budel waris yang belum dibagi berupa rumah waris Nenek Lapattawa dan Nenek Sitti yang berlokasi di Jl. Sawerigading no. 58 Palopo masih dalam penguasaan Hj. Suldiah (Penggugat II) sampai saat ini, harus dibagi kepada ahli waris ketiga anak Alm. La Pattawa dan Nenek Sitti.

8. Sebagaimana Penggugat menyampaikan dalilnya pada Gugatan halaman 8 angka 4 yang menyatakan bahwa "... sebagian tanah Parirak seluas \pm 500 M² yang terletak di sisi sebelah timur berstatus pinjam pakai oleh Allo To'dang, dari Yohana Sampetoding (Isteri Muhammad Yunus) pada tahun 1990 an, ..." **adalah tidak benar**. Terkait dengan hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa bidang tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Allo To'dang adalah berdasarkan transaksi jual beli yang disetujui Alm. M. Yunus sebelum meninggal untuk kebutuhan kuliah anaknya atas nama Tajuddin Noor Sampetoding.

Hal. 34 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



b. Dari hasil penjualan bidang tanah tersebut, hasil penjualan juga dinikmati oleh Muktar (Penggugat-I). Hal tersebut dapat kami buktikan dengan kwitansi yang diterima oleh Muktar (Penggugat-I) dari Isteri Allo To'dang (**Terlampir sebagai Bukti TI-11**). Hal demikian menjadi fakta hukum kebohongan Muktar (Penggugat-I) menyudutkan Alm. Ibunya sendiri Hj. Yohana Sampetoding.

9. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat-I melaporkan pemagaran kepada Kapolres Tana Toraja di Makale dengan tanda bukti lapor nomor LPB/181/VIII/2017SKPT tanggal 22 Agustus 2017, pada dasarnya laporan tersebut telah ditolak oleh Polres Tana Toraja dan telah diterbitkan SP2HP A2 Nomor B/76/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 atas nama pelapor Muktar Yunus. Keterangan yang disampaikan Penggugat-I (Muktar) adalah semata-mata **adalah suatu tindakan kamufase Penggugat-I** untuk menghalalkan perbuatan kejahatan dan atau perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya, dengan pertimbangan bahwa;

a. Bahwa terhadap tindakan pemagaran tanah milik Tergugat-I Cs., yang telah dilaporkan ke Polres Tana Toraja berdasarkan laporan polisi dari Sofiathi bukti lapor Nomor LPB/197/IX/2017SKPT tanggal 05 September 2017 (**Terlampir sebagai Bukti TI-12**).

b. Terhadap pelaksanaan pemagaran yang dilakukan oleh Penggugat-I (Muktar), Penggugat-III (Ato Bin Dauda) bersama Turut Tergugat-XII (Barata), M. Nasran (Suami Turut Tergugat-IX an. Ishayati) dan Turut Tergugat-X (Jasmin) dinyatakan bersalah melakukan kejahatan dan telah diputus Pengadilan Negeri Makale Perkara Nomor 2/Pid.R/2016/PN.Mak yang telah berkekuatan hukum tetap (**Terlampir sebagai Bukti TI-13**). Hal demikian menjadi fakta hukum keduakalinya kebohongan Muktar (Penggugat-I).

c. Bahwa terkait dengan masih adanya pemagaran yang dilakukan oleh Ishayati, Tergugat-I telah melaporkan kepada Polres Tanah Toraja bukti lapor Nomor LPB/221/X/2019SKPT tanggal 08 Oktober 2019 (**Terlampir sebagai Bukti TI-14**).

10. Tergugat-I menyadari bahwa sebagai ahli waris Alm. M. Yunus dan Yohana Sampetoding berkewajiban mempertahankan peninggalan orang tua sebagai suatu amanah dan tugas yang tidak ringan, dari adanya keserakahan pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dan kondisi. Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis hakim Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Hal. 35 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Dalam Eksepsi,
Mengabulkan Eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Bahwa atas gugatan Kewarisan Penggugat tersebut, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI melalui kuasa hukum mengajukan EKSEPSI dan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada perinsipnya para Turut Tergugat X dan XI menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan tertanggal 01 Juli 2019 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya, sepanjang tidak merugikan kepentingan para Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI;
2. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kurang pihak(Perium Litis Consortium) maka sesuai dengan PUTUSAN MA. RI tanggal 11 Nopember 1975 Nomor 1078/K/Sip/1972 1972 dan PUTUSAN MA. RI tanggal 25 Mei 1977 Nomor 621/K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 di Putusan sebagai berikut Tuntutan dalam Petitum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak digugat semua, error in persona sehingga cacat formil dan gugatan setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana pada posita gugatan pada halaman no. 1 pada posita angka 4 tertulis **Hj. Rukiah** wafat pada bulan April 2019 dengan suaminya bernama **Sommeng** wafat 1995, melahirkan 6 orang anak dan tidak

Hal. 36 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



diuraikan secara lengkap identitas, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggalnya dan menunjuk IWAN sebagai kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV kemudian menyerahkan kuasanya kepada **Yulius Rupang, S.H.,M.H** adalah tidak bersesuaian menurut hukum dan undang-undang maka penyerahan kuasa kepada kuasa hukum setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat mengenai pembagian harta warisan peninggalan alm. Lapattawa yang belum difaraid secara hukum Islam, maka pada dasarnya sangatlah penting seluruh pihak yang berkedudukan sebagai para ahli waris langsung maupun para ahli waris pengganti dalam kedudukannya sebagai Penggugat maupun Tergugat atau para turut Tergugat dalam perkara ini haruslah diikut sertakan dalam gugatan ini karena mereka (para ahli waris lainnya) memiliki hal serta kepentingan yang sama atas pembagian harta peninggalan alm. Lapatawa yang diperoleh secara bersama-sama dengan isteri pertama almarhumah Ne'Duri dan Isteri II almarhumah Indo' Sitti karena kedua orang Isteri dari alm. Lapattawa tersebut masing-masing meninggalkan ahli waris baik ahli waris dari keturunan isteri pertama almarhumah Ne'Duri maupun ahli waris keturunan dari almarhumah Indo' Sitti, maka dengan tidak ditariknya beberapa ahli waris dari almarhumah Indo' Sitti maka gugatan perkara Pembagian Harta Kewarisan dari Pewaris almarhumah Indo'Sitti dinyatakan tidak lengkap karena masih ada ahli waris tidak ditarik sebagai pihak, error in pesona cacat formil dan gugatan setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak lengkap karena pada posita gugatan, para Penggugat tidak dijelaskan obyek dari mana cara perolehan yang dikuasai mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut, sampai dilibatkan sebagai

Hal. 37 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Tergugat yaitu T.I, T.II, T.III, dan Turut Tergugat I dan atau dikuasai oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I, pada hal ketentuan-ketentuan Hukum acara Perdata sudah mengatur secara tegas dan jelas bahwa suatu gugatan yang benar dan sesuai aturan hukum harus memuat :

- Nama, luas dan batas-batas tanah yang digugat harus jelas;
- Pihak-pihak yang digugat harus jelas dan lengkap;
- Siapa-siapa yang ada kaitannya dengan Obyek sengketa harus ditarik atau dilibatkan sebagai Tergugat atau sebagai turut Tergugat;

Bahwa dalam posita gugatan tidak jelas permasalahan hukum apa yang dijadikan dasar mengajukan gugatan dan dalam petitum tidak jelas apa yang diminta, karena dalam gugatan tidak ada tercantum kata **MELAWAN** sehingga sulit untuk menarik kesimpulan mana Penggugat ,mana Tergugat dan para turut Tergugat , maka dalam posita dan petitum tidak sinkron, berdasarkan hal-hal tersebut patut dinyatakan tidak diterima;

6. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sehubungan dengan tanah di To' Parirak yang menjadi obyek sengketa karena tanah tersebut adalah harta Peninggalan alm. **PALLU** yang diperoleh secara bersama-sama dengan Isterinya almarhumah **DALIMA**, yang dibeli dengan satu ekor kerbau dari Bato' Rante PARIRAK maka dikenallah dengan nama kampung To'Parirak, dan bukan merupakan harta "**BAWAAN**" almarhumah **Indo' Sitti** melainkan adalah Harta peninggalan almarhum "**PALLU**" meninggal dalam tahun 1958, sekarang dalam penguasaan **Ishayati dengan Yasmin** (Turut Tergugat X dan XI,) maka sesuai dengan ketentuan berdasarkan pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa yang berwewenang mengadili obyek sengketa tersebut adalah Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Agama ;

Hal. 38 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



7. Bahwa obyek sengketa yang dikenal dengan nama To'Parirak dengan luas tertulis dalam gugatan Penggugat kurang lebih 9000 M2 yang benar adalah kurang lebih 15.000 M2 terletak di Jl. Pasar Pagi, dahulu dikenal dengan nama Jalan Pasar Hewan, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat melalui kuasa Hukumnya terhadap obyek sengketa dengan batas-batas yang tertulis dalam gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Sebelah Utara :
Jalan Pasar hewan sekarang jalan pasar pagi;
- Sebelah Timur : Parit /selokan dan rumah Penduduk;
- Sebelah Selatan : Jalanan Lorong /rumah kontrakan;
- Sebelah Barat : Rumah alm. Muh.Yunus/rumah Hj. Sofiati rumah Fadli/Toko Obat;

Berhubungan dengan gugatan para Penggugat, dalam surat gugatan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur secara tegas dalam hukum acara perdata, maka konsekuensi Hukum atas gugatan yang tidak jelas dan tidak lengkap mengenai luas dan batas-batas tanah yang menjadi sengketa karena diatas tanah obyek sengketa berdiri 4 buah rumah permanem yang tidak diuraikan dalam gugatan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

1. Rumah milik Hj. Sofiati Yunus binti M. Yunus (Tergugat I) seluas kurang lebih 500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Pasar hewan sekarang jalan pasar pagi;

Hal. 39 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



- Sebelah Timur : Tanah milik Pallu/Obyek sengketa;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Roni;
 - Sebelah Barat : Jl. Mappanyukki;
2. Rumah milik Zulkifli Dahlan (Tergugat II) seluas kurang lebih 500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Pasar hewan sekarang jalan pasar pagi;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Pallu/Obyek sengketa;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Pallu/Obyek sengketa;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Pallu/Obyek sengketa;
3. Rumah milik Nurlaela (Tergugat III) seluas kurang lebih 80 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah milik Ishayati (Turut Tergugat X);
 - Sebelah Timur : Tanah milik Pallu/Obyek sengketa;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Pallu/Obyek sengketa;
 - Sebelah Barat : Jl. Mappanyukki;
4. Rumah milik Allo To'dang (Turut Tergugat I) seluas kurang lebih 700 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Pasar hewan sekarang jalan pasar pagi;
 - Sebelah Timur : Parit saluran air;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Pallu/Obyek sengketa;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Pallu/Obyek sengketa;

Bahwa gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel sebab Error in Obyecto dan Error in Subyecto. Error in Obyecto sebab obyek gugatan tidak jelas dan tidak menguraikan obyek yang dikuasainya baik tempat luas maupun batas-batasnya. Error in Subyecto sebab gugatan Penggugat tidak dijelaskan obyek dari

Hal. 40 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



mana cara perolehan yang dikuasai mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, berdasarkan hal-hal tersebut patut dinyatakan tidak diterima;

8. Bahwa kapisitas dan kualitas ditariknya **SURAL SYAMSUDDIN** (Turut Tergugat XII) dan **BARATHA YUDA SYAMSUDDIN** (Turut Tergugat XIII) tidak memenuhi syarat sebagai pihak, karena tidak ada pertalian hubungan darah dengan Pewaris Indo' Sitti, demikian pula dengan Ishayati Turut Tergugat X dan Yasmin Turut Tergugat XI tetapi mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari almarhum PALLU sebagai Pewaris yang meninggal pada Tahun 1958. Maka berdasarkan atas pengajuan gugatan Penggugat tentang pembagian harta Warisan tidak mempunyai kepentingan hukum mengajukan gugatan **a quo Point d'Interet , Poin d'action Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294K/Sip/1971** mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, berdasarkan hal-hal tersebut maka patut gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

9. Bahwa antara posita dan petitum tidak saling berkaitan karena tidak menyebutkan secara rinci dan jelas siapa-siapa ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris (almarhumah Indo' Sitti), sebagaimana posita dan petitum pada umumnya harus tegas dan jelas menyebutkan “ bagian masing-masing para ahli waris menurut hukum faraid Islam “ sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena baik dalam posita maupun dalam petitum tidak disebutkan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 41 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Bahwa terhadap Jawaban mengenai pokok perkara akan kami tanggapikan dalam uraian sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas, harus pula dianggap sebagai satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara yang saling melengkapi satu sama lainnya;
2. Bahwa para turut Tergugat X dan XI secara tegas menolak segala dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakuinya sendiri secara tegas dan atau sepanjang bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban dan penyangkalan yang diajukan oleh para turut Tergugat X dan XI;
3. Bahwa pada posita gugatan pada angka 4 halaman 5 tertulis Ahli Waris alm. Tajuddin bin M. Yunus wafat tahun 1990 dalam perkawinannya dengan NIDAR melahirkan 1 anak yaitu Malik , umur 30 tahun dan Ani umur 28 tahun agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu alamat Jalan Pasar pagi , Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV dan Tergugat V.
Yang benar adalah bahwa semasa hidupnya alm. **Tajuddin bin M. Yunus** 2 (dua) kali kawin isteri pertama bernama **NIDAR alias Sainidar** (Penggugat X) melahirkan 1 anak bernama Malik (Tergugat IV) dan isteri kedua bernama ANI (Tergugat V) maka gugatan Penggugat tidak terpenuhi syarat formil, harus dinyatakan tidak diterima karena 2 orang anak yaitu Dede bin Tajuddin dan Dedy bin Tajuddin, seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, dengan tidak dilibatkan sebagai pihak, maka gugatan Penggugat tidak terpenuhi syarat formil, harus dinyatakan tidak diterima ;
4. Bahwa pada posita gugatan pada angka 9 halaman 6 tertulis ahli waris alm. SAHWAN **yang benar adalah SAKWAN** wafat tahun 2015 memperisterikan Mila, melahirkan 1 orang anak bernama Wan, umur 35 tahun agama Islam, pekerjaan swasta

Hal. 42 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



dahulu alamat Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya selanjutnya sebagai Turut Tergugat IV;

Yang benar adalah semasa hidupnya alm **SAKWAN bin DAUDA** 2 (dua) kali menikah, Isteri pertama bernama Mamak Weni, melahirkan satu anak bernama Weni bukan Wan (Wan adalah anak dari Isteri II), Isteri kedua alm. Sakwan bernama **Habi**, melahirkan 4 orang anak masing-masing bernama 1. **Wan bin Sakwan**, 2. **Irma binti Sakwan**, 3. **Karmila binti Sakwan** dan 4. **Hambali bin Sakwan**. Seharusnya kedua orang isteri dan kelima orang anak tersebut harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau para turut Tergugat, maka dengan tidak ditariknya sebagai pihak, maka gugatan Penggugat tidak terpenuhi syarat formil, harus dinyatakan tidak diterima;

5. Bahwa pada posita gugatan pada angka 11 halaman 6 tertulis ahli waris alm. **Nasir bin Dauda** wafat 2011 isterinya alm. Nasir meninggal Tahun 2013 melahirkan 1 orang anak yaitu Putri adalah tidak benar **Yang benar** adalah 2 (dua) orang anak yaitu **Suciramadani binti Nasir dan Aming bin Nasir**, sehingga menyebabkan gugatan obscur libel dan kedua anak tersebut harus ditarik sebagai pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

6. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, karena gugatan aquo *halaman 4* rincian harta peninggalan, (harta bawaan) pada hal sudah banyak harta-harta peninggalan almarhum (Lapattawa dengan isteri kedua Indo' Sitti) yang terjual sehingga membingungkan untuk menentukan kebenarannya yang mana saja harta bawaan, karena obyek sengketa yang didalilkan sebagai harta bawaan Indo' Sitti yang menjadi sengketa adalah tidak benar karena obyek sengketa merupakan peninggalan Pallu sekarang dikuasai oleh para Turut Tergugat X (**Ishayati binti Yasa**) dan Turut Tergugat XI (**Yasmin bin**

Hal. 43 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Yasa) sebagai ahli Waris alm. Pallu bin Lapattawa bukan merupakan peninggalan almarhumah Indo'Sitti adalah merupakan milik Pallu dibeli 1 (satu) ekor kerbau yang disebut Tanah **To' Parirak**, yang diperoleh secara bersama-sama sebagai suami isteri antara **alm. Pallu dengan almarhumah Dalima**, oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak diterima;

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

C. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas dalil-dalil gugatan para Penggugat di atas, Turut Tergugat XII dan XIII telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Para Turut Tergugat XII dan XIII dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan dalih Penggugat kecuali yang bersesuaian serta mendukung secara hukum dalil-dalil para Turut Tergugat XII dan XIII;
2. Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Agama Makale tidak berwenang mengadili perkara ini, melainkan masuk dan wewenang mutlak

Hal. 44 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



(Kompetensi Absolut) Pengadilan Negeri Makale dengan alasan Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili terhadap perkara-perkara perdata terhadap obyek sengketa yang berada dalam penguasaan oleh ahli waris dari pewaris bukan dalam penguasaan orang lain;
- Bahwa obyek sengketa ini sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat bahwa Harta Bawaan almarhumah Indo'Sitti, sedangkan dari pihak ahli waris almarhum Pallu dan almarhumah Dalima dan bukan merupakan harta bawaan almarhumah Indo' Sitti melainkan harta peninggalan almarhum Pallu dan almarhumah Dalima dalam (perncaharian bersama) yang sekarang dalam penguasaan ahli waris almarhumah Pallu yaitu Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XIII; Bila dilihat dari masing-masing keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat dan keterangan para turut Tergugat pada saat dimediasi, maka sudah jelas mengarah kepada sengketa kepemilikan maka untuk menghemat waktu biaya ringan dan cepat perosesnya maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan berdasarkan pasal 50 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang berwenang mengadili tentang yang menjadi obyek sengketa adalah Peradilan Umum;

3. Bahwa kapasitas dan kualitas para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bawaan dari alhumah Indo' Sitti terhadap diri para Tergugat dan para turut Tergugat atas obyek sengketa tidak memenuhi syarat sebagai pihak Penggugat karena Penggugat I Muhtar Yunus bin M. Yunus tidak termasuk sebagai ahli waris dari alhumah Indo' Sitti karena Muhtar Yunus bukan anak dari almarhum M. Yunus adalah anak dari Isteri alm. M.Yunus almarhumah Sampetoding tidak seapak dengan Hj. Sofiati Yunus

Hal. 45 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



binti Yunus (Tergugat I) hanya seibu dengan Hj. Sofiati Yunus, untuk itu adil dan menurut hukum bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris berdasarkan hukum sudah tepat gugatan para Penggugat tidak diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman No.1 pada posita angka no. 4 yaitu tertulis dalam gugatan Ahli waris almarhumah Hj. Rukiah binti Dg. Sigarra meninggal 2019 dengan suaminya almarhum Andi Sommeng meninggal pada tahun 1995 dari hasil perkawinan melahirkan 6 orang anak yaitu Iwan, Linda, Aswin, Niki, Hasanuddin, dan Hilda yang selanjutnya mewakili para ahli waris IWAN sebagai Penggugat kemudian menyerahkan kuasanya kepada Kuasa hukum dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2019;

Bahwa berdasarkan atas penyerahan kuasa dari pihak-pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa meliputi nama, alamat dan pekerjaan dan identitas para pihak yang tercantum dalam surat kuasa dan gugatan harus sama, Surat kuasa yang tercatat tidak memenuhi sebagaimana petunjuk dalam undang-undang karena hanya menyebut nama tanpa menguraikan alamat satu persatu diatas surat kuasa, bahwa ke enam anak almarhumah Hj. Rukiah hanya Iwan bin Dg. Sigarra yang tinggal di Makassar yang lain diluar Sulsel dan tidak mengetahui mengenai penyerahan kuasanya karena tidak pernah disampaikan dan juga tidak pernah bertandatangan, sehingga tidak terpenuhi syarat formil dan harus dinyatakan di tolak kuasa keluarga adalah kuasa insidentil mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk bertindak sebagai kuasa insidentil maka keluarlah izin untuk bertindak sebagai kuasa insidentil dan hak "Substitusi" untuk mengalihkan kepada kuasa Hukum mewakili dan bertindak

Hal. 46 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



sebagai kuasa dan apabila tidak demikian maka kuasa yang diserahkan kepada kuasa hukum tidak terpenuhi syarat formil, maka harus dinyatakan tidak diterima setidaknya-tidaknya ditolak;

5. Bahwa gugatan Penggugat “ kurang pihak “dan kurang lengkap (Exceptie Plurium Litis Cosortium) tidak melibatkan sebagai pihak dalam gugatan antara lain :

5.1. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 9 pada halaman angka 6 adalah bahwa alm. Sakwan bin Dauda semasa hidupnya 2 (dua) kali beristeri, Isteri pertama mamak Weni melahirkan 1 anak bernama WENI , Isteri kedua bernama Habi melahirkan 4 orang anak yaitu 1. Wan bin Sakwan, 2. Irma binti Sakwan, 3. Karmila binti Sakwan, 4. Hambali bin Sakwan, keempat anak tersebut sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Sakwan maka menurut hukum kedua orang isteri dan keempat anak tersebut yaitu Weni, Irma, Karmila dan Hambali, tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dan para turut Tergugat , maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

5.2. Bahwa pada posita gugatan pada angka 11 halaman 6 almarhum **Nasir bin Dauda** wafat 2011 isteri alm. Nasir wafat 2013 melahirkan anak yang tertulis dalam gugatan Penggugat melahirkan 1 orang anak yaitu Putri adalah tidak benar **Yang benar** adalah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Suciramadani binti Nasir dan Aming bin Nasir, menyebabkan gugatan obscur libel dan kedua anak tersebut harus ditarik sebagai pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mengenai alasan-alasan Hukum yang dikemukakan dan diuraikan dalam Eksepsi, mohon dianggap satu kesatuan yang

Hal. 47 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



tidak dipisahkan dengan hal-hal yang dikemukakan pada pokok perkara ini;

2. Bahwa para Penggugat mendalilkan sebagaimana pada posita angka 14 halaman 10 dan 11, bahwa dengan ditariknya Hj. Sofiati Yunus sebagai Tergugat I, Zulkifli Dahlan sebagai Tergugat II, Nurlela sebagai Tergugat III, Ahli Waris Tajuddin sebagai Tergugat IV, Ahli Waris Tofan Yunus sebagai Tergugat V adalah karena para Tergugat I,II,III,IV,V,dan VI tersebut tidak mengakui dan tidak sepaham dengan ahli waris sah lainnya dan berdalih bahwa obyek tanah di To' Parirak telah diberikan atau diwariskan alm. Muhammad Yunus kepada para Tergugat I,II,III,IV,V dan VI dan tidak mau mengakui tanah di Parirak sebagai budel warisan dan tidak mau membagi kepada para Penggugat sebagai pihak yang juga berhak. Untuk itu saya dari pihak Turut Tergugat XII dan XIII menyatakan bahwa dengan ketidak mauannya para Tergugat mengikuti permintaan para Penggugat karena obyek sengketa tersebut dikenal dengan nama To' Parirak dan telah diketahui oleh orang banyak adalah harta peninggalan almarhum Pallu dan Dalima. Bahwa saya menjelaskan disini tentang asal Usul tanah di To' PARIRAK dan TO'BATU yang berlokasi di Kelurahan Malangngo Jalan Abd. Gani dan Jalan Taruna Rantepao bahwa asal mulanya tanah di To'Parirak dan To'Batu tersebut berasal dari BATO'RANTE PARIRAK digadaikan kepada Lapattawa' kemudian dijual kepada almarhum PALLU dimana saat itu alm. Pallu menjabat sebagai Kepala Kampung Malangngo di Rantepao. Dan tanah di To'Batu luasnya kurang lebih 700 M2 diberikan almarhum Pallu kepada adiknya yang bernama Baru (almarhum)dan selebihnya (tanah di To'Parirak) tetap dalam penguasaan Pallu bin Lapattawa; Dan tanah di To' Parirak dan To'Batu ditanami salak oleh Pallu semasa hidupnya. Setelah Pallu meninggal dunia 1958 maka tanah tersebut penggarapnya dilanjutkan oleh Daeng Sigarra

Hal. 48 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



(adik ifar alm. Pallu) selama digarap oleh almarhum Daeng Sigarra semasa hidupnya, pajak tanah tersebut di bayar oleh almarhum DAENG SIGARRA berdasarkan surat keterangan yang dibuat pada bulan Februari 2014 terlampir;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Pallu sebagai Kepala Kampung di Malangngo disekitar rumahnya ada kolam disepanjang tanahnya di To' Batu sampai jalan Mappanyukki itu dibuat oleh Alm. Pallu dan dibantu oleh masyarakat kampung dan juga dibantu oleh beberapa orang dari To'riu pada sekitar Tahun 1950 an;

4. Bahwa tanah di To' Parirak yang dulunya dibangun sekolah oleh almarhum Allo To'dang dan sekarang dibangun rumah serta permanem oleh anak almarhum Allo To'dang setelah M. Yunus meninggal dunia;

5. Bahwa saya paparkan sebagaimana tersebut diatas guna untuk mengetahui para ahli waris alm. Lapattawa agar kembali sadar dan berpikir kepada semua ahli waris alm. Lapattawa yang berhak untuk mendapatkan bahagian atau memang ada ahli waris menguasai secara sepihak lebih banyak atau memang belum ada yang dimiliki maka serahkanlah haknya hindarilah untuk berperoses lewat Pengadilan bahwa kehidupan didunia hanya hidup untuk sementara yang kekal abadi adalah kehidupan diakhirat untuk itu marilah kita sama-sama saling menyadarkan diri, dari kita masing-masing bahwa semasa hidupnya almarhum Lapattawa dengan almarhumah Ne' Duri sebagai Isteri pertama dan melahirkan 2 anak yaitu Alm. Pallu dan Alm. Dolle Isteri kedua Alm. Lapattawa adalah almarhumah Indo' Sitti melahirkan 4 orang anak yaitu Almh. Ramallah, Alm. Muhammad Yunus, Alm. Hj. Dauda dan Almh. Hj. Baru, semuanya telah meninggal dunia bahwa keturunan dari isteri pertama juga merupakan sebagai ahli waris dan juga berhak atas Harta peninggalan dari almarhum

Hal. 49 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Lapattawa sebagai Pewaris dan meninggalkan beberapa ahli waris baik keturunan dari Isteri II terlebih-lebih lagi dari keturunan dari Isteri pertama Ne'duri juga sebagai ahli waris;

6. Bahwa sesuai fakta-fakta yang saya ketahui baik didalam keluarga maupun di masyarakat umum semasa hidupnya alm. Pallu (ambe'na Dukku) dan almarhumah Dalima (Indo'na Dukku) tidak melahirkan keturunan/anak melainkan mempunyai anak angkat yaitu almarhumah Siska Andilolo pada saat umur lebih 3 tahun . Bahwa almarhumah Siska Andilolo adalah anak keturunan dari almarhumah Ne'Rante dan alm. Puang Sura' Andilolo adalah mempunyai hubungan keluarga. Jadi almarhumah Siska Andilolo terhadap orang tua angkat sebagai keponakan almarhumah Siska Andilolo tadinya beragama Keristen setelah diambil anak angkat beralih agama mengikuti ajaran dan agama orang tua angkatnya yaitu almarhum Pallu dan almarhumah Dalima dengan berubah nama Siska Andilolo menjadi Lai Dukku; sehingga nama kedua orang tua angkat melengket nama dari anak angkatnya karena dialah yang mendampingi Almh. Dalima semasa hidup bersama dengan Alm. Pallu (uraian para turut Tergugat XII dan XIII) tersebut diatas, sudah terang dan jelas bahwa Para Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai hubungan apapun dari obyek sengketa mengenai tanah yang didalilkan sebagai tanah bawaan almarhumah Indo' Sitti adalah tidak benar, kalau dikatakan tanah bawaan Lapattawa sebelum menikah dengan Indo' Sitti adalah masuk diakal tetapi bukan tanah di To' Parirak adalah merupakan tanah diluar dari pada To' Parirak karena sudah banyak yang dipindahtangankan/dijual oleh para ahli waris /keturunan dari isteri kedua alm. Lapattawa tanpa atas persetujuan para ahli waris Ne' Duri (isteri I) almarhum Lapattawa, Tanah di To.Parirak bukan merupakan tanah warisan almarum Lapattawa dengan almarhumah Ne'Duri maupun dengan almarhumah Indo' Sitti

Hal. 50 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



(isteri kedua) adalah merupakan harta peninggalan alm. Pallu yang diperoleh secara bersama-sama dengan isterinya almarhumah Dalima;

A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari turut Tergugat XII dan turut Tergugat XIII;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

C. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat I, Turut Tergugat X dan XI serta Turut Tergugat XII dan XIII, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut:

A. Tanggapan atas Jawaban Tergugat I.

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Para penggugat tidak salah dalam menempatkan diri “ Muchtar Yunus “ sebagai pihak Penggugat I dalam perkara ini, karena Muchtar Yunus adalah anak syah dan anak pertama dari Muh. Yunus (Alm) dalam perkawinannya dengan Almh. Yohana Sampetoding, karena faktanya demikian maka Para Penggugat dapat membuktikan baik -bukti surat maupun bukti dengan keterangan kesaksian, karenanya Muchtar Yunus memiliki “ Kapasitas dan kualitas “ sebagai Penggugat I.

Dan suatu bukti lain sebagai fakta yang tidak terbantahkan oleh Hj. Sofiathi Binti Muh. Yunus, sewaktu akan melangsungkan pernikahan di Kota Karawang Jawa Barat pada ± tahun 1973, yang tampil dan bertindak sebagai walinya adalah Muchtar Yunus Bin Muh. Yunus sebagai anak pertama dari Muh. Yunus, dan Muchtar Yunus berada di

Hal. 51 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Jakarta pada saat itu dalam rangka menjalani perawatan di Rumah sakit MMC Pulo Mas, Jakarta Timur.

2. Bahwa Muchtar Yunus sejak dahulu tinggal di rumah orang tuanya (Muh. Yunus (Alm) dalam perkawinannya dengan Almh. Yohana Sampetoding) “ di Jalan Andi Mappayuki No. 96 Rantepao “ dan sampai saat sekarang ini memiliki Kartu Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) beralamat Jalan Andi Mappayuki No. 96 Rantepao, hal tersebut bukanlah rekayasa atau karangan belaka tetapi adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan dan karenanya ketentuan pasal 171 KHI tidak relevan ditujukan kepada diri Muchtar Yunus bin Muh. Yunus dalam posisinya sebagai Penggugat I.

3. Bahwa jika jeli dan cerdas Tergugat I melihat , membaca gugatan halaman 9, tidak ada kekeliruan dari kuasa hukum Para Penggugat, karena halaman 9 angka 8 kenyebut bahwa Muh. Yunus adalah anak kedua dari Nenek/Indo' Sitti dalam perkawinannya dengan Nenek Lapattawa, sedang pada angka 9 menyebut “ bahwa anak pertama bernama Ramalla “ adapun alasan Kuasa hukum Para Penggugat menenpatkan dan mendahulukan penguraian susunan keluarga dari Muh. Yunus sebagai anak kedua dari Nenek/Indo' Sitti dalam perkawinan dengan Nenek Lapattawa, dan anak pertama Muh. Yunus bernama Muchtar Yunus dalam posisi sebagai Penggugat I, sehingga gugatan Para Penggugat “ sangat jelas dan terang benderang “

4. Bahwa perihal Ahli waris dari Alm. Tajuddin bin Muh.Yunus berdasarkan Keterangan silsilah tgl 5 April 2018 yang diketahui oleh Lurah dan Camat menerangkan bahwa benar Ani (Ariani) adalah istri ke 2 dari Alm. Tajuddin memiliki anak bernama Apriantha Tajuddin dan Ardyantha ketiganya menganut agama Kristen, sedang anak yang bernama Malik adalah anak syah dari perkawinan Tajuddin dengan Zainidar beragama Islam, karena itu Para Penggugat dapat menerima dan menghargai sepanjang berupa masukan dan perbaikan yang tidak menyangkut pokok perkara seperti hak waris dari Ahli waris Tajuddin bin Yunus tidak hilang.

Hal. 52 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



5. Bahwa mengenai Sakwan beristri mama Weni anak bernama Weni dan istri kedua Habi melahirkan 4(empat) orang anak 1) Iwan ,2) Irma,3) Karmila,4) Hambali beragama Islam, bahwa dengan masukan dan perbaikan nama Para Ahli waris Sakwan menjadikan gugatan Para Penggugat semakin jelas dan terang.

6. Bahwa mengenai Kewenangan Mengadili (kompetensi Absolut) perlu diperjelas bahwa Tanah obyek perkara yang bernama “ Tanah Kebun Parirak “ adalah harta bawaan Nenek/Indo' Sitti bukan harta yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Nenek Lapattawa, bahwa tanah obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi (budel) oleh Ahli waris Nenek/Indo' Sitti sejak meninggalnya pada tahun 1975, dan karenanya harta budel tersebut harus difaraid berdasarkan KHI, jadi Pengadilan yang berkompoten mengadili adalah Pengadilan Agama.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa-apa yang diuraikan dalam bagian Eksepsi adalah bagian utuh yang tidak terpisahkan dengan bagian pada Pokok Perkara.
2. Bahwa Para Penggugat membantah dengan keras semua eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, kecuali hal-hal yang mengandung kebenaran yang sejalan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat.
3. Bahwa Para Penggugat tetap pada pendirian sebagai mana dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan.
4. Bahwa Para Penggugat kembali mempertegas bahwa “ tanah obyek sengketa adalah harta Peninggalan Indo' Sitti yang diperoleh dari orang tuanya sebagai anak tunggal dari Indo' Passendeng dalam perkawinan I) Puang Sanggung , dan perkawinan II) Ambe' Larajeng, mewariskan sebidang tanah sebagai harta bawaan yang masih budel, yang dikenal bernama tanah Parirak, dengan luas ± 9000 M2 yang terletak di Jalan Pasar Pagi, dahulu dikenal dengan nama Jalan pasar hewan, Kelurahan Malango' , Kecamatan Rantepao , Kabupaten Toraja Utara , dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 53 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



- Sebelah utara : berbatas dengan Jalan Pasar hewan sekarang Jalan pasar Pagi .
- Sebelah timur : Berbatas dengan parit/selokan/rumah penduduk
- Sebelah selatan : Berbatas Jalan Lorong/rumah kontrakan
- Sebelah barat : Berbatas dengan tanah/rumah Alm. Muh. Yunus (sekarang dihuni oleh Hj. Sofiathi Binti Muh. Yunus)/ rumah Fadli/toko obat

5. Bahwa Para Penggugat membantah dengan tegas dan menyatakan tidaklah benar jika tanah obyek perkara adalah harta yang diperoleh sendiri Hj. Sofiathi/Tergugat I dari orang tuanya/Muh. Yunus, dan tentunya menimbulkan tanda tanya, bagai mana dengan Ahli waris Muh. Yunus lainnya ? karena Hj. Sofiathi binti Muh. Yunus memiliki 7 (tujuh) orang saudara termasuk Muchtar Yunus Bin Yunus/Penggugat I

6. Bahwa andai kata benar obyek tanah sengketa pada tahun 1930 Alm. Muh. Yunus pernah membuat surat kepada Kepala Kantor Agraria Sulawesi selatan, dan pada tanggal 15 Oktober 1969 untuk mendapatkan pengakuan sebagai hak milik, itu semata-mata tindakan yang dilakukan Alm. Muh. Yunus pada saat itu sebagai tindakan mewakili keluarga besar Indo' Sitti, akan tetapi dengan adanya " bukti surat Keterangan tahun 1969 " tentang lokasi tanah yang dimohonkan oleh Muh. Yunus yang terletak di Kampung Malango', Lembang Rantepao, Kecamatan Rantepao dengan menunjuk batas-batas sebagai beriku ;

- Sebelah Utara berbatas tanah pekarangan Ambe' Malang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dauda.

Hal. 54 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



- Sebelah Timur berbatas dengan kebun sayur Muh. Yunus (Yang memohon)
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pahlawan (sekarang jalan Andi Mappayuki)

Jadi sangat jelas bahwa tanah yang dimohonkan untuk mendapat pengakuan dari Pemerintah setempat bukan lokasi tanah sengketa / tanah Parirak.

7. Bahwa pada tahun 1962 Muh. Yunus bertindak untuk dan atas nama sebagai kuasa dari Indo' Sitti yang pada saat itu ditunjuk langsung di persidangan Pengadilan Negeri Makale untuk mengurus perkara keluarga tahun 1969 dalam perkara Nomor : 42/1962/MKL Jo Putusan Nomor : 393/1962/PT. Makasar bukan dimaksudkan / ditafsirkan sebagai kehendak sendiri Alm. Muh. Yunus, apalagi tanah obyek untuk dimiliki secara pribadinya .

8. Bahwa Para Penggugat perlu menegaskan secara gamblang tentang jawaban dalam pokok perkara Tergugat I angka 6 bahwa semasa hidupnya Almh. Nenek /Indo' Sitti bidang- bidang tanah yang dikuasai dan dimilikinya kecuali Tanah Obyek Perkara / Tanah kebun Parirak , sudah dilakukan pembagian kepada masing-masing Ahli waris Indo' Sitti yang sah yaitu 1) Ramalla Binti Lapattawa 2) Muh Yunus Bin Lapattawa 3) Dauda Bin Lapattawa dan 4) Hj. Baru Binti Lapattawa, sehingga tanah-tanah yang sudah dikuasai dan dimiliki Para Ahliwaris Indo' Sitti turun kepada Ahliwaris masing-masing dan sekarang adalah pihak Para Penggugat, Pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX .

9. Bahwa Para Penggugat dengan tegas dan keras menolak uraian sebagai mana yang dikemukakan oleh Tergugat I ataupun Para Tergugat II, III, IV, dan V karena tidak lagi relevan untuk ditanggapi dan karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

Hal. 55 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



10. Bahwa Para Penggugat menanggapi jawaban Tergugat I pada angka 7 bahwa jika Para Tergugat menemukan harta peninggalan Indo' Sitti lainnya seperti tanah / rumah yang terletak di Jalan Sawerigading No. 58 Palopo yang masih dalam status budel bagi Ahli waris Indo' Sitti, Para Penggugat dapat merespon untuk dapat ditindak lanjuti dikemudian hari sepanjang memiliki data-data yang sah dan valid.

11. Bahwa Para Penggugat membantah dengan keras jawaban Tergugat I dan yang didukung oleh Tergugat lainnya yang mengakui tentang status tanah / rumah Turut Tergugat I / Ahli waris Alm. AlloTo'dang / Yetti sebagai Turut Tergugat I dengan tanggapan sebagai berikut;

a. Bahwa tidak benar kalau dinyatakan status Tanah / Rumah Ahli waris Allo To'dang telah dibeli semasa hidup Alm. Muh. Yunus (meninggal tahun 1985) karena pada tahun 1994 Para Ahliwaris yaitu 1) Hj. Suldiah ,2) H.Dauda, 3) Hj. Baru dan 4) Burhan membuat pengaduan ke Kelurahan Malango' di Pasele, dan pada saat itu mendapat penjelasan dari Kantor Kelurahan Malango dan bahkan juga berhadapan langsung dengan Alm. Allo To'dang pada saat itu di Kantor Kelurahan Pasele, bahwa pihak Alm. Allo To'dang menggunakan sebagaian tanah Parirak (budel) seluas \pm 500 M2 dengan status pinjaman sementara dari Yohana Sampetoding (istri Muhammad Yunus) pada masa hidupnya.

b. Bahwa Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 Alm. Burhan Garlan bertindak atas nama Ahliwaris kembali melanyangkan surat ke Lurah Malango' yang berisi Pemberitahuan tentang status tanah Parirak (tanah budel) yang terletak di Jalan Abdul Gani Kelurahan Malango' / Kecamatan Rantepao yang ditembuskan kepada Para Ahliwaris yang berhak .

c. Bahwa Penggugat I membantah keras jika menikmati hasil penjualan tanah seluas \pm 500M2 dari Alm. Allo To'dang atau dari

Hal. 56 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Ahli warisnya, karena faktanya tidak demikian dan siapa sebenarnya yang mahir menggunakan kata –kata kebohongan akan terbukti kebohongannya.

12. Bahwa apapun bentuk tanggapan dari Para Tergugat tentang pengaduan Para Penggugat I / Muchtar Yunus dan Penggugat II/ Hj. Suldiah ke Kantor Polisi Polres Tana Toraja tentang perbuatan Para Turut Tergugat X, XI, dan XII melakukan pemagaran dengan melawan hak, sebagai bukti kepedulian Para Penggugat I. II atas hak Tanah budel milik keluarga Ahli waris Almh. Indo' Sitti.

13. Bahwa sangatlah wajar jika Tergugat I / Hj. Sofiathi bertindak untuk mengawasi tanah obyek perkara dari gangguan berupa tindakan , memasuki, membangun atau memagar tanah obyek perkara/ tanah budel milik Ahli waris sah Keturunan Indo' Sitti seperti ; melakukan pengaduan / pelaporan kepada Polres Tanah Toraja yang tentunya dengan penuh etiket baik tanpa ada maksud terselubung.

14. Bahwa mengenai sikap dan tanggapan dari **Para Tergugat II, III, IV, V dan VI** yang tidak didampingi seorang kuasa hukum, juga dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2019 telah menyatakan sikap ikut atas jawaban Tergugat I dengan tentunya menyadari akan akibat hukum yang muncul dikemudian hari.

15. Bahwa mengenai sikap dari **Melati Binti Latif/Turut Tergugat II** yang telah menyatakan sikapnya dalam persidangan pada tanggal 23 Oktober 2019 di depan Majelis bahwa dia ikut pada jawaban Tergugat I yang tentunya segala konsekwensinya dan akibat hukumnya harus dipertanggung jawabkan, dan lebih lanjut Turut Tergugat II / Melati Binti Latif menyerahkan foto copy surat-surat keterangan yang berhubungan dengan Ahli waris Ramalla Binti Lapattawa.

16. Bahwa tidak benar tuduhan **Melati Binti Latif** sebagai Turut Tergugat II tentang harta warisan, Melati menjawab sendiri dalam suratnya tanggal 22 Mei 2014, bukti surat Ahli waris Ramalla

Hal. 57 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



sebanyak 8 (delapan) orang bersaudara telah bersepakat membuat “ Surat Keterangan Warisan “ tanggal 26 Mei 2014 No. 25 /KM/V/2014 di saksi keluarga, dan diketahui oleh LURAH Malango’ dan CAMAT Rantepao .

17. Benar Penggugat II/Hj. Suldiah Binti Dg. Sigarra mendatangi surat penangguhan sertifikat atas nama Melati dan Z.Dahlan dengan alasan ada penyimpangan, bahwa lokasi tanah A. Mappayuki dibagi 8 (delapan) tiba-tiba muncul dalam gambar ada nama Dahlan yang bukan Ahli waris dari Ramalla, Zulkifli Dahlan hanya sebagai anak mantu dari Melati, membuktikan bahwa Melati dan mantunya tidak memiliki etikat baik.

18. Bahwa Penggugat II menegaskan **HJ. Rusiah Binti Dg. Sigarra/Turut Tergugat III** telah mempercayakan dan memberi kuasa penuh kepada Hj. Suldiah Binti Dg. Sigarra/ Penggugat II untuk mempertahankan hak dan kepentingannya atas hak waris hatar peninggalan Nenek/ Indo’ Sitti.

19. Bahwa demikian halnya dengan sikap **Asmaryati Dkk / Para Turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII dan IX** secara bulat menerima dan ikut pada jawaban dan eksepsi yang disampaikan Tergugat I, hal mana telah dikemukakan langsung kepada Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2019, tentunya dengan sikap tersebut Para Turut Tergugat sadar betul akan konsekwensi dan segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari.

20. Bahwa Para Pemberi kuasa adalah Ahliwaris yang sah dari Indo’ Sitti dengan ini mengajukan gugatan Penetapan Kewarisan dan pembagian harta warisan yang belum terbagi (budel) kepada masing-masing Ahliwaris Alm. Muhamad Yunus , Ahliwaris Alm. Ramalla dan Ahliwaris Alm. Dauda.

21. Bahwa karena Para ahliwaris Indo’ Sitti tidak dapat menyepakati solusi perdamaian penyelesaian; tentang siapa-siapa saja sebagai Ahliwaris yang sah dan menempatkan status tanah

Hal. 58 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Parirak sebagai tanah budel peninggalan Almh. Indo' Sitti, dan karenanya Para Pemberi kuasa mengajukan gugatan melalui kuasa hukum.

B. Tanggapan atas Jawaban Turut Tergugat X dan XI.

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil baik mengenai "Kapasitas dan kualitas" Para Penggugatnya maupun menyangkut pihak-pihak yang ditarik sebagai Para Tergugat ataupun sebagai Para Tutut Tergugat, dan menyangkut tanah obyek perkara adalah "bidang tanah peninggalan Nenek/Indo' Sitti dalam perkawinannya dengan Nenek Lapattawa masih merupakan budel yang belum pernah dibagi oleh keturunan Indo' Sitti sejak meninggalnya tahun 1975.
2. Bahwa dengan meninggalnya Hj. Rukiah pada bulan April 2019, maka yang tampil sebagai Ahli waris pengganti adalah salah satu anak-anaknya untuk mewakili saudaranya memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk bertindak mengurus dan mempertahankan hak dan kepentingannya dalam mendapatkan hak waris dari orang tuanya yaitu Almh. Hj. Rukiah A.S, sehingga surat kuasa yang diperoleh kuasa hukum adalah sah menurut hukum, dan telah memilih domisili hukum dikantor Pengacara di Jalan Beringin No. 2 Pasele Rantepao, Toraja Utara.
3. Bahwa karena itu gugatan Para Penggugat memenuhi syarat formil, " tidak kurang pihak " dan tidak melanggar Putusan MA.RI. tanggal 11 Nopember 1975 Nomor 1078 K/Sip/1972 dan Putusan MA.RI. Nomor 621 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975.
4. Bahwa bidang tanah yang menjadi obyek perkara adalah harta bawaan Nenek /Indo' Sitti yang diperoleh dari orang tuanya bernama Indo' Passendeng dalam perkawinan pertamanya dengan Puang Sanggung, dan perkawinan keduanya dengan Ambek Larajeng yang tidak memiliki keturunan, karena itu tanah obyek perkara bukan harta

Hal. 59 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



pencaharian bersama antara Indo' Sitti dengan Nenek Lapattawa, dan bukan juga harta bawaan dari Nenek Lapattawa, karena itu keturunan Nenek Lapattawa dalam perkawinan pertamanya dengan Indo' Duri tidak mesti dilibatkan jika tidak ada kaitan langsung dalam perkara ini.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah sangat "jelas dan terang benderang" alias tidak kabur dengan alasan;

- tanah adalah harta budel peninggalan Nenek/ Indo' Sitti
- Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli waris yang sah dari Nenek/Indo' Sitti.
- Ahliwaris Turut Tergugat I memperoleh tanah dan mendirikan bangunan di atasnya yang pada awalnya adalah pinjam pakai yang kemudian berubah menjadi milik adalah suatu bentuk penyimpangan hukum yang harus dipertanggung jawabkan oleh pihak yang berkaitan dengan pengalihan diam-diam.
- Tanah obyek perkara dari sejak dahulu diberi nama "Tanah/ kebun Parirak " yang batas-batasnya sudah sangat jelas.
- Dasar gugatan Para Penggugat adalah menfaraid harta budel kepada ahli waris Nenek/Indo' Sitti yang sah.
- Posita dan Petitum gugatan sudah sangat sinkron.

6. Bahwa eksepsi Para Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI pada angka 6 dan 7 sudah masuk dalam lingkup pokok perkara dan karenanya tidak perlu ditanggapi dan haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa ditariknya Para Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XIII dalam perkara ini adalah semata-mata karena secara bersama-sama dengan Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI ikut bersama membangun pondok di dalam lokasi tanah obyek perkara dan melakukan pemagaran dengan melawan hak, dengan dasar tersebut Para Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XIII ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dengan tujuan agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Agama yang memiliki putusan tetap (In cracht van gewesjsde).

Hal. 60 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



8. Bahwa alasan lainnya menarik Para Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XIII sebagai pihak dalam gugatan pembagian harta budel peninggalan Indo' Sitti adalah bahwa pada tahun 2016 Para Turut Tergugat XII dan XIII bersama-sama dengan Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI mengajukan Gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Makale dalam perkara Nomor: 134/Pdt.G/2016/PN. Mak tanggal 9 Mei 2017 dengan amar putusan: **Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima**, dan kemudian Para Penggugat (Ishayati/Penggugat I, Yasmin/Penggugat II, Sural Syamsuddin/Penggugat III dan Baratha Yudha Syamsuddin/Penggugat IV) menempuh upaya Banding atas perkara tersebut tanggal 22 Mei 2017, namun sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar akhirnya Para Turut Tergugat mencabut Bandingnya tertanggal 26 Juli 2017.

9. Bahwa Gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas dan terang antara posita dan petitunya, dimana pada bagian posita secara gamblang diuraikan tentang siapa-siapa saja yang menjadi Ahli waris yang sah dari Nenek/ Indo' Sitti dan susunan keturunan Ahli waris sudah secara jelas disusun dalam surat keterangan Keturunan Nenek/Indo' Sitti yang telah dilegalisir pemerintah Lurah Malango' dan Camat Rantepao, sedangkan mengenai tanah obyek perkara adalah tanah budel harta peninggalan Nenek / Indo' Sitti yang belum dibagi, sedangkan posisi Para Turut Tergugat X, XI, XII dan XIII tidak terlihat dan tergambar dalam keterangan susunan keturunan Nenek / Indo' Sitti, karena Para Turut Tergugat X, XI, XII dan XIII dalam hubungan keluarganya hanya dengan pihak Nenek Lapattawa dengan Nenek Duri.

10. Bahwa karena eksepsi Para Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI tidak berdasar maka Para Penggugat memohon eksepsi Para Turut Tergugat X dan XI dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara

Hal. 61 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



1. Bahwa apa-apa yang diuraikan dalam bagian Eksepsi adalah bagian utuh yang tidak terpisahkan dengan bagian pada Pokok Perkara.
2. Bahwa Para Penggugat membantah dengan keras semua eksepsi yang dikemukakan oleh Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI kecuali hal-hal yang mengandung kebenaran yang sejalan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat.
3. Bahwa Para Penggugat tetap pada pendirian sebagai mana dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan.
4. Bahwa perihal Ahli waris dari Alm. Tajuddin bin M.Yunus berdasarkan Keterangan silsilah tgl 5 April 2018 yang diketahui oleh Lurah dan Camat menerangkan bahwa benar Ani (Ariani) adalah istri ke 2 dari Alm. Tajuddin memiliki anak bernama Apriantha Tajuddin dan Ardyantha ketiganya menganut agama Kristen, sedang anak yang bernama Malik adalah anak syah dari perkawinan Tajuddin dengan Zainidar beragama Islam, karena itu Para Penggugat dapat menerima dan menghargai sepanjang berupa masukan dan perbaikan yang tidak menyangkut pokok perkara seperti hak waris dari Ahli waris Tajuddin bin Yunus tidak hilang dan karenanya gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil.
5. Bahwa Para Penggugat menanggapi tentang Ahli waris Sakwan Bin Dauda dalam perkawinan pertamanya dan perkawinan keduanya memiliki 4 (empat) orang anak, bahwa sepanjang ada Ahli waris pengganti dari Sakwan Bin Dauda ditarik dalam gugatan, maka hak dan kepentingan waris dari Ahli waris Sakwan Bin Dauda sudah terwakili, meskipun Ahli warisnya tidak dilibatkan semua, dan karenanya gugatan Para Penggugat tetap memenuhi syarat formal.
6. Bahwa Para Penggugat dapat menerima dan menghargai sepanjang berupa masukan dan perbaikan yang tidak menyangkut pokok perkara seperti hak waris dari Ahli waris Sakwan Bin Dauda dan Ahli waris Nasir 2 (dua)orang anak yaitu 1) Suci Ramadani Binti Nasir

Hal. 62 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



yang oleh Para Penggugat menenal Putri dan 2) Aming Bin Nasir tetap dilibatkan/ ditarik sebagai Para Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI tidak hilang dan karenanya gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil.

7. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor: 134/Pdt.G/2016/PN. Mak tanggal 9 Mei 2017 pada halaman 50 angka 2 semakin jelas tentang perihal hubungan/kaitan Para Penggugat (Ishayati, Yasmin, Sural Syamsuddin dan Baratha Yudha Syamsuddin) dalam hubungan pertalian keluarga dan obyek sengketa “ tidak memenuhi syarat sebagai pihak Penggugat “ **baik secara Kapasitas maupun secara Kwalitas “**

C. Tanggapan atas Jawaban Turut Tergugat XII dan XIII.

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Penggugat bertetap dalam gugatan semula dan dengan tegas menyatakan menolak seluruh eksepsi Para Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XIII.

2. Bahwa mengenai kompetensi mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Makale dengan alasan;

- tanah obyek perkara adalah harta peninggalan Nenek/Indo' Sitti yang masih budel.
- tanah obyek perkara selama ini dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.
- Para Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI. tidak mengakui dan tidak sepaham dengan Para Penggugat.
- Para Turut Tergugat X, XI, XII, dan XIII sudah pernah dan ingin memiliki obyek sengketa dengan mengajukan gugatan terhadap obyek perkara pada tahun 2016 dalam perkara perdata melalui Pengadilan Negeri Makale dalam perkara Nomor: 134/Pdt.G/2016/PN. Mak tanggal 9 Mei 2017 dengan amar putusan; **Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima,**

Hal. 63 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



- Para Turut Tergugat X, XI, XII, dan Turut Tergugat XIII, tidak memiliki hubungan pertalian darah dengan Nenek/ Indo' Sitti sebagai pemilik harta bawaan / harta peninggalan.

Bahwa dengan dasar tersebut maka gugatan Para Penggugat masuk dalam kompetensi Absolut mengadili adalah Pengadilan Agama Makale.

3. Bahwa kembali Para Penggugat mempertegas bahwa ;” Muchtar Yunus Bin Muh. Yunus adalah anak kandung dan anak pertama yang sah Muh. Yunus dalam perkawinannya dengan Yohana Sampetoding, hal tersebut tidak terbantahkan dengan fakta-fakta dan bukti yang autentik, jika ada penyangkalan terhadap diri Muchtar Yunus itu hanyalah karangan belaka yang tidak berdasar fakta dan hukum, karena itu “ Kapasitas dan Kualitas “ yang dimiliki seorang Muchtar Yunus Bin Muh. Yunus sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini memenuhi syarat yang tidak terbantahkan.

4. Bahwa sudah sangat jelas dengan kematian Hj. Rukiah Binti Dg. Sigarra pada bulan April 2019 yang berhak mengurus hak dan kepentingannya adalah Ahli warisnya, dan Ahli waris pengganti yang tampil mewakili Para Ahliwaris lainnya adalah Iwan Bin A. Sommeng dan menyerahkan kuasa kepada kuasa hukum dan menunjuk domisili hukum di kantor pengacaranya sehingga kuasa yang diberikan sah menurut hukum.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap diri Para Tergugat, Para Turut Tergugat sudah tepat dan tidak salah alamat, demikian halnya dengan terhadap diri Ahli waris Sakwan Bin Dauda / Turut Tergugat IV dan sebagai Ahli waris penggantinya adalah Wan bertindak mewakili Ahli waris lainnya untuk bertindak membelah hak dan kepentingannya.

6. Bahwa demikian pula dengan Ahli waris Nasir Bin Dauda yang oleh Para Penggugat menempatkan sebagai Turut Tergugat VI dengan mencantumkan salah seorang Ahli waris penggantinya bernama Futri

Hal. 64 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



nama panggilan dan nama lengkapnya Suci Rahmadani yang oleh Turut Tergugat XII dan XIII memberi masukan bahwa Nasir Bin Dauda memiliki 2(dua) orang anak masing- masing bernama Sucirahmadani Binti Nasir dan Aming Bin Nasir sebagai pelengkap, karena itu gugatan Para Penggugat tidaklah lantas disebut “ Obscur libel “ karena Ahli waris Nasir Bin Dauda tetap muncul dan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini .

Bahwa dengan eksepsi yang dikemukakan Para Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XIII tidak mendasar dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima .

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa-apa yang diuraikan dalam bagian Eksepsi adalah bagian utuh yang tidak terpisahkan dengan bagian pada Pokok Perkara.
2. Bahwa Para Penggugat membantah dengan keras semua eksepsi yang dikemukakan oleh Turut Tergugat XII dan XIII , kecuali hal-hal yang mengandung kebenaran yang sejalan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat.
3. Bahwa Para Penggugat tetap pada pendirian sebagai mana dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan.
4. Bahwa kembali Para Penggugat mempertegas bahwa ;” Muchtar Yunus Bin Muh. Yunus adalah anak kandung dan anak pertama yang sah Muh. Yunus dalam perkawinannya dengan Yohana Sampetoding, hal tersebut tidak terbantahkan dengan fakta-fakta dan bukti yang autentik, jika ada yang pengingkaran terhadap diri Muchtar Yunus itu hanyalah karangan belaka yang tidak berdasar fakta dan hukum, karena itu.
5. Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah harta bawaan Nenek /Indo’ Sitti yang diperoleh dari orang tuanya bernama Indo’ Passendeng dalam perkawinan pertamanya dengan Puang Sanggung,

Hal. 65 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



dan perkawinan keduanya dengan Ambek Larajeng yang tidak memiliki keturunan, karena itu tanah obyek perkara bukan harta pencaharian bersama antara Indo' Sitti dengan Nenek Lapattawa, dan bukan juga harta bawaan dari Nenek Lapattawa, karena itu keturunan Nenek Lapattawa dalam perkawinan pertamanya dengan Indo' Duri tidak memiliki kaitan langsung dalam obyek perkara ini.

6. Bahwa sesudah Muhamad Yunus meninggal dunia pada tahun 1985 sebagian tanah Parirak seluas \pm 500 M2 yang terletak pada sisi sebelah Timur hanya berstatus pinjam pakai oleh Alm. Allo To'dang, kepada Yohana Sampetoding (istri Muhammad Yunus) dan pada tahun 1990 an, semasa hidup Allo To'dang diatas tanah pinjam pakai tersebut dibangun sekolah.

7. Bahwa ditariknya Ahliwaris ALLO TO'DANG sebagai Turut Tergugat I dalam gugatan ini karena telah mendirikan bangunan di atas sebagian obyek tanah budel dengan melawan hak , dimana pada awalnya bidang tanah Parirak yang telah berdiri bangunan milik Alm. ALLO TO'DANG hanya pinjam pakai dari Yohana Sampetoding pada masa hidupnya dan suatu waktu pada masa Alm. Allo To'dang masih hidup diakui kepada Para Penggugat bahwa lokasi rumahnya tersebut hanya status pinjam saja.

8. Bahwa Para Turut Tergugat IX, X, XI, dan XII, telah pernah mengajukan gugatan atas obyek perkara tersebut dalam perkara Nomor 134/Pdt.G /2016/PN.Mak yang diputus tanggal 9 Mei 2017 dengan amar putusan ; **Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima** , dan kemudian Para Turut Tergugat menempuh upaya Banding atas perkara tersebut tanggal 22 Mei 2017 , namun sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar akhirnya Para Turut Tergugat mencabut Bandingnya tertanggal 26 Juli 2017 .

9. Bahwa ditariknya ISHARYATI sebagai Turut Tergugat IX, YASMIN sebagai Turut Tergugat X, SURAL SYAMSUDDIN sebagai Turut Tergugat XI, dan BARATHA YUDHA SYAMSUDDIN sebagai turut

Hal. 66 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Tergugat XII, karena Para Turut Tergugat IX, X, XI dan XII, dengan melawan hak melakukan pemagaran dan membangun pondok atau bangunan bambu di atas lokasi tanah Parirak dengan secara melawan hukum, dan atas perbuatan tersebut telah dilaporkan kepada Kapolres Tana Toraja di Makale dengan Tanda Bukti Lapor Nomor LPB/181/VIII/2017/SPKT tanggal 22 Agustus 2017.

Dan akhirnya Para Penggugat dalam menghadapi perkara ini selalu berusaha untuk menghayati dan kalau boleh bisa melakonkan dalam hidup akan Pesan dan Nasehat dalam Agama Islam yang relevan ditulis oleh **Watsilah Bin Asqa'**

"Ujarnya: Rasulullah SAW bersabda; Janganlah engkau mengucapkan caci maki terhadap saudaramu, mudah-mudahan ia mendapatkan rahmad Allah, tetapi justru kamu yang mendapatkan cobaan hidup.

Dengan penjelasan: "Rasulullah SAW melarang setiap muslim untuk memaki atau mencerca saudaranya tetapi hendaklah setiap muslim berlaku kasih sayang kepada saudaranya agar dia mendapatkan kasih sayang dari Allah"

Bahwa berdasarkan uraian dan tanggapan Para Penggugat atas eksepsi dan jawaban sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak semua Eksepsi yang dikemukakan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Para Turut Tergugat I S/D Turut Tergugat XIII, atau setidaknya Eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Verklaard)

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 67 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng

Dan/atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 2 Desember 2019 dengan didampingi oleh pemerintah setempat dalam hal ini Lurah Malango' dan dibantu oleh tim juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara dengan dihadiri Penggugat dan kuasanya, Tergugat I dan kuasanya serta Turut Tergugat dan kuasanya. Di lokasi obyek sengketa sebagaimana yang ditunjukkan Penggugat/kuasanya, telah ditemukan sebidang tanah seluas **5.715 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasar hewan, sekarang Jalan Pasar Pagi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit/selokan/rumah penduduk;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong/rumah kontrakan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Almarhum Muhammad Yunus/rumah Fadli/toko obat.

500 meter persegi pada sisi bagian utara dari obyek sengketa dikuasai oleh Allo To'dang/ahli warisnya dan 500 meter persegi lainnya pada sisi yang sama dikuasai oleh Tergugat II (Zulkifli Dahlan).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

- 1.-----Fotokopi Silsilah Keluarga Indo Sitti dalam perkawinannya dengan Nenek Lapattawa yang diketahui Lurah Malango dan Camat Rantepao tertanggal Oktober 2019, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-1.

Hal. 68 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



2.----Fotokpi Silsilah Keluarga Indo' Pasendeng dalam perkawinan I dengan Puang Sanggung dan perkawinan II dengan Ambe' Larajeng. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-2.

3.- -Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muchtar Yunus, NIK 7326013103490001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tertanggal 28-09-2015. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-3.

4.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muchtar Yunus Nomor 7326011702110012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tertanggal 09-06-2015. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-4.

5.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muchtar Yunus Nomor 7318300512090004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tertanggal 05-12-2009. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-5.

6.- -Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muchtar Yunus, NIK 7326013103490001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tertanggal 12-11-2014. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-6.

7.-----Fotokopi Surat Izin Mengemudi BII Umum atas nama Muchtar Yunus Nomor 490319360023 yang dikeluarkan oleh Polres Tana Toraja tertanggal 24-04-2015. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-7.

8.-----Fotokopi Kartu Indentitas Peserta BPJS atas nama Muchtar Yunus Nomor 0001484459021 tertanggal 19-11-2014. Cocok

Hal. 69 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-8.

9.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muchtar Yunus, orang tua M. Yunus, Nopem 091903.421231.10338 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo tertanggal 20 Februari 1990. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-9.

10.-----Fotokopi Kartu Tanda Berobat di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre MMC) atas nama Muchtar Yunus tertanggal 21 Nopember 1992. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-10.

11.-----Fotokopi Kartu Tanda Pengenal PT. Freeport Indonesia atas nama Muchtar Yunus Nomor 005636 B. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-11.

12.-----Fotokopi Kartu Tanda Anggota SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Barrack M 323 Tembaga Pura Irian Jaya. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-12.

13.- Fotokopi Surat Pernyataan Bersama berupa Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Pahala Lammiduk Rumahorbo, S.H., MKn., tertanggal 28 Oktober 2015. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-13.

14.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Suldiah Nomor: 7373020508160003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo tertanggal 10 Juli 2018. **Tanpa asli**, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Ketua Majelis diberi kode P-14.

15.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Suldiah, Nomor: 7373026803450001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 70 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



dan Catatan Sipil Kota Palopo tertanggal 18 Desember 2018. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-15.

16.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Atto, Nomor: 7317170111090056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 16 September 2012 Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-16.

17.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Atto, Nomor: 7317170107590003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 16 September 2012. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-17.

18.---Fotokopi Silsilah Keluarga Indo' Sitti dengan Nenek Lapattawa yang diketahui oleh Lurah Malango' dan Camat Rantepao tertanggal 5 April 2018. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-18.

19.-----Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Mak. tanggal 9 Mei 2017. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-19.

20.---Fotokopi Relas Pernyataan Banding para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 10 Juli 2017 atas Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Mak. tanggal 9 Mei 2017. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-20.

21.-----Fotokopi Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 26 Juli 2017 atas Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Mak. tanggal 9 Mei 2017. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-21.

Hal. 71 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



22.-----Fotokopi Surat Pencabutan Perkara Perdata Banding Nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Mak. tanggal 9 Mei 2017. **Tanpa asli**, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Ketua Majelis diberi kode P-22.

23.-----Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Tanah yang terletak di Pasar Hewan di Rantepao yang dilayangkan oleh Hj. Suldiah ditujukan kepada Jalan Abdul Gani, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, kepada Lurah Rantepao tanggal 7 April 1989. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Ketua Majelis diberi kode P-23.

24.--Fotokopi Surat Pemberitahuan Status atas Tanah yang terletak di Jalan Abdul Gani, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao kepada Lurah Malango' tanggal 9 Juni 2011 oleh Burhan Garlan. **Tanpa asli**, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Ketua Majelis diberi kode P-24.

25.Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Kohir 168 Tahun 1990 atas nama M. Yunus, luas 1.545 M2 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Palopo tertanggal 25 Maret 1990. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos. Oleh Ketua Majelis diberi kode P-25.

26.Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Kohir 73.18.070.005.001-0127.0/98-01 Tahun 1998 atas nama Husain Adnan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Palopo tertanggal 1 April 1998. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Ketua Majelis diberi kode P-26.

27.Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama Allo Todang, luas 500 M2 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Palopo tertanggal 24 Maret 1990.

Hal. 72 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Ketua Majelis diberi kode P-27.

28.----Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat M. Yunus tahun 1969 tentang pengakuan hak milik atas tanah diperoleh turun-temurun dari orang tuanya bernama Puanna Pallu dan Sitti dengan batas-batas, utara pekarangan Ambe' Mallang, Timur kebun sayur Pemohon, Selatan tanah Dauda, Barat dahulu jalan pahlawan sekarang jalan Andi Mappanyukki. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Ketua Majelis diberi kode P-28.

29.-----Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 42/1962/Mkl. Putus tanggal 8 Oktober 1962 antara Mausur' atau Muhammad Yunus sebagai Juru Kuasa dari Sitti Ibu Muhammad Yunus melawan P.T. Bumbungan dan J. Masero. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Ketua Majelis diberi kode P-29.

30.---Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 393/1962/PT/Pdt. Tanggal 17 April 1965. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. oleh Ketua Majelis diberi kode P-30.

31.-----Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor LPB/181/VIII/2017/SPKT tanggal 22 Agustus 2017 oleh Muchtar Yunus yang dikeluarkan oleh Kapolres Tana Toraja. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. oleh Ketua Majelis diberi kode P-31.

32.-----Asli Surat Pemberitahuan Penanganan Laporan (SP2HP) kepada Muchtar Yunus oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resort Tana Toraja tanggal 24 Agustus 2017. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. oleh Ketua Majelis diberi kode P-32.

33.-----Asli Surat Penanganan Laporan (SP2HP) kepada Muchtar Yunus oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resort Tana Toraja tanggal 13 Februari 2018. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. oleh Ketua Majelis diberi kode P-33.

Hal. 73 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



34.-----Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 54/JB/KR/X/1983 antara Muhammad Yunus dengan Frederik Onny Dady. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. oleh Ketua Majelis diberi kode P-34.

35.--Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 603 tahun 1983 atas nama pemegang hak Muhammad Yunus dan beralih ke Frederik Onny Dady berdasar Jual Beli Tanggal 25-10-1983. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. oleh Ketua Majelis diberi kode P-35.

36.Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 59/JB/KR/VII/1979 antara Yohana Sampetoding dengan Husain Adman. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. oleh Ketua Majelis diberi kode P-36.

37.--Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 359 tahun 1980 atas nama Pemegang Hak Husein Adman seluas 202 M2. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. oleh Ketua Majelis diberi kode P-37.

38.---Fotokopi Akta Hibah Nomor 192/IIB/KR/X/2002 pemberi hibah Hj. Baru kepada Burhan Garlan di hadapan PPAT Melanton Buntu Lobo' Sarjana Hukum sebidang tanah seluas 1.300 M2 terletak di Kelurahan Malango, Rantepao. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. oleh Ketua Majelis diberi kode P-38.

39.- Asli Surat Keterangan Warisan Abdul Latif dengan Ramalla dan Ahli Waris alm. Daeng Sigarra dengan alm. Ramalla tertanggal 26 Mei 2014. Bermeterai cukup dan distempel pos. oleh Ketua Majelis diberi kode P-39.

40.---Fotokopi Surat Hibah dari alm. Hj. Baru kepada ahli waris alm. Ramalla dalam perkawinan kedua dengan Daeng Sigarra tertanggal 18 Juni 2014. Cocok dengan aslinya bermeterai cukup dan distempel pos. oleh Ketua Majelis diberi kode P-40.

Hal. 74 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



41.-----Asli Keterangan tentang asal-usul lokasi tanah di jalan Andi Mappanyukki No. 76 Rantepao sebagai keterangan Hj. Baru yang diketahui oleh 'Lurah Malango' tertanggal 20 Mei 2014. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. oleh Ketua Majelis diberi kode P-41.

b.-----Saksi:

1. Yohanis Kendek bin Serang, umur 72 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMK, pekerjaan Pekebun, tempat kediaman di Tantan, Kelurahan Tallung Lipu, Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Toraja Utara. Saksi adalah Paman sepupu empat kali Penggugat I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Saksi kenal Penggugat I, kenal juga dengan saudara-saudara Penggugat (anak-anak M. Yunus).

-----Penggugat I ada 7 orang bersaudara, di antaranya ada yang sudah wafat yaitu Taufan, punya 1 orang anak.

-----Ada juga Tajuddin, punya 2 orang anak, ada juga Sri, tidak menikah.

--Saksi tahu juga semua saudara M. Yunus, tahu Ramallah dan semua anaknya, ada anaknya atas nama Hj. Rukiah, wafat bulan September 2019.

-----Saksi tahu juga Burhan Garlan, isteri dan anak-anaknya.

-----Saksi tahu juga Dauda dan anak-anaknya.

-----Tahu juga Hj. Baru, sudah wafat dan tidak menikah.

-----Saksi juga tahu obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

-Obyek sengketa ada yang berbatasan dengan jalan pasar pagi, ada apotik, ada lorong dan ada bangunan.

-- Obyek sengketa adalah milik Indo Sitti yang berasal dari orang tuanya yang bernama Indo Pasendeng dan Puang Sanggung.

Hal. 75 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



-Ibu Indo Sitti semasa hidupnya masih tinggal di obyek sengketa tersebut dengan berkebun salak.

----Saksi tahu karena saksi pernah tinggal serumah dengan Indo Sitti.

-----Saksi yang urus anaknya M. Yunus, cucu Indo Sitti termasuk Mukhtar Yunus.

--- -Semasa hidupnya Indo Sitti, ada beberapa harta yang sudah dibagikan kepada anak-anaknya.

-----Ramallah dikasih tanah berupa sawah yang disebut Tudang dan Lombok, saksi tahu tanahnya namun tidak tahu luasnya.

-----M. Yunus dikasih di Jalan Andi Mappanyukki dan To'kaluku, saksi pernah lihat tanahnya.

- Dauda juga sudah dapat 2 tempat, Malango satu tempat, dekat gereja satu tempat, sudah dijual.

----Demikian juga Hj. Baru sudah dapat, di Malango satu tempat dengan Dauda 1/4 Ha. satu lagi di poros Palopo sekitar 1/4 Ha. juga, ada juga berbatasan dengan parirak, sebelah selatan obyek sengketa sekitar 1/8 Ha.

- Bagian Hj. Baru sudah dijual, ada yang dijual langsung oleh Hj. Baru, ada juga yang dijual oleh Burhan Garlan untuk acara pengobatan dan kematian Hj. Baru, saksi diberi tahu oleh Burhan Garlan.

-----Obyek sengketa saat ini diurus oleh Hj. Sofiati Yunus.

-- Orang tua Indo Sitti semasa hidupnya bekerja sebagai penjual tembakau.

-----Obyek sengketa hingga saat ini belum pernah dibagi kepada para ahli waris Indo Sitti.

2. Hadiana Malla' binti Sa'ti, umur 65 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Mappanyukki Nomor 113, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Saksi adalah Saudara seibu

Hal. 76 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



dengan Penggugat III, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini.

-----Saksi kenal dengan M. Yunus dan anak-anaknya.

-----Saksi tahu juga mengenai obyek sengketa.

-----Obyek sengketa adalah milik Indo Sitti, saksi tahu karena berdekatan rumah dengan Indo Sitti.

-----Obyek sengketa adalah harta bersama antara Indo Sitti dan Lapattawa.

-----Dulu obyek sengketa adalah kebun salak, diurus oleh Dg. Sigarra dan Indo Sitti sendiri.

--Selain obyek sengketa, ada beberapa harta yang ditinggalkan Indo Sitti, namun sudah dibagi kepada anak-anaknya.

-----Diantaranya ada tanah di To'sarurang dan di Jalan Mappanyukki bagian Ramalla .

-----Bagian M. Yunus adalah di sebelah utara bagian Ramalla di Jalan Mappanyukki.

- Dauda juga sudah dapat bagian di poros Palopo, namun sudah dijual.

-----Bagian Hj. Baru di sebelah Selatan obyek sengketa, sudah dijadikan kos-kosan.

3. Bunya binti Abdullah Attamimy, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Saksi adalah tetangga dengan Penggugat I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan M. Yunus dan anak-anaknya karena bertetangga sejak tahun 1943;

Hal. 77 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal juga dengan Nenek Sitti, saksi pernah bertemu dengan Nenek Sitti, sedangkan dengan suaminya tidak;
- Sejak tahun 1949, ketika itu saksi berumur 6 tahun, yang mengelolah obyek sengketa adalah Nenek Sitti;
- Saksi sering main di tempat itu dan diusir oleh Nenek Sitti;
- Obyek sengketa mulanya berasal dari Indo Pasendeng, orang tua Nenek Sitti;
- Luasnya kurang dari 1 Ha;
- Obyek sengketa terletak di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Sebagian batas-batasnya saksi tahu, Utara dengan jalan pasar hewan, ada juga yang berbatasan dengan rumah kontrakan dan toko obat;
- Setahu saksi, obyek sengketa tersebut belum dibagikan oleh Nenek Sitti kepada para ahli warisnya;
- Dulu obyek sengketa ada salaknya, setelah Nenek Sitti wafat, pernah dikelolah oleh orang tua Hj. Suldiah;
- Dauda juga pernah tinggal di obyek sengketa, namun bagiannya sudah dijual dan setelah itu pindah ke Palopo dan wafat disana;
- Saksi pernah ikut bertanda tangan sewaktu M. Yunus menjual sebagian tanah tersebut;
- Dauda pernah menjual tanah milik Indo Sitti kepada anak saksi, waktu dijual, 3 orang yang beli; anak saksi; toko Marannu dan TV Kabel;
- Yang menjual adalah anaknya Dauda yang bernama Sakwan, mereka sudah sepakat.

Bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa kuasa Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk mengkonfirmasi letak obyek yang telah dibeli oleh anak saksi,

Hal. 78 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas penjelasan saksi, diketahui bahwa tanah yang dibeli oleh anak saksi adalah di luar obyek sengketa.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan pula bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama M. Yunus yang ditandatangani oleh Rukun Kampung Malango, Kepala Kampung Malango, Kepala Lembang Rantepao dan Kepala Kecamatan Rantepao tertanggal 6 September 1969. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. oleh Ketua Majelis diberi kode T1;
2. Fotokopi Surat Permohonan untuk mendapatkan pengakuan Hak Milik atas sebidang tanah atas nama M. Yunus yang diketahui oleh Kepala Kampung Malango tertanggal 15 Oktober 1969. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. oleh Ketua Majelis diberi kode T2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 393/1962/PT/Pdt. Tertanggal 17 April 1965; Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. oleh Ketua Majelis diberi kode T3;
4. Fotokopi Eksekutorial Berslag Nomor 42/1962/Mkl. tertanggal 2 Juli 1966 berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tertanggal 27 Juni 1966 dalam perkara perdata nomor 42/1962/Mkl. dan atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 393/1962/PT/Pdt. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. oleh Ketua Majelis diberi kode T4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 160/Malango tanggal 13 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 113/Malango/2011 tanggal 18 April 2011 atas tanah seluas 1.756 M² (setelah dipisah) atas nama Melati, Hj. Suldiah, Hj. Rukiah, Rusia, Burhan Garlan, Impo, Zainidar dan Ilham, yang kesemuanya adalah ahli waris (Alm)

Hal. 79 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Ramallah dijual dengan menggunakan Akta Hibah kepada Henny Chandra. **Tanpa asli**, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode T5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Malango tanggal 6 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 00211/Malango/2015 tanggal 6 November 2015 atas tanah seluas 907 M² (pemisahan dari sertifikat Hak Milik Nomor 160/Malango tanggal 13 Juli 2011) atas nama Melati, Hj. Suldiah, Hj. Rukiah, Rusia, Burhan Garlan, Impo, Zainidar dan Ilham, yang kesemuanya adalah ahli waris (Alm) Ramallah dijual dengan menggunakan Akta Hibah kepada Henny Chandra. **Tanpa asli**, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode T6;

7. Fotokopi Surat Pembayaran Ipeda sejak tahun 1979 sampai dengan PBB tahun 2019 atas nama **Hj. Sofiati Yunus**. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode T7;

8. Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hj. Sofiati Yunus yang diketahui oleh Lurah Malango tertanggal 19 September 2018. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. oleh Ketua Majelis diberi kode T8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah oleh Hj. Sofiathi yang diperoleh dari M. Yunus tertanggal 19 September 2018. **Tanpa asli**, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode T9;

10. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama atas nama Hj. Sofiathi tertanggal 19 September 2018. **Tanpa asli**, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode T10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan atas bidang tanah Nomor 26/KM/X/2018 Malango tanggal 19 September 2018. Teregister Kecamatan Ratepao Nomor 46/KR/X/2018. **Tanpa asli**,

Hal. 80 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode T11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Warisan yang teregister pada Kelurahan Malango Nomor 27/KM/X/2018 dan teregister pada Kecamatan Rantepao Nomor 43/KR/X/2018 tertanggal 04 Oktober 2018. **Tanpa asli**, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode T12;

13. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 64/1969 oleh teknik ukur diketahui oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Makale tertanggal 14 Oktober 1969. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode T13;

14. Fotokopi bukti penjualan bidang tanah di To'Bubun yang merupakan pembagian waris Hj. Baru yang telah dijual oleh Hj. Suldiah seluas $\pm 902 \text{ M}^2$ seharga Rp. 1.300.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada bapak Mesak Panggalo. **Tanpa asli**, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode T14;

15. Fotokopi kwitansi tanda pembayaran yang diterima oleh Muktar (Penggugat I) dari istri Allo To'dang terkait pembelian bidang tanah peninggalan Alm. M. Yunus dan Alm. Yohana Sampetoding. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode T15;

16. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LPB/197/IX/2017SKPT dari Sofiathi tertanggal 05 September 2017. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode T16;

17. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 2/Pid.R/2016/PN.Mak yang telah berkekuatan hukum tetap. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode T17;

Hal. 81 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



18. Fotokopi Laporan Polisi kepada Polres Tana Toraja, bukti laporan nomor LPB/221/X/2019SKPT tanggal 08 Oktober 2019. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode T18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2005 atas nama Hj. Sofiyathi dengan wali nikah atas nama Z. Dahlan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao tanggal 09 Januari 2005. **Tanpa asli**, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode T19;

20. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Mak tanggal 21 April 2017. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode T20;

21. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4708/2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara tertanggal 3 Oktober 2018. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode T21;

b. Saksi:

1. Antonio Sampetoding bin Sampe Rante, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Frans Karangan Lorong III No.7, Lingkungan Tallung Lipu, Kelurahan Tampo Tallung Lipu, Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Toraja Utara. Saksi adalah Paman Tergugat I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal Hj. Sofiyathi bersaudara, tahu juga kedua orang tuanya dan kakek neneknya;
- Saksi tahu juga bahwa antara Tergugat dan Penggugat saat ini menyengketakan tanah yang ada di Mappanyukki yang dikenal dengan nama To'salak;

Hal. 82 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



- Saksi sering berkunjung ke rumah yang berada di atas obyek sengketa tersebut karena saksi semasa dengan Zulkifli Dahlan di SMP, sekitar tahun 1974-1975;
- Waktu itu M. Yunus dan anak-anaknya sudah tinggal di tanah tersebut;
- Saudaranya M. Yunus yang lain tidak tinggal di tanah tersebut;
- Obyek sengketa berasal dari Lapattawa dan Nenek Sitti;
- Saksi tidak tahu, apakah obyek sengketa sudah dibagi atau belum, yang jelas tiap saksi ke rumah tersebut, yang ada di tempat itu adalah M. Yunus dan anak-anaknya;
- Ada sebagian kecil obyek sengketa yang dijual ke Allo To'dang;
- Saksi tahu karena istri Allo To'dang adalah kakak saksi dan saksi pernah tinggal di rumahnya;
- Antara M. Yunus dan Allo To'dang masih ada hubungan keluarga, makanya ketika membeli sebagian dari obyek sengketa, cara bayarnya tidak sekaligus;
- Lapattawa dan Nenek Sitti sudah membagikan hartanya yang berupa tanah kepada anak-anaknya, obyek sengketa adalah bagian M. Yunus;
- Saksi pernah bertemu dengan Lapattawa dan Nenek Sitti, namun saksi tidak tahu persis tahun wafatnya Lapattawa dan Nenek Sitti;

2. Isatong binti La Mambe, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan W.R. Monginsidi No. 82 Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Saksi bertetangga dengan M. Yunus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Tergugat dan Penggugat;

Hal. 83 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



- Saksi tidak kenal orang tuanya, apalagi kakek dan neneknya;
- Yang saksi ingin sampaikan bahwa saksi pernah tinggal di atas rumah (rumah M. Yunus) yang berdekatan dengan obyek sengketa bersama Lela (anak M. Yunus) sekitar tahun 1970an;
- Waktu itu yang tinggal di rumah tersebut hanya M. Yunus, hanya saja karena M. Yunus keluar daerah mengurus tanahnya yang lain sehingga saksi menemani anaknya (Nurlela);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat X dan XI telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Makale Perdata Nomor 42/1962/Mkl tanggal 8 Oktober 1962. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode TTX dan XI.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 343/1962/PT/Pdt. tertanggal 17 April 1965. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode TTX dan XI.2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1983 an. Dalima (Istri Pallu) yang tertulis wajib IPEDA M. Yunus/Dalima. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode TTX dan XI.3;
4. Fotokopi Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1983 an. Dalima (Istri Pallu) yang tertulis wajib IPEDA M. Yunus/Dalima. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode TTX dan XI.4;
5. Fotokopi Hadat Pendamai di Kantor Kelurahan Malango' Putusan Nomor 02/HP-KM/IX/2015. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode TTX dan XI.5;

Hal. 84 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



6. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 02/Pdt.P/1995/PA.Mkl. atas nama Dalima binti Poji yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makale tertanggal 3 Oktober 1995. Tanpa asli, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode TTX dan XI.6;

7. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Mkl. atas nama Ishayati binti Yasa dan Yasmin bin Yasa yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makale tertanggal 30 Oktober 2019. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode TTX dan XI.7;

8. Fotokopi Silsilah Keturunan Alm. Lapattawa dengan Ne' Duri (istri I) dan Sitti (istri II) yang diketahui oleh Lurah Malango' tertanggal 25 Juli 2019. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Oleh Hakim Ketua diberi kode TTX dan XI.7;

b. Saksi:

1. Marwan bin Sahibu, lahir di Rantepao, 25 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan peternak, bertempat tinggal di Jl. Mappanyukki No. 9, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Saksi adalah Sepupu satu kali dengan Turut Tergugat X dan XI. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Turut Tergugat X dan XI;
- Saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yang lain;
- Setahu saksi, yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di pasar pagi;
- Yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah Turut Tergugat X dan XI, keduanya tinggal di atas obyek sengketa sejak berperkara;
- Saksi tidak tahu persis siapa pemilik obyek sengketa;
- Saksi tinggal berdekatan dengan obyek sengketa;

Hal. 85 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



- Dulu obyek sengketa berisi pohon salak, sewaktu saksi tamat SMA, pohon salak tersebut ditebang oleh Yasmin, disuruh oleh Hj. Baru;
- Lokasi pohon salak sekarang sudah dibangun rumah kos oleh Burhan;
- Saksi tidak tahu luas obyek sengketa;
- Lokasi pohon salak dekat dengan pasar pagi;
- Dulu sewaktu saksi masuk mengambil salak di lokasi obyek sengketa, sering dikejar oleh Taufan, anak M. Yunus;
- M. Yunus tinggal di sudut Jalan pasar pagi;

2. A. Patandianan Toaleto bin Patandian, lahir di Kadinding, 8 Juli 1953, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bua, Lembang Tallu Lolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. Saksi adalah Tetangga Turut Tergugat X dan XI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Turut Tergugat X dan XI karena bertetangga sejak sekolah;
- Saksi tidak tahu pemilik obyek sengketa;

3. Abd. Karim Randa bin Sampe Randa, lahir di Rantepao, 15 Desember 1943, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Balleanging, Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa. Saksi adalah Tetangga Turut Tergugat X dan XI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Turut Tergugat X dan XI;
- Saksi tahu obyek sengketa dalam perkara ini, milik Pallu;
- Saksi kenal dengan Pallu dari cerita ayah saksi yang merupakan juru tulis Pallu;
- Semasa hidupnya, Pallu adalah kepala kampung;

Hal. 86 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



- Obyek sengketa dibeli oleh Pallu dari Parirak dengan seekor kerbau;

- Saksi tidak tahu tahun berapa Pallu membeli obyek sengketa dari Parirak;

- Pada tahun 1950an, obyek sengketa seperti lahan tidur karena tidak punya nilai, nanti sekitar 1970an, para pihak saling mengklaim sebagai pemilik karena tanah sudah mulai berharga;

4. Bertha Sampe binti Sampe Balik, lahir di Rantepao, 11 Juli 1965, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun To'kalili, Lembang Buntubatu, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara. Saksi adalah Te Turut Tergugat X dan XI sejak kecil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Turut Tergugat X dan XI karena teman sejak kecil;

- Sewaktu berusia sekitar 10 tahun, saksi sering dipanggil oleh Dalima ke rumahnya yang terletak berdekatan dengan obyek sengketa;

- Dalima pernah memberi tahu saksi bahwa dia telah membeli tanah parirak, namun saksi tidak pernah melihat obyek sengketa waktu itu;

- Saksi tidak tahu Dalima membeli dari siapa;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 April 2020 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa terbukti secara syah dan menyakinkan bahwa "Muchtar Yunus" adalah anak syah dan anak pertama dari Alm. Muh. Yunus dalam perkawinannya dengan Almh. Yohana Sampetoding, Para Penggugat dapat membuktikan dengan bukti surat yang autentik diantaranya; bukti P-1 sampai P-13, sedangkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti baik bukti

Hal. 87 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



surat maupun bukti keterangan saksi-saksi yang dihadapkan dalam persidangan.

2. Bahwa Para saksi yang dihadapkan Para Penggugat seperti; 1) **Yohanis Kendek**, 2) **Hadina Malla' (Almh)**, dan 3) **Bunaya**, sebagai saksi fakta yang sejalan dan bersesuaian dengan bukti-bukti surat tersebut (P-1 sampai bukti P-13) dan tidak terbantahkan, bahwa Muchtar Yunus sebagai anak pertama dari Alm. Muhamad Yunus dalam perkawinannya dengan Almh. Yohana Sampetoding, sedang bukti keterangan Para saksi – saksi yang dihadirkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak ada seorang saksi yang mendukung dalil eksepsinya, dan bahkan keterangan Para saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat yaitu 1) **Antonius Sampetoding** dan 2) **Isatong**, lebih menguatkan dan mempertegas bahwa Muchtar Yunus adalah anak pertama dari Alm. Muhamad Yunus dalam perkawinannya dengan Almh. Yohana Sampetoding, karena itu secara menyakinkan dan tidak terbantahkan bahwa Muchtar Yunus memiliki “Kapasitas dan kualitas” sebagai Penggugat I.

3. Bahwa mengenai eksepsi tentang “kompetensi mengadili” dapat dilihat pada posisi dan susunan keluarga Para pihak Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, hal mana dapat dengan jelas terlihat pada bukti-bukti sebagai berikut; 1) bukti surat P-1, P-2 dan P-18 berupa silsilah Keluarga Nenek Lapattawa dalam perkawinan pertama dengan Nenek Duri dan perkawinan keduanya dengan Nenek/Indo' Sitti, memperjelas susunan keluarga Penggugat dan Para Tergugat di satu pihak dan posisi susunan keluarga Para Turut Tergugat (kecuali Turut Tergugat I),

Dan akan lebih menyakinkan apabila bukti- bukti P-1, P-2 dan P-18 dihubungkan dengan bukti P-19,P-20,P-21, P-22 menerangkan tentang Putusan Pengadilan Negeri Makale, sedang bukti P-29, P-30 yang sama dengan Bukti Tergugat I ke 1b (Bukti TI-1b) dan Bukti TI-1c menerangkan tentang Putusan Pengadilan Palopo tahun 1962 dan

Hal. 88 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



tentang putusan Pengadilan Tinggi Makassar tahun 1965, lebih memperjelas posisi keluarga Para Penggugat dan Para Tergugat disatu sisi dengan posisi keluarga Para Turut Tergugat disisi lain, sehingga jelaslah bahwa “kompetensi Pengadilan Agama Makale” tidak terhalang mengadili dan memeriksa perkara Kewarisan dan Pembagian harta warisan.

4. Bahwa Muchtar Yunus sejak dahulu tinggal di rumah orang tuanya Alm. Muh. Yunus dalam perkawinannya dengan Almh. Yohana Sampetoding “di Jalan Andi Mappayuki No. 96 Rantepao” dan sampai saat sekarang ini memiliki Kartu Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) beralamat Jalan Andi Mappayuki No. 96 Rantepao sesuai bukti P-3, P-4, P-6 dan P-7, adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan dan karenanya ketentuan pasal 171 KHI tidak relevan ditujukan kepada diri Muchtar Yunus bin Muh. Yunus dalam posisinya sebagai Penggugat I.

Bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat menyebutkan gugatan Para Penggugat “kabur dan tidak jelas” karena susunan keluarga salah dalam penyebutan “sangatlah tidak beralasan karena Bukti P-1, P-2 dan P-18 tentang silsilah keluarga Nenek / Indo’ Sitti memperjelas bahwa Muh. Yunus bin Lapattawa adalah anak kedua dari Nenek/ Indo’ Sitti dalam perkawinannya dengan Nenek Lapattawa dan sangat jelas menyebut “bahwa anak pertama bernama Ramalla” sehingga gugatan Para Penggugat “sangat jelas dan terang benderang”.

5. Bahwa perihal Ahli waris dari Alm. Tajuddin bin Muh. Yunus berdasarkan silsilah tgl 5 April 2018 (bukti P-18) menunjukkan bahwa hak Waris Para Ahli waris yang berhak tidak akan pernah hilang sepanjang undang- undang atau ketentuan hukum yang berlaku membolehkan seperti halnya dengan Ani (Ariani) adalah istri ke 2 dari Alm. Tajuddin memiliki anak bernama Apriantha Tajuddin dan Ardyantha ketiganya menganut agama Kristen, sedang anak yang

Hal. 89 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



bernama Malik adalah anak syah dari perkawinan Tajuddin dengan Zainidar beragama Islam, karena itu hak waris dari Ahli waris Tajuddin bin Yunus tidak hilang.

6. Bahwa mengenai Sakwan beristri mama Weni anak bernama Weni dan istri kedua Habi melahirkan 4 (empat) orang anak 1) Iwan ,2) Irma,3) Karmila,4) Hambali beragama Islam dan susunan keluarga sesuai dengan bukti P-18, bahwa dengan demikian sudah sangat jelas Para Ahli waris Sakwan, sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat semakin jelas dan terang.

7. Bahwa mengenai Kewenangan Mengadili masuk pada kompetensi Absolut berada pada kewenangan Pengadilan Agama Makale, karena obyek perkara "Tanah Kebun Parirak" adalah harta bawaan Nenek/Indo' Sitti bukan harta yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Nenek Lapattawa, bahwa tanah obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi (budel) oleh Ahli waris Nenek/ Indo' Sitti sejak meninggalnya pada tahun 1975, dan karenanya harta budel tersebut harus difaraid berdasarkan KHI, sehingga Pengadilan yang berkompoten mengadili adalah Pengadilan Agama Makale.

"Bahwa karena eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya eksepsi dinyatakan "tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam bagian Eksepsi adalah bagian utuh yang tidak terpisahkan dengan bagian pada Pokok Perkara.
2. Bahwa Para Penggugat membantah dengan keras semua eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, kecuali hal-hal yang mengandung kebenaran yang sejalan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat.
3. Bahwa Para Penggugat tetap pada pendirian semula sebagai mana dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan.

Hal. 90 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



4. Bahwa bukti P- 19 tentang Putusan Nomor: 134/Pdt.G/2016/PN.Mak, P- 28, TI-1a, tentang surat keterangan yang dibuat Muhamad Yunus tahun 1969, P- 29, P-30, TI-1b, TI-1c, tentang Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 393/1962/PT/Pdt. 17 April 1965 Vide bukti TI-9 tentang Gambar Situasi No. 64/1969, semakin membuktikan bahwa “ tanah obyek sengketa adalah harta Peninggalan Indo’ Sitti yang diperoleh dari orang tuanya sebagai anak tunggal dari Indo’ Passendeng dalam perkawinan I) Puang Sanggung , dan perkawinan II) Ambe’ Larajeng, mewariskan sebidang tanah sebagai harta bawaan yang masih budel, yang dikenal bernama “ tanah Parirak “ dengan luas \pm 900 M2 atau berdasarkan Peninjauan Setempat (PS) yang terletak di Jalan Pasar Pagi, dahulu dikenal dengan nama Jalan pasar hewan, Kelurahan Malango’ , Kecamatan Rantepao , Kabupaten Toraja Utara , dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatas dengan Jalan Pasar hewan sekarang Jalan pasar Pagi .
- Sebelah timur : Berbatas dengan parit / selokan / rumah penduduk
- Sebelah selatan : Berbatas Jalan Lorong / rumah kontrakan
- Sebelah barat : Berbatas dengan tanah / rumah Alm. Muh. Yunus (sekarang dihuni oleh Hj. Sofiathi Binti Muh. Yunus) / rumah Fadli / toko obat

5. Bahwa Tergugat I tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah obyek sengketa diperoleh atau pemberian dari bapaknya Alm. Muhamad Yunus, bahkan dalil-dalilnya selalu berubah seperti;

- a. Pada mulanya Hjh. Sofiati Yunus / Tergugat I mengatakan bahwa tanah obyek perkara diperoleh atau sebagai pemberian

Hal. 91 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



ayahnya (Alm. Muhamad Yunus) namun tidak dapat membuktikan baik bukti surat maupun keterangan Para saksi yang dihadirkan Tergugat I dalam persidangan.

b. Kemudian Tergugat I merubah sikapnya dengan mengatakan “ tanah Parirak “ adalah sudah menjadi bagian Muhamad Yunus dari Indo’ Sitti karena belum mendapatkan tanah selama hidupnya, tetapi faktanya tidak demikian karena bukti P.34, P-35, P.36 dan P.37 menerangkan tentang Akta- akta Jual beli tanah yang dilakukan oleh Muhamad Yunus dan Almh. Yohana Sampetoding.

c. Dan kemudian kembali mendalilkan bahwa “tanah Parirak/ tanah obyek perkara” sudah sejak dahulu sudah atas nama Muhamad Yunus yaitu sejak tanggal 6 September 1969 (vide bukti P.28, dan T.I-1) menerangkan tentang lokasi tanah dan batas-batasnya (tidak masuk tanah obyek sengketa) yang dikuasai oleh Alm. Muh. Yunus, dan kemudian dijual berdasarkan bukti P-34, P-35, P-36, P-37 dan P-38 sebagai Akta- akta dan sertifikat tanah yang dijual oleh Alm. Muhamad Yunus dan Almh. Yohana Sampetoding.

d. Bahwa Tergugat I juga mendalilkan “ tanah Parirak “ diperoleh Muhamad Yunus sejak tahun 1962 dengan jalan menangani dan memenangi perkara Nomor : 42/1962/MKL Jo Putusan Nomor : 393/1962/PT. Makassar (bukti P.29, P.30 vide bukti T.I- 1b, T.I-1c) menerangkan bahwa Alm. Muhamad Yunus menangani perkara sebagai kuasa dari Almh. Indo’ Sitti pada saat itu, bukan dimaksudkan sebagai kehendak sendiri Alm. Muh.Yunus, apalagi tanah obyek untuk dimiliki secara pribadinya

e. Bahwa keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat I yaitu saksi 1) **Antonius Sampetoding** dan 2) **Isatong** memberikan keterangan tentang susunan keluarga justru semakin menguatkan dalil Para Penggugat khususnya Muchtar Yunus diakui sebagai anak pertama dari Alm. Muhamad Yunus dengan Yohana Sampetoding,

Hal. 92 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



namun pada keterangan lainnya dari kedua saksi memberi keterangan yang saling bertentangan atau tidak bersesuaian meskipun dalam pengakuannya bahwa kedua saksi pernah tinggal di rumah Alm. Muh. Yunus pada kurun waktu yang sama yaitu tahun 1974 sampai tahun 1975 dan karenanya keterangan saksi – saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian.

6. Bahwa Para Penggugat menegaskan bahwa semasa hidup Almh. Nenek/Indo'Sitti, bidang-bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki kecuali Tanah Obyek Perkara, sudah dilakukan pembagian kepada masing-masing Ahli waris Indo' Sitti yang sah yaitu 1) Ramalla Binti Lapattawa 2) Muh Yunus bin Lapattawa 3) Dauda bin Lapattawa dan 4) Hj. Baru binti Lapattawa, sehingga tanah-tanah yang sudah dikuasai dan dimiliki Para Ahliwaris Indo' Sitti turun kepada Ahliwaris masing-masing dan sekarang adalah pihak Para Penggugat, Pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX.

7. Tanggapan terhadap Para Tergugat II, III, IV, V, dan Tergugat VI.
Bahwa Para Tergugat II, III, IV, V dan VI, dalam membelah dan mempertahankan dalil-dalil jawabannya memilih bersikap mengikuti pembelaan Tergugat I melalui kuasa hukumnya, dengan demikian Para Tergugat menyadari segala konsekwensi hukum yang terjadi dalam perkara Kewarisan dan Pembagian harta warisan.

8. Tanggapan terhadap Turut Tergugat I Ahli waris Alm. Alloto'dang.

Bahwa Turut Tergugat I yang sudah membangun rumah permanen di atas bagian tanah Parirak / obyek sengketa (luas \pm 500 M2) dimana pada mulanya bidang tanah tersebut hanyalah sebatas pinjam pakai oleh Alm. Alloto'dang, tetapi sekarang ini telah berdiri bangunan rumah permanen tanpa memiliki alas hak sebagai mana yang diterangkan dalam bukti P.23, P.24, P.26 dan P.27.

9. Tanggapan terhadap Turut Tergugat II.

Hal. 93 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Bahwa Turut Tergugat II/ **Melati binti Latif** yang memiliki garis keturunan dari Ramalla binti Lapattawa, dalam jawaban dan pembelaannya bersikap memilih mengikuti pembelaan Tergugat II Zulkipli Dahlan bin Yunus (anak mantu Melati) yang sudah lebih dulu mengikuti pembelaan Tergugat I.

Bahwa dengan sikap dan pengakuan Melati binti Latif melalui jawaban Tergugat I, berarti konsekwensinya Melati binti Latif telah melepas haknya dari garis keturunan Ramalla binti Lapattawa karena dalil yang dipilih sama dengan dalil Tergugat I / Hjh.Sofiaty binti Muh. Yunus.

10. Tanggapan terhadap Turut Tergugat III.

Bahwa Turut Tergugat III / **Hjh. Rusiah binti Sigarra** yang juga memiliki garis keturunan Ramalla, dalam menghadapi persidangan selama ini bersikap memilih memberi kuasa kepada Hjh. Suldih binti Dg. Sigarra /Penggugat II (kakak kandungnya) untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya untuk mendapatkan hak waris dari Almh. Ramalla binti Lapattawa.

11. Tanggapan terhadap Para Turut Tergugat IV/ Ahli waris Sahwan (Wan, Karmila, Hambali dan Weni) Turut Tergugat VI/ Asmaryati (a) Sammoe, Turut Tergugat VI / Ahli waris Alm. Nasir(Sulastri dan Amin), Turut Tergugat VII / Adhar, Turut Tergugat VIII /Jumria, dan Turut Tergugat IX / Rosani, kesemuanya memiliki garis keturunan Alm. Dauda bin Lapattawa.

Bahwa terhadap Para Turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, dan IX dalam sikap pembelaan memilih mengikuti dalil- dalil yang dituangkan oleh Tergugat I dalam Jawabannya yang sangat bertolak belakang dengan dalil- dalil Para Penggugat dalam gugatan, sehingga dapat dipastikan Para Turut Tergugat sadar betul akibat dan konsekwensi hukum telah melepaskan hak mewaris dari Alm. Dauda bin Lapattawa.

12. Tanggapan terhadap Turut Tergugat X / Ishayati dan Turut Tergugat XI / Yasmin.

Hal. 94 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Bahwa Para Turut Tergugat yang memiliki garis keturunan dari **Yasa** dalam perkawinannya dengan **Sanaba bin Dolle** (anak dari Indo' Duri dalam perkawinannya dengan Nenek Lapattawa), dimana Turut Tergugat X dan XI tidak memiliki garis keturunan langsung dari Alm. Indo' Sitti, (isteri kedua dari Nenek Lapattawa)

Dengan demikian Para Turut Tergugat X dan XI tidak memiliki hak mewaris pada harta tanah obyek Perkara peninggalan dari Nenek/ Indo' Sitti, dan lebih tidak terbantahkan lagi apabila posisi garis keturunan Para Turut Tergugat X dan XI dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.18 (tentang Silsilah Keluarga Indo' Sitti dalam perkawinannya dengan Alm. Nenek Lapattawa) sedang bukti P.19 tentang Putusan Perkara Nomor: 134/Pdt.G/2016/PN.MAK Tanggal 9 Mei 2017 dimana nyata Para Turut Tergugat X, XI, XII, dan XIII tampil sebagai Para Penggugat, dan bukti P. 29, bukti P.30 vide bukti T.I- 1b. Menunjukkan bahwa Putusan Perkara Nomor 42/1962/MKL. Tanggal 8 Oktober 1962 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor.393/1962/PT/PDT. Tanggal 17 April 1965, menerangkan bahwa pihak keluarga Para Penggugatlah yang menghadapi perkara tersebut yaitu Muhamad Yunus sebagai kuasa dari Nenek/Indo' Sitti.

Sedang mengenai Para Saksi yang dihadirkan Para Turut Tergugat X, XI tidak relepan untuk ditanggapi.

13. Tanggapan terhadap Para Turut Tergugat XII /Sural Syamsuddin dan Turut Tergugat XIII / Baratha Yudha Syamsuddin.

Bahwa Para Turut Tergugat XII dan XIII, dalam susunan keluarga Nenek/Indo' Sitti atau Nenek Lapattawa tidak ada hubungan darah dengan garis keturunan Nenek/ Indo' Sitti, sehingga hak mewaris pada harta peninggalan Nenek/ Indo' Sitti tidak ada, dan dilibatkannya sebagai pihak dalam perkara ini hanya semata-mata karena keterlibatannya melakukan pemagaran dengan melawan hak di atas tanah obyek sengketa.

Hal. 95 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Bahwa sebagai bukti yang tidak terbantahkan yaitu P.31, P.32, P.33 vide bukti TI- 12, TI-13, TI-14 (tentang Laporan Polisi dan Putusan PidanaNo.2/Pid.R/2016/PN.Mak) dan bukti P.19 tentang Putusan Perkara Nomor: 134/Pdt.G/2016/PN.Mak.

Bahwa berdasarkan uraian dan tanggapan Para Penggugat atas eksepsi dan jawaban sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak semua Eksepsi yang dikemukakan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Para Turut Tergugat I S/D Turut Tergugat XIII, atau setidaknya Eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Verklaard)

Dalam Pokok Perkara

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas , maka sangatlah berdasar jika Para Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Makale Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatukan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas obyek sengketa ini.
3. Menyatakan Lapattawa meninggal dunia pada tahun 1940 karena sakit;
4. Menyatakan Indo' Sitti meninggal dunia pada tahun 1978 karena sakit;
5. Menetapkan Almahumah Nenek/Indo' Sitti adalah pewaris dan pemilik harta bawaan berupa sebidang tanah bernama "tanah

Hal. 96 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Parirak" seluas \pm 9000 Meter 2 atau berdasarkan hasil pengukuran Peninjauan Setempat (PS)

6. Menetapkan anak-anak yang dilahirkan Indo' Sitti dalam perkawinannya dengan Lapattawa;

- 6.1. Ramalla Binti Lapattawa (anak kandung);
- 6.2. Mohammad Yunus Bin Lapattawa (anak kandung);
- 6.3. Dauda Bin Lapattawa (anak Kandung);
- 6.4. Hj. Baru Binti Lapattawa (anak kandung);

adalah sebagai Ahli waris Almarhumah Nene'/Indo' Sitti;

7. Menyatakan bahwa Para Ahliwaris dari 1) Alm. Muhammad Yunus, 2) Alm. Ramalla, dan 3) Alm. Dauda, adalah ahli waris yang sah dari NENEK/INDO' SITTI dalam perkawinan dengan NENEK LAPATTAWA.

8. Menyatakan Mohammad Yunus Bin Lapattawa meninggal dunia pada tahun 1985 karena sakit;

9. Menetapkan Ahli waris Mohammad Yunus Bin Lapattawa sebagai pewaris;

10. Menetapkan:

- 10.1. Yohana Sampetoding (a) Mama' Tar meninggal tahun 2007 (istri);
- 10.2. Muchtar Bin Muh.Yunus (anak kandung);
- 10.3. Hj.Sofiati Binti M.Yunus (anak kandung);
- 10.4. Tajuddin Bin M.Yunus, meninggal tahun 1990 (anak kandung);
- 10.5. Sri Binti M.Yunus, meninggal tahun 1975 (anak kandung);
- 10.6. Taufan Bin M.Yunus, meninggal tahun 1993 (anak kandung);
- 10.7. Nurlela Binti M.Yunus (anak kandung);

adalah sebagai Ahli waris Almarhum Mohammad Yunus alias Papa Tar.

Hal. 97 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



11. Menyatakan Sri Binti M.Yunus belum berkeluarga meninggal dunia pada tahun 1975 karena musibah kecelakaan di laut;
12. Menyatakan Tajuddin Bin M.Yunus meninggal dunia pada tahun 1990 karena sakit;
13. Menetapkan Alm. Tajuddin Bin M.Yunus adalah pewaris;
14. Menetapkan Ahli waris Tajuddin Bin M.Yunus;
 - 14.1. Nidar (isteri);
 - 14.2. Malik (anak kandung);
 - 14.3. Apriani (anak kandung)
 - 14.4. Ardy (anak kandung)
15. Menyatakan Taufan Bin M.Yunus meninggal dunia pada tahun 1991 karena sakit;
16. Menetapkan Ahli waris Taufan Bin M.Yunus;
 - 16.1. Anti alias mama Yanti (istri);
 - 16.2. Yanti Binti Taufan (anak kandung)
17. Menyatakan Yohana Sampetoding meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;
18. Menyatakan Abdul Latif suami pertama Ramalla Binti Lapattawa meninggal dunia pada tahun 1980 karena sakit;
19. Menyatakan Dg. Sigarra suami kedua dari Ramalla Binti Lapattawa meninggal dunia pada tahun 1977 karena sakit ;
20. Menyatakan Ramalla Binti Lapattawa meninggal dunia pada tahun 1986 karena sakit;
21. Menyatakan Ramalla Binti Lapattawa sebagai pewaris;
22. Menetapkan Ahli waris Ramalla Binti Lapattawa:
 - 22.1. Hj. Suldiah Binti Dg. Sigarra (anak kandung);
 - 22.2. Hj. Rusia Binti Dg.Sigarra (anak kandung);
 - 22.3. Hj. Rukiah A.S Binti Dg. Sigarra(anak kandung);
 - 22.4. Burhan Garlan Bin Dg. Sigarra (anak kandung);
 - 22.5. Impo Binti Dg. Sigarra (anak kandung);

Hal. 98 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



- 22.6. Ilham Bin Dg. Sigarra (anak kandung);
- 22.7. Sainidar Binti Dg. Sigarra (anak kandung);
23. Menyatakan Burhan Garlan Bin Dg. Sigarra meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
24. Menetapkan Burhan Garlan Bin Dg. Sigarra sebagai pewaris;
25. Menetapkan Ahli waris Burhan Garlan Bin Dg. Sigarra sebagai berikut:
 - 25.1. Ainun Mardiah (istri);
 - 25.2. Fabyola Binti Burhan Garlan (anak kandung);
 - 25.3. Ferdi Bin Burhan Garlan (anak kandung);
26. Menyatakan Hj. Rukiah A.S Binti Dg. Sigarra meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
27. Menyatakan Sommeng suami Hj. Rukiah A.S Binti Dg. Sigarra meninggal dunia pada tahun 1995 karena sakit;
28. Menyatakan Hj.Rukiah A.S.Binti Dg. Sigarra sebagai pewaris;
29. Menetapkan Ahliwaris Hj. Rukiah A.S Binti Dg. Sigarra sebagai berikut:
 - 29.1. Iwan Bin Sommeng (anak kandung);
 - 29.2. Linda Binti Sommeng (anak kandung);
 - 29.3. Aswin Bin Sommeng (anak kandung);
 - 29.4. Niki Binti Sommeng (anak kandung);
 - 29.5. Hasanuddin Bin Sommeng);
 - 29.6. Hilda Binti Sommeng (anak kandung);
30. Menyatakan Dauda Bin Lapattawa meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;
31. Menyatakan Indo' Randa istri pertama Dauda Bin Lapattawa meninggal dunia pada tahun 1980 karena sakit;
32. Menyatakan Sitti, istri kedua Dauda Bin Lapattawa meninggal dunia pada tahun 1997 karena sakit;

Hal. 99 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



33. Menetapkan Almarhum Dauda Bin Lapattawa sebagai pewaris;

34. Menetapkan Ahli waris dari Dauda Bin Lapattawa sebagai berikut :

34.1. Eddy Lauwo Bin Dauda (anak kandung);

34.2. Atto Bin Dauda (anak kandung);

35. Menyatakan Hj.Baru Binti Lapattawa meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit dan tidak memiliki keturunan/anak;

36. Bahwa Almarhumah Indo' Sitti sebelum perkawinannya dengan NENEK LAPATTAWA, memiliki harta bawaan sebagai warisan dari orang tuanya sebagai anak tunggal dari INDO' PASSENDENG dalam perkawinan pertamanya dengan PUANG SANGGUNG dan perkawinan keduanya dengan AMBE' LARAJENG, berupa sebidang tanah yang dikenal bernama Parirak seluas ± 9000 M2 yang terletak di Jalan Pasar Pagi dahulu dikenal dengan jalan pasar hewan, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatas dengan Jalan Pasar hewan

sekarang Jalan pasar Pagi.

- Sebelah timur : Berbatas dengan parit/selokan/rumah

penduduk

- Sebelah selatan : Berbatas Jalan Lorong/rumah kontrakan

- Sebelah barat : Berbatas dengan tanah/rumah Alm.

Muhammad Yunus/rumah Fadli/toko obat.

Hal. 100 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



37. Menyatakan bahwa Para Ahliwaris dari 1) Alm. Muhammad Yunus , 2) Almh. Ramalla, dan 3) Alm. Dauda, adalah ahli waris yang sah dari NENEK/INDO' SITTI dalam perkawinan dengan NENEK LAPATTAWA, adalah pemilik yang sah atas tanah Parirak seluas $\pm 9000 \text{ M}^2$. Atau berdasarkan hasil ukur Pertanahan pada Peninjauan Setempat (PS).

38. Menyatakan bahwa bangunan rumah yang dibangun Tergugat II/ Zulkifli Dahlan di atas bidang tanah Parirak yang berada pada sisi timur obyek berdampingan dengan tanah dan bangunan Ahliwaris Allo To'dang akan dipertimbangkan oleh Para Ahliwaris Muhammad Yunus lainnya sebagai bagiannya yang tidak melebihi dari haknya.

39. Menyatakan bahwa Ahliwaris ALLO TO'DANG/Turut Tergugat I secara melawan hukum mendirikan bangunan di atas sebagian tanah Parirak seluas $\pm 500 \text{ M}^2$.

40. Menyatakan bahwa bangunan rumah milik Ahliwaris Alm. Allo To'dang atau Turut Tergugat I harus dibongkar dengan seketika tanpa syarat apapun dan menyerahkan tanah seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat sebagai ahliwaris yang sah.

41. Menyatakan bahwa Para Turut Tergugat X, XI, XII dan XIII secara melawan hukum tanpa hak mendirikan bangunan/pondok bambu dan membuat pagar di atas obyek tanah Parirak, dan karenanya harus membongkar pondok bambu dan pagar tersebut tanpa syarat apapun.

42. Menyatakan bahwa pondok bambu dan pagar atap seng yang didirikan di atas obyek tanah Parirak oleh Para Turut Tergugat X, XI, XII dan XIII harus dibongkar seketika tanpa syarat apapun dan mematuhi putusan Pengadilan.

43. Menyatakan segala bukti-bukti surat yang dipergunakan oleh Para Turut Tergugat I,II,III,IV, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII

Hal. 101 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



dalam perkara ini tidak memiliki nilai sebagai bukti dan dinyatakan batal demi hukum.

44. Menghukum Para Turut Tergugat I,II,III,IV, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, dan XII untuk mentaati dan tunduk segala isi putusan dalam perkara ini.

45. Menghukum Para Tergugat I,II,III, IV, dan V dan Para Turut Tergugat I,II,III,IV, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng

Dan atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Tergugat I telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 April 2020 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pada kesempatan ini, Tergugat-I menyampaikan tetap pada dalil-dalil sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi terdahulu adalah satu kesatuan dan akan dipertegas kembali dalam penyampaian Kesimpulan kali ini, sebagai berikut;

a. **Error in Persona.** Pada kesempatan ini Tergugat-I menyampaikan bahwa terjadi kekeliruan dalam menetapkan Pihak dalam Gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

1) Penggugat-I tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara karena Penggugat-I tidak memiliki hubungan darah dengan (Alm) H.M. Yunus,

Hal. 102 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



beberapa pertimbangan sebagai kesimpulan dalil ini dapat kami sampaikan dibawah ini.

Pertimbangan;

a) Bahwa Tergugat-I tidak pernah menyangkal antara Penggugat-I dengan Tergugat-I masih memiliki hubungan saudara, akan tetapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa Tergugat-I dengan Penggugat-I adalah satu Ibu lain Ayah. Walaupun demikian tidak pernah dibuat dalam bentuk pengakuan, dimana syarat pengakuan adalah;

- (1) Dengan mencatat akta kelahiran si anak;
- (2) Dengan melakukan pengakuan secara otentik oleh ibunya atau juga oleh ayahnya;
- (3) Dengan menikahinya kedua orangtuanya, mencatat dalam akta perkawinan kedua orangtuanya; dan
- (4) Dengan memasukkan dalam surat wasiat.

b) Penggugat-I juga tidak dapat membuktikan secara meyakinkan, sebab dalam fakta persidangan berikut dalam pembuktian, Penggugat hanya bisa menunjukkan KTP yang merupakan bukti kependudukan, dan **bukan** sebagai bukti keterangan kelahiran.

c) Sebagaimana dituangkan dalam bukti TI-15, membuktikan bahwa wali nikah Tergugat-I adalah Z. Dahlan (Tergugat-II) adik kandung Tergugat-I dan bukan Penggugat-I sebagaimana didalilkan dalam Gugatan,

Hal. 103 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



hal demikian dilakukan atas masukan dari (Alm) Hj. Yohana Sampetoding yang juga merupakan ibu kandung Penggugat-I sehingga secara tersirat membuktikan bahwa benar Penggugat-I tidak memiliki hubungan darah satu ayah dengan Tergugat-I.

d) Bahwa atas petunjuk (Alm) Hj. Yohana Sampetoding kepada Tergugat-I, memberikan penjelasan bahwa ayah kandung Penggugat-I bukanlah (Alm) H.M. Yunus sehingga selama beliau hidup memaklumi hal-hal yang berhubungan dengan pembagian harta peninggalan.

e) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KHI menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) syarat untuk menjadi ahli waris yaitu;

- (1) orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
- (2) beragama Islam; dan
- (3) tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris.

2) Para Penggugat melalui Kuasa Hukum tidak mampu mendiskripsikan para pihak secara benar dan saling bertentangan antara Gugatan dan Bukti-bukti yang diajukan, berdampak kedudukan waris menjadi tidak jelas dan kabur.

Pertimbangan;

Hal. 104 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



a) Kedudukan pihak harus dapat didiskripsikan dengan jelas, berhubungan dengan obyek perkara. Hal demikian adalah sangat penting khususnya terkait dengan kewarisan, sebab perbedaan kedudukan sangat mempengaruhi esensi gugatan.

b) Beberapa hal kesalahan yang esensi dalam mendiskripsikan para pihak dalam gugatan, yaitu:

1) Pada Gugatan Perbaikan halaman 5 Para Penggugat melalui Kuasa Hukum keliru dalam menyatakan kedudukan pihak, yang sebenarnya bahwa RAMALLA adalah anak pertama bukan anak kedua.

2) Bahwa terdapat kesalahan dalam menetapkan Ariani sebagai anak (Alm) Tajuddin Noor Sampetoding, sebenarnya Saudari **Ariani (Ani)** adalah isteri sah saudara (Alm) Tajuddin Noor Sampetoding, dan dari perkawinannya memiliki anak bernama **Aripriyantha Tajuddin Sampetoding** dan **Ardhyantha Tajuddin Sampetoding**. Selanjutnya Tajuddin Noor Sampetoding meninggal pada tahun 1995 bukan tahun 1990, sehingga bila Penggugat menetapkan ahli waris hanya **Tergugat IV** dan **Tergugat V**, maka dapat dikatakan Gugatan kurang pihak.

3) Bahwa penetapan kedudukan Turut Tergugat IV yang menyatakan Alm. SAHWAN memperistrikan Mila adalah tidak benar, sebab Mila adalah anak kandung

Hal. 105 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



dari SAHWAN, dan hal ini belum termasuk dalam Perbaikan Gugatan, sebenarnya SAHWAN memiliki anak yang bernama WAN, Irma, Mila dan Hambali. Kondisi demikian menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami kedudukan ahli waris dengan benar khususnya terkait keturunan SAHWAN.

b. **Abscuur Libel.** Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak terang atau isi gugatan tidak jelas, sebagai berikut;

Pertimbangan;

1) Adalah merupakan fakta hukum dalam persidangan bahwa Para Penggugat tidak mampu mendeskripsikan Para Pihak dalam Gugatan secara benar, sehingga senyatanya langsung berdampak pada ketidakjelasan antara kedudukan para pihak dan susunan kewarisan dengan materi gugatan.

2) Penggugat-I dan Penggugat-II mengajukan satu Gugatan dengan dasar substansi atau materi gugatan yang berbeda, dimana Penggugat-I mempermasalahkan pembagian waris harta (Alm) H.M. Yunus dan materi gugatan Penggugat-II tentang permasalahan harta waris (Alm) Lapatawa dengan (Almh) Indo' Sitti yang belum dibagi. Hal demikian menjadikan Gugatan kabur dan tidak jelas.

3) Menetapkan obyek perkara yang tidak jelas, dimana disebutkan obyek perkara dengan batas-batas

Hal. 106 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



yang ditentukan seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ sebagai budel waris yang belum dibagi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Sebutan tanah "Parirak" pada dasarnya sebutan yang diklaim oleh Penggugat sendiri dengan berbagai argumentasi dalam membangun opini, dimana saat dilakukan pemeriksaan lapangan luas tanah hanya berkisar $\pm 5.000 \text{ M}^2$.

b) Obyek sengketa hanya sekedar menunjuk tanah pekarangan orang secara parsial yang menganggap sebagai budel waris yang belum dibagi, sementara tidak bisa menjelaskan dimana saja harta peninggalan waris yang dimaksud, dan mana saja harta waris yang sudah dibagi dan mana yang belum dibagi.

4) Materi Gugatan tentang Kewarisan dan Pembagian harta warisan terlalu dangkal dan tidak jelas obyek sengketanya serta **semata-mata mempermasalahkan sebagian tentang kepemilikan** tanah M. Yunus berdasarkan pemberian orang tua secara turun temurun.

c. **Kewenangan Mengadili.** Bahwa sehubungan dengan kewenangan mengadili yang dimaksud adalah, Pengadilan Agama Makale tidak berwenang mengadili perkara *in casu*, sebab obyek perkara yang dituangkan dalam Gugatan oleh Penggugat adalah semata-mata merupakan perkara kepemilikan dari (Alm) H.M. Yunus

Hal. 107 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



bukan tentang pewarisan (Alm) Lapatawa dengan (Almh) Indo' Sitti.

Pertimbangan;

1) Bahwa obyek sengketa adalah merupakan tanah milik (Alm) H.M. Yunus atas pemberian orang tuanya sejak tahun 1930, dikuasai secara fisik sejak tahun 1966 dan dimohonkan hak kepemilikan pada tahun 1969 serta dikuasai secara terus menerus oleh ahli warisnya hingga sekarang.

2) Bahwa menyatakan bidang tanah sebagai budel waris yang belum hanya didasarkan pada penunjukan secara parsial bidang tanah milik (Alm) H.M. Yunus.

2. Sebagaimana uraian eksepsi tersebut diatas, maka kami tetap mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa Tergugat-I menyatakan secara hukum bahwa segala hal yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi, Jawaban dan Duplik, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini, maka dipandang pula termuat secara mutatis mutandis dalam bagian pokok perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*Ee geheel van verweer principale*).

Hal. 108 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



4. Bahwa Tergugat-I tetap mempertahankan dalil bahwa obyek sengketa adalah merupakan tanah milik ahli waris (Alm) H.M. Yunus dengan kesimpulan pertimbangan sebagai berikut;

a. Bahwa obyek sengketa merupakan sebagian tanah hak milik (Alm.) H.M. Yunus yang didapatkan secara turun temurun sejak tahun 1930, menguasai fisik bidang tanah tersebut sejak tahun 1966 secara terus menerus atau lebih dari 50 (limapuluh) tahun atau setidaknya lebih dari 30 (tigapuluh) tahun, dilakukan penguasaan dengan etika baik dan terbuka (sebagaimana diatur Pasal 1963 Undang-undang Hukum Perdata) dan pada tahun 1969 telah didaftarkan dan diajukan hak kepemilikan kepada Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tanah Tana Toraja.

b. Bahwa guna mendukung dalil tersebut diatas, Tergugat-I telah menyerahkan bukti surat kepemilikan hak atas tanah sebagai fakta dalam persidangan, meliputi;

1) Surat Keterangan kepemilikan tanah pada tanggal 6 September 1969 diperkuat dengan tandatangan Rukun Kampung Malango, Kepala Lembang Rantepao, Kepala Kampung Malango dan Kepala Kecamatan Rantepao. **(Bukti TI-1) (Asli).**

2) Surat Permohonan untuk mendapatkan pengakuan Hak Milik atas sebidang tanah tanggal 15 Oktober 1969

Hal. 109 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



oleh pemohon atas nama M. Yunus diketahui Kepala Kampung Malango. **(Bukti TI-1a.) (Asli)**

3) Bukti Gambar Situasi Nomor 64/1969 oleh Teknik Ukur diketahui Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Makale tanggal 14 Oktober 1969. **(Bukti TI-9) (Asli)**

4) Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 19 September 2018 diketahui oleh Lurah Malango. **(Bukti TI-4) (Fotokopi)**

5) Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah oleh H. Sofiathi yang diperoleh dari M. Yunus, tanggal 19 September 2018. **(Bukti TI-5) (Fotokopi)**

6) Akta Pembagian Hak Bersama, tanggal 19 September 2018. **(Bukti TI-6) (Fotokopi)**

7) Bukti Keterangan Kepemilikan atas bidang tanah Nomor 26/KM/X/2018 Malango tanggal 19 September 2018, teregister Kecamatan Rantepao Nomor 46/KR/X/2018. **(Bukti TI-7) (Fotokopi)**

8) Bukti Surat Keterangan Warisan yang teregister pada Kelurahan Malango Nomor 27/KM/X/2018 Malango dan teregister pada Kecamatan Rantepao Nomor 43/KR/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018. **(Bukti TI-8). (Fotokopi)**

9) Bukti Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4708/2018 tanggal 3 Oktober 2018 sebagaimana tersebut dokumen pada TI-4, TI-5, TI-6,

Hal. 110 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



TI-7 dan TI-8 diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara. **(Bukti TI-17) (Asli)**

10) Surat bukti pembayaran Ipeda sejak tahun 1979 sampai dengan PBB tahun 2019 terhadap dua bidang tanah milik (Alm) H.M. Yunus dilanjutkan pembayaran oleh Tergugat-I. **(Bukti TI-3). (Asli)**

c. Bahwa sebagai fakta persidangan, Tergugat-I telah mengajukan beberapa Saksi sebagai berikut:

1) Saksi Tergugat-I pertama A.n. Antonius Sampetoding yang pada dasarnya memberikan keterangan bahwa:

a) Benar sejak SMP Saksi sudah akrab dengan Z. Dahlan (Tergugat-II) dan satu teman sekolah dan sepermainan sehingga seringkali pergi ke rumah (Alm) H.M. Yunus.

b) Bahwa (Alm) H.M. Yunus telah menguasai tanah obyek sengketa sudah sejak lama, dan pada saat itu tahun 1974 sampai dengan sekarang dikuasai oleh ahli waris (Alm) H.M. Yunus.

c) Bahwa saksi juga memberikan keterangan bahwa suatu saat (Alm) H.M. Yunus mengumpulkan anak-anaknya, tidak termasuk Tergugat-I (Hj. Sofiathi), menyampaikan bahwa rumah dan tanah ini adalah sudah bagian milik kita, saudara-saudara saya sudah mendapat bagian masing-masing.

Hal. 111 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



d) Bahwa Saksi mengenal baik (Alm) H.M. Yunus, dimana almarhum pernah menjabat sebagai Kepala Kampung Malango (Kepala Desa), Anggota DPRD dan Ketua Legiun Veteran, sehingga berkeyakinan mengetahui mana yang terbaik buat saudara-saudaranya.

2) Saksi Tergugat-I kedua A.n. Hj. Isatong yang pada dasarnya memberikan keterangan bahwa:

a) Bahwa saksi memberikan keterangan pernah tinggal di rumah (Alm) H.M. Yunus menemani anak-anaknya, karena waktu itu (Alm) H.M. Yunus sibuk mengurus kegiatan di daerah Wotu (Luwu Timur).

b) Menempati rumah selama sekira 2 (dua) tahun dan mengetahui bahwa sampai sekarang Hj. Sofiathi (Tergugat-I) selaku ahli warisnya yang menguasai tanah tersebut.

5. Bahwa Tergugat-I **membantah dan menolak dengan tegas dalil** yang disampaikan Para Penggugat bahwa obyek tanah *in casu* yang ditunjuk Penggugat sebagai tanah "**Parirak**" seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ sebagai budel waris, dengan kesimpulan pertimbangan sebagai berikut;

a. Dalil yang disampaikan Penggugat tidak mendasar, semata-mata bentuk argumentasi Penggugat dalam membangun opini tanpa dasar

Hal. 112 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



pembuktian yang jelas, dan semata-mata rekaan Para Penggugat untuk mewujudkan niat buruknya.

b. Secara umum, tanah peninggalan (Alm) Lapatawa dengan (Almh) Indo' Sitti, khususnya tanah milik (Alm) H.M. Yunus yang **sebagian** menjadi obyek sengketa *in casu*, memiliki riwayat hukum dan perjuangan panjang antara tahun 1962 sampai dengan tahun 1966, dimana lokasi tanah milik (Alm) M. Yunus dahulu dan sekarang dikenal dengan tanah **Malango-2**.

c. Para Penggugat tidak menunjuk obyek perkara secara jelas, kalau yang dimaksud tanah "Parirak" menunjuk tanah milik dan atau penguasaan (Alm) H.M. Yunus sebagai obyek sengketa, maka banyak kesalahan fatal yang dilakukan Para Penggugat, kesalahan dimaksud adalah;

1) Dalam dihubungkan dengan tanah kepemilikan (Alm) H.M. Yunus dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

a) Kepemilikan (Alm) H.M. Yunus pada tanah Malango-2 adalah dua bidang, yaitu;

(1) Satu bidang adalah rumah tinggal berikut tanah pekarangan dibelakang yang dahulu dikenal dengan kebun salak.

Hal. 113 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



(2) Kedua adalah bidang tanah seluas 2.826 M² berupa tanah datar (yang sudah dimohonkan hak kepemilikan) yang sebagian diatas tanah tersebut sudah dijual dan sebagian lagi diserobot oleh Penggugat-II untuk dibangun rumah kontrakan tanpa dasar IMB dan pajak PBB atas bidang tanah tersebut masih dibayar Tergugat-I atas nama (Alm) H.M. Yunus.

b) Diatas tanah yang dikenal dengan Malango-2 juga ada pembagian milik (Alm) Dauda dimana hal tersebut dibenarkan oleh ahli waris (Alm) Dauda yang kemudian dijual. Demikian juga diatas tanah yang dikenal Malango-2 ada bagian (Alm) Ramallah yang kemudian dibagikan kepada ahli warisnya, sebagaimana kami kuatkan dengan **Bukti TI-18, TI-19, TI-20 dan TI-21.**

c) Maka dengan demikian batas mana saja yang dimaksud sebagai obyek permasalahan sebagai tanah "Parirak" adalah sangat kabur dan tidak jelas.

d) Bahwa dikarenakan penyebutan dan penunjukan yang asal tanpa mendasar terhadap obyek sengketa berdampak pada pelaksanaan sidang lapangan yang asal tunjuk terhadap bidang

Hal. 114 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



tanah pekarangan rumah Tergugat-I yang masih kosong.

2) Dalam hal gugatan terhadap sebagian tanah "Parirak" seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang dipinjam pakai oleh (Alm) Allo To'dang dapat disimpulkan pertimbangan sebagai berikut;

a) Bahwa nyata kesalahan yang disampaikan Para Penggugat bahwa (Alm) Allo To'dang bukan melakukan pinjam pakai sebagian tanah obyek sengketa, tetapi sudah melaksanakan jual beli dengan (Alm) Hj. Yohana Sampetoding atas persetujuan (Alm) H.M. Yunus sewaktu masih hidup.

b) Dalam hal demikian pula Penggugat-I telah menjilat ludah sendiri, yang semula menyangkal akan tetapi terbukti dalam fakta persidangan bahwa Penggugat-I ikut menikmati hasil penjualan bidang tanah obyek sengketa, walaupun dengan jumlah dan nilai nominal yang berbeda.

6. Bahwa Tergugat-I **membantah dan menolak dengan tegas dalil** yang disampaikan Para Penggugat mengenai tanah milik (Alm.) H.M. Yunus yang diklaim oleh Penggugat **sebagai tanah budel waris yang belum dibagi**, dengan kesimpulan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 115 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



a. Bahwa Para Penggugat hanya secara parsial menunjuk tanah milik (Alm) H.M. Yunus sebagai tanah budel waris peninggalan (Alm) Lapatawa dengan (Almh) Indo' Sitti, sedangkan Para Penggugat tidak memberikan penjelasan harta peninggalan (Alm) Lapatawa dengan (Almh) Indo' Sitti secara keseluruhan, mana harta yang sudah dibagi dan mana harta yang belum dibagi.

/ b. Bahwa pada ...

b. Bahwa pada dasarnya (Alm) H.M. Yunus memperoleh bidang tanah berdasarkan pemberian dari Orang tua sekira tahun 1930, dan pembagian harta peninggalan (Alm) Lapatawa dengan (Almh) Indo' Sitti, khususnya tanah sudah dilakukan pembagian sejak anak-anaknya masih hidup. Hal demikian terjadi atas kesadaran dan pengertian dari seluruh ahli warisnya yang dilakukan dengan damai dan saling pengertian, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 menyebutkan *"Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya"*.

c. Bahwa semua para pihak mengetahui harta peninggalan (Alm) Lapatawa dan (Almh) Indo' Sitti pernah terjadi sengketa peradilan pada sekira tahun 1962 dan dalam proses penyelesaian sengketa sampai

Hal. 116 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



tahun 1965, sehingga pada tahun 1966 setelah dilaksanakan eksekutorial beslag, semua anak-anak (Alm) Lapatawa diberikan hak penguasaan bidang tanah masing-masing. Hal demikian dapat disimpulkan bahwa pembagian harta peninggalan (Alm) Lapatawa dengan (Almh) Indo' Sitti sudah berlangsung lama melalui kearifan hukum adat setempat.

d. Para ahli hukum Islam juga berpendapat bahwa adat adalah suatu unsur penting dalam menetapkan suatu hukum, begitu juga demikian tentang kepemilikan bidang tanah (Alm) H.M. Yunus dari orang tua **dibenarkan secara administrasi lembaga pemerintahan maupun lembaga adat** dengan cap dan tandatangan oleh lembaga Pemerintah Kecamatan Rantepao, Kepala Kampung Malango, Kepala Lembang Rantepao dan Rukun Kampung Malango **sejak tahun 1969**.

e. Para Penggugat yang notabene cucu dari (Alm) Lapatawa dengan (Almh) Nek Sitti mengajukan gugatan terhadap permasalahan waris setelah waktu berlalu lebih dari 50 (limapuluh) tahun patut diduga Penggugat **memiliki etiked tidak baik**, sebab seandainya obyek tanah milik (Alm) H.M. Yunus dipermasalahkan, tentunya (Almh) Ramallah (orang tua Penggugat-2) akan menjadikan permasalahan hukum sejak dahulu.

Hal. 117 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Pasal 1967 KUH Perdata:

Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

7. Dari uraian kesimpulan sebagaimana kami sampaikan diatas maka kiranya cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Tergugat-I, sekaligus mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi,

Mengabulkan Eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik ahli waris (Alm) H.M. Yunus.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Hal. 118 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Bahwa Turut Tergugat V, VII dan IX telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 April 2020 sebagai berikut:

1. Pada dasarnya kami selaku Turut Tergugat V, VII dan IX sebagai ahli waris Alm. Dauda bin Lapattawa sependapat dengan pernyataan, keterangan dan dalil dari Tergugat I;
2. Kami menyatakan bahwa benar semasa orang tua kami masih hidup, pembagian waris peninggalan kakek kami sudah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, termasuk orang tua kami Alm. H. Duada bin Lapattawa;
3. Bahwa dengan segala pertimbangan orang tua pada saat itu, seluruh hak peninggalan waris dari orang tuanya telah dijual dan kemudian dibeli kembali bidang tanah kembali di daerah Campurejo;
4. Kami mendukung perjuangan anak-anak Alm. H. M. Yunus untuk mempertahankan hak milik/warisan orang tuanya dimana lokasi/tanah yang digugat oleh para Penggugat adalah benar-benar milik Alm. H. M. Yunus dari orang tuanya yaitu Alm. Lapattawa dan Almh. Nek Sitti;
5. Bahwa warisan Almh. Ramallah, H. Dauda dan Hj. Baru diserahkan oleh Alm. H. M. Yunus kepada ke 3 saudaranya dan sudah dikuasai oleh anak-anaknya. Warisan Hj. Baru inilah seharusnya menjadi budel waris yang belum dibagi karena Almh. Hj. Barru tidak kawin dan tidak memiliki keturunan serta tetap dikuasai dan dijual oleh anak Almh. Ramallah yakni Penggugat II Cs. Hj. Suldiah.

Bahwa Turut Tergugat X dan XI telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 April 2020 sebagai berikut:

A. TENTANG JAWABAN ATAS GUGATAN

I. DALAM EKSEPSI:

Gugatan *Error In Persona* dan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*),

Bahwa apabila kita cermati sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada halaman 4 ditulis "*Dengan ini PENGGUGAT bermaksud mengajukan "GUGATAN PERBUATAN MELAWAN*

Hal. 119 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



HUKUM", melawan HJ. Sofiathi binti M.Yunus dalam hal ini diwakili oleh Letkol Dahlan SImajuntak, S.H.,M.Si, Sus Ridwan Lamadjido, S.H dan Sarka Hardianti S.H adalah Staf hokum Koopsau II berkedudukan dan berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 15 Makassar sebagai Kuasa Tergugat I", ZULKIFLI DAHLAN Tergugat II, NURLELATergugat III, Ahli Waris TAJUDDIN M.YUNUS wafat 1990 dengan perkawinannya dengan NIDAR, melahirkan 1 orang anak yaitu MALIK , selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV dan V, Ahli Waris Almarhum TAUFAN dengan perkawinannya dengan Mamak ANTI melahirkan 1 orang anak bernama YANTI , selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI, Ahli Waris Almarhum Allo TO'DANG bernama Yetti (a) Etti Allo To'To'dang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terggat 1, Melati binti Latif sebagai Turut Tergugat II, Hj.RUSIA DG. SIGARRATurut Tergugat III, Ahli Waris almarhum SAHWAN bin DAUDA, sebagai Turut Tergugat IV, ISMARYATI, SAMMOE binti DAUDA, sebagai Turut Tergugat V, Ahli Waris Alm. Nasir bin Dauda bernama PUTRI , selanjutnya sebagai Turut Tergugat VI, ADHAR bin DAUDA, selanjutnya sebagai Turut Tergugat VII, JUMRIA binti DAUDA selanjutnya sebagai Turut Tergugat VII, JUMRIA binti DAUDA, selanjutnya sebagai Turut Tergugat VIII, ROSANI binti DAUDA, selanjutnya sebagai Turut Tergugat IX, ISHAYATI, selanjutnya sebagai Turut Tergugat X, YASMIN, selanjutnya sebagai Turut Tergugat XI, SURAL SYAMSUDDIN, selanjutnya sebagai Turut Tergugat XII dan BARATH YUDHA SYAMSUDDIN, selanjutnya sebagai Turut Tergugat XIII, Apabila berpedoman pada frasa materi gugatan sebagaimana dimaksud diatas, maka Gugatan ini hanya menjadi dalili gugatan para Penggugat yaitu Muchtar Yunus bin Muh. Yunus, Hj. Suldiah binti Dg. Sigarra, Atto bin Dauda, Iwang bin Sommeng, Ainun Mardiah , Ferdi bin Garlen Fabyola binti Garlan, Impo bin Dg. Sigarra, Ilham bin Dg. Sigarra, SAINDAR BINTI Dg. Sigarra dan

Hal. 120 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Eddy Lauwo bin Dauda mengajukan gugatan KEWARISAN DAN PEMBAGIAN HARTA BUDEL Peninggalan almarhumah Nenek/INDO SITTI adalah sebagai berikut :hanya ditujukan kepada Ahli Waris yang terurai tersebut diatas, dan hal itu jelas sekali secara tersurat disebut dalam gugatannya. Maka dengan diugutnya para Tergugat dan para turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII dan Turut Tergugat XIII, tentunya gugatan ini menjadi rancu dan tidak berdasar serta beralasan hukum, karena masih ada pihak yang tidak dilibatkan sebagai pihak Penggugat atau para Turut Tergugat mengingat seseorang yang telah meninggal tentu punya ahli waris yang mengganti kedudukannya sebagai pihak ahli waris Pengganti, terlebih-lebih lagi sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat yaitu MUKTAR YUNUS sebagai Penggugat I dimana oleh pihak Tergugat I sendiri sebagaimana disampaikan dalam jawaban pada persidangan yang lalu dalam Eksepsi Tergugat I menyatakan bahwa Muhtar Yunus bin Muh. Yunus adalah bukan anak Kandung Muh. Yunus tidak seapak dengan Tergugat I hanya seibu maka gugatan para Penggugat tidak terpenuhi syarat formil Muktar Yunus tidak termasuk sebagai Ali waris dari almarhumah Indo'Sitti dan juga masih ada pihak yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan ini yaitu almarhum Sahwan semasa hidupnya 2 (dua) kali beristeri bernama mamak Weni melahirkan 1 orang anak bernama Weni isteri kedua bernama Habi melahirkan 4 orang anak yaitu Wan bin Sahwan , Irma binti Sahwan, Karmila binti Sahwan, Hambali bin Sahwa keempat anak tersebut sebagai ahli waris pengganti dari Sahwan maka menurut hukum dengan tidak ditariknya sebagai pihak dalam gugatan maka secara hukum gugatan para Penggugat tidak terpenuhi sebagaimana dalam undang-undang maka gugatan Penggugat, maka hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung:

Hal. 121 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) **Putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980** yang menyatakan: “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat atau para turut Tergugat) dalam perkara;”;

2) **Putusan MA-RI No.437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975** yang menyatakan: “Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I melainkan dalam penguasaan para Turut Tergugat X dan XI yaitu **Ishayati dan Yasmin** bersama-sama dengan saudara kandungnya, selain dari itu Turut Tergugat X dan XI bukan juga termasuk sebagai ahli waris almarhumah INDO’ SITTI seharusnya gugatan ditujukan kepada Pengadilan Umum adalah salah alamat diajukan di Pengadilan Agama Makale, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT

Bahwa dalam gugatan sebagaimana dalam Perkara Perdata nomor 34/PDT.G/2019/PA.Mkl pada tanggal 01 JULI 2019 terdaftar di Pengadilan Agama Makale, hal tersebut gugatan PENGUGAT nyata-nyata telah keliru dengan menjadikan Turut Tergugat X dan XI sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini secara verbal disebut dalam gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya PENGUGAT mendalilkan:

“Bahwa kedudukan para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah pihak yang telah menguasai obyek sengketa tanpa hak dan telah menerbitkan pajak Bumi dan Bangunan Kohir 168 atas nama M.Yunus (Bapak Kandung Muktar Yunus) dan sampai saat ini telah terbit SPPT/PBB Nomor 001-0118-0 seluas 1.545 M2 dan SPPT/PBB Nomor 001-0117-0 keduanya atas nama M.YUNUS dan pada tahun 1990 terbit lagi SPPT/PBB kohir 63 seluas 500 M2 terbit lagi SPPT/PBB Nomor 00117-001 atas nama Allo To’dang (Turut Tergugat I)

Hal. 122 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Bahwa dalil PENGGUGAT ini adalah mengada-ada, karena hubungan hukum antara Turut Tergugat I (Ahli waris Allo To'dang) dan para Turut Tergugat X dan dan XI (Ishayati dan Yasmin) bukan sebagai ahli waris dari almarhumah INDO'SITTI maka gugatan tersebut adalah salah alamat dan masuk sebagai sengketa milik maka Pengadilan Agama tidak berhak mengadilinya harus melalui Pengadilan Umum sebagaimana yang didalilkan para Penggugat, maka posisi Turut Tergugat I dan para Turut Tergugat X dan XI tidaklah tepat dijadikan sebagai Pihak dalam gugatan perkara tidak termasuk sebagai ahli waris *a quo*. Oleh karenanya Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan “ TIDAK DAPAT DITERIMA “

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

Bahwa Penggugat sebagaimana pada halaman 4 sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak ada tanda-tanda bukti surat dengan cara perolehannya terhadap obyek sengketa tersebut sama sekali tidak menyebut tahun kapan terjadinya perkawinan Lapattawa dengan Indo'Sitti tidak ada bukti pertanda bahwa harta tersebut yang merupakan sebagai bawaan pada saat perkawinan dilangsungkan dengan almarhumah Lapattawa masing-masing yang merupakan suatu peristiwa hukum secara detail yang didalilkan oleh karena tidak adanya bukti surat tersebut mengenai uraian sebagai Harta bawaan Indo'Sitti menurut pengetahuan Para Turut Tergugat X dan XI bahwa obyek sengketa mengenai tanah di To.Parirak adalah tanah milik almarhum Pallu yang diperoleh secara bersama-sama dengan almarhumah Dalima sebagai suami isteri. Adapun harta-harta yang telah dibagi kepada keempat anak almarhum Lapattawa dengan Indo'Sitti yaitu Ramallah M. Yunus, Dauda dan Baru, dinyatakan sebagai bawaan adalah suatu kebohongan yang tidak masuk akal karena harta-harta tersebut merupakan peroleh bersama antara Lapattawa dengan Ne'duri dari isteri pertama kemudian Lapattawa kawin dengan almarhumah Indo'Sitti. Peristiwa hukum sebagaimana dimaksud ang

Hal. 123 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



dijadikan sebagai bawaan Indo' Sitti, berdasarkan **data dan faktannya** yang saling tidak mendukung dengan keterangan Tergugat I bahwa semua harta peninggalan yang telah dibagi merupakan harta peninggalan almarhum Lapattawa dengan Ne'duri. Oleh karena itu gugatan PENGUGAT sangat kabur dan serta tidak jelas untuk dipahami. dikarenakan dengan kaburnya dan tidak jelas gugatan tersebut maka gugatan *a quo* menjadi cacat dan tidak berdasar. Dengan demikian gugatan PENGUGAT seharusnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua pihak Para TERGUGAT I, dan para Turut Tergugat X dan XI kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

- 1) Bahwa Para TURUT TERGUGAT X dan XI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT dan/atau para TURUT TERGUGAT X dan XI;
- 2) Bahwa terhadap materi gugatan PENGUGAT khususnya pada angka nomor 4 tentang kedudukan dan kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI memberikan jawaban sekaligus tanggapan bahwa Para PENGUGAT dan TERGUGAT serta Para Turut TERGUGAT lainnya telah memiliki hak dan menguasai serta telah membagi semua harta-harta peninggalan almarhum Lapatawa yang diperoleh secara bersama-sama dengan almarhumah Ne'duri (isteri pertama) secara sepihak tanpa memperhatikan hak-hak Para Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI sebagai ahli waris dari almarhum Lapatawa sebagai Pewaris.
- 3) Bahwa harta yang menjadi obyek sengketa yang dalam penguasaan Turut Tergugat X dan XI tidak termasuk sebagai harta peninggalan almarhum Lapattawa melainkan adalah tanah di

Hal. 124 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



To'parirak merupakan milik kepunyaan almarhum PALLU bin Lapattawa yang diperoleh secara bersama-sama dengan isterinya bernama Dalima yang sekarang dalam penguasaan para Turut Tergugat X dan XI sebagai ahli Waris dari almarhum Pallu meninggal pada tahun 1958 sedangkan harta peninggalan yang lainnya telah dikuasai kepada masing-masing ahli waris almarhumah Dalima yang meninggal pada tahun 1985 karena saki;

4) Bahwa riwayat tanah *a quo* diperoleh TERGUGAT semuanya dari orang tua M. Yunus bersumber dari harta peninggalan alm. Lapattawa yang meninggal pada tahun 1940 yang diperoleh secara bersama-sama dengan Ne' Duri (isteri pertama Lapattawa);

5) Bahwa semasa hidupnya almarhum Lapatawa 2 kali kawin isteri pertama bernama Ne'Duri melahirkan dua orang anak yaitu Pallu dan Dolle Isteri II alm. Lapattawa dengan Indo'Sitti melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu Ramallah, M. Yunur, Dauda dan Baru;

6) Bahwa mengenai tanah milik kepunyaan almarhum Pallu dengan Dalima setelah meninggalnya Pallu pada tahun 1958 kemudian almarhum M. yunus telah berusaha untuk merubah pajak berdasarkan bukti pajak tahun 1983 bukti pembayaran pajak tertulis atas nama M. YUNUS/DALIMA kemudian Turut Tergugat X mempertanyakan pada kantor Pajak Palopo, kenapa pajak Th 1983 tertulis M. YUNUS/Dalima sesuai penyampaian salah seorang di Kantor Pajak Palopo, bahwa tertulis atas nama DALIMA karena itulah sebagai pemilik yang sah dan benar dalam rinci Tua ; bukti tertulis yang para turut Tergugat ajukan terlampir;

7) Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, maka dalil-dalil Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggatan seluruhnya karena mengada-ada dan bukan merupakan tanah bawaan almarhumah Indo'Sitti);

8) Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT X dan XI kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok

Hal. 125 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

III. DUPLIK

Bahwa dalam menanggapi REPLIK PENGGUGAT, pertama-tama TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT X dan XI memberikan tanggapan yang merupakan jawaban atas pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat tidak beriktikad baik dengan tidak memberikan atau menanggapi resume perkara yang diajukan oleh Penggugat. Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa baik TERGUGAT maupun para TURUT TERGUGAT X dan XI telah menyerahkan tanggapan atas resume yang diajukan oleh pihak Tergugat X dan Turut Tergugat XI kepada Hakim Mediator Perkara Perdata Nomor 34/PDT.G/2019/PA.Mkl melalui Panitera Penganti yang bertugas dalam perkara *aquo* setelah tidak tercapainya perdamaian. Selanjutnya atas REPLIK PENGGUGAT, maka TERGUGAT I dan Para TURUT TERGUGAT X dan XI menyampaikan Duplik sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI:

- 1) Bahwa secara prinsipil para Tergugat X dan Turut Tergugat XI tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu kecuali terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan, selanjutnya tetap membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan maupun dalam Repliknya;
- 2) Bahwa Para Turut Tergugat X dan XI dalam hal ini menolak replik Penggugat pada angka 2 dimana Penggugat mendalilkan bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan tentang siapa yang harus digugat. Dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah **kurang pihak** (*plurium litis consortium*) dimana Penggugat tidak menarik ahli waris lainnya yang

Hal. 126 dari 206 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



bisa dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini dan juga ahli waris almarhumah Indo'Sitti ;

3) Bahwa terhadap Replik penggugat dalam eksepsi para Turut tergugat X dan XI tidak akan menanggapi lebih dalam dikarenakan PARA TURUT tergugat X dan XI meyakini bahwa Para Turut Tergugat X dan XI selama ini telah menguasai tanah yang disengketakan tersebut secara sah dan benar yang merupakan harta peninggalan almarhum Pallu yang meninggal pada tahun 1958. Hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam jawaban para Turut Tergugat X dan XI berdasar pada pertimbangan *a quo* maka Penggugat tidak mempunyai dasar untuk menyatakan bahwa itu adalah harta peninggalan/bawaan Indo' Sitti yang menjadi hak Para Penggugat sebagai Pewaris. Olehnya itu karena tidak berdasar hukum maka dengan demikian maka Replik Penggugat yang menolak eksepsi *a quo* sudah sepantasnya untuk ditolak;

4) Terhadap Replik Penggugat yang menolak dalil eksepsi para Turut Tergugat X dan XI mengenai luas dan batas obyek sengketa tidak sesuai dengan fakta dilapangan dengan batas-batas sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan dan juga diuraikan dalam gugatan bahwa obyek sengketa dalam penguasaan para Tergugat I, II, III dan IV adalah tidak benar dan bukanlah para Tergugat I yang menguasai melainkan adalah dalam penguasaan para Turut Tergugat X dan XI lah yang menguasainya berdasarkan pakta hukum pada saat pemeriksaan setempat membuktikan tersebut sangat berbeda apabila dikaitkan terhadap dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam materi gugatannya bahwa Turut Tergugat X dan XI mempunyai hubungan hukum sebagai miliknya dari peninggalan pewaris almarhum PALLU bin LAPATTAWA yang disengketakan tersebut dengan pihak Penggugat. Hal inilah yang perlu dicermati agar dalil dan

Hal. 127 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



kesimpulan para Turut Tergugat X dan XI tidak menyesatkan dikarenakan milik almarhum Pallu;

5) Bahwa Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan “menolak tuntutan para Penggugat dari Penggugat untuk seluruhnya.**”**

Bahwa sebagaimana yang telah Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI kemukakan dalam eksepsi dalam jawaban, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil duplik dalam pokok perkara ini;

- Bahwa terhadap Replik Penggugat sebagaimana tersebut dalam uraian pada Pokok perkara maka dengan ini para turut Tergugat melalui Duplik ini memberikan tanggapan atas Replik Penggugat yakni salah satu indikasi kesalahan dan bertentangan menurut hukum acara karena pihak yang penerima kuasa atas nama IWAN kemudian menyerahkan kuasa substitusinya kepada Pengacara adalah bertentangan menurut hukum karena harus ada bukti yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai kuasa insidentil kepada Iwan kemudian menyerahkan. Dengan demikian para Tergugat tetap pada jawaban para turut Tergugat X dan XI sebagaimana pada eksepsi para Turut Tergugat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan dokumen persidangan ini;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sepatutnyalah apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para PENGUGAT untuk seluruhnya terhadap para TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT X dan XI atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap

Hal. 128 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PEMBUKTIAN

A. Tentang Alat Bukti Dari Penggugat

1) Alat Bukti Surat/Dokumen

Bahwa dalam menyajikan alat bukti dokumen Penggugat menghadirkan ada beberapa bukti surat yang tidak sempat saya uraikan dalam kesimpulan ini bahwa bukti-bukti tersebut pada intinya hanya bermodal pada bukti P-1 untuk menjembatani dari bukti-bukti yang lain agar seolah-olah terhubung hak hukum antara penggugat dengan bukti -bukti Penggugat untuk saling didukung oleh bukti yang lain dan bahkan berseberangan atau setidaknya tidak sinkron dengan keterangan saksi-saksi yang tersumpah dalam persidangan pada perkara *a quo*.

2) Alat Bukti Keterangan Saksi Penggugat;

2.1. YOHANIS KENDEK memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Mengaku mengenal almarhum Indo' Sitti dan almarhum Lapattawa sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah yang digugat oleh Penggugat;
- Saksi almarhumah Indo'Sitti dengan Lapattawa melahirkan 4 orang anak yaitu Ramallah, M. Yunus, Dauda dan Baru

Hal. 129 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



- Saksi mengetahui bahwa almarhumah Indo'Sitti telah meninggalkan harta bawaan dari orang tuanya yaitu Ne'Pase' alias Ne'Pasendeng;
- Darimana Saksi tahu bahwa almarhumah Indo;Sitti memiliki harta bawaan saya tahu bahwa saksi sering bertemu Ne' Pase' ibu kandung indo' Sitti dan juga pernah tinggal bersama Indo'Sitti;
- Berumur berapa saudara saksi pada waktu itu sekitar berumur 17 tahun;
- Apakah harta peninggalan Indo' Sitti telah dibagi kepada 4 orang anaknya Ya;
- Apakah Ramallah sudah mendapat bagian ya tempatnya di To'sarurang jalan Poros ke Palopo;
- M. Yunus bagiannya yang ditempati rumah Tergugat I dan juga ada tanah yang Toko Obat tapi semasa hidupnya M. Yunus telah dijual kepada pemilik Toko obat;
- Dauda bagiannya berupa tanah tempatnya di Malango;
- Baru bagiannya di Tobibung jalan poros ke Palopo;
- Berapa kalika kawin almarhum Lapattawa yang saya ketahui 2 kali isteri pertama Ne'Duri melahirkan 2 orang anak yaitu Pallu ar sayangetahui tanah bahwa obyek tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah tanah dan Dolle;
- keterangan sebagai berikut:
- Apakah masih ada yang ingin saudara sampaikan sudah cukup;

2.2. Saksi II HADIANA MALLA setelah diambil sumpahnya lalumemberiknketerangan sebagai berikut:

- Saksi mengenai Indo' Sitti dan suaminya almarhum Lapattawa dan melahirkan 4 orang anak;

Hal. 130 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



- Mengenal orang tua Indo Sitti dan pernah tinggal di To'Parirah
- Sudah lupa tahun berapa orang tua Indo'Sitti tinggal di Parirak;
- Mengetahui bahwa Lapattawa 2 kali menikah isteri pertama nama Ne'Duri melahirkan 2 orang anak Pallu dengan Dolle, isteri kedua Indo'Sitti melahirkan 4 orang anak Ramallah, M.Yunus, Dauda dan Baru;

2.3. Saksi 3 RAMUNA setelah disumpah menurut tata cara agamanya lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Indo' Sitti dan ibu kandung Indo'Sitti bernama Ne'Pasendeng;
- Indo'Sitti dengan Lapattawa sebagai suami isteri semasa hidupnya 2 kawin tapi tidak mengenai isteri pertama Lapattawa Ne'Duri;
- Apakah Saudara mengenal harta peninggalan Indo' Sitti tidak tahu;
- Apakah Ne' Pasendeng pernah tinggal di Parirak ya saya tahu ibu kandung Indo Sitti pernah tinggal di lokasi obyek sengketa tapi sudah lupa pada tahun berapa;
- Apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan sudah cukup;

Selanjutnya Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI mengajukan sanggahan atas keterangan saksi pertama Yohanes Kendek mengatakan bahwa semua harta yang telah dibagi-bagikan kepada keempat orang anak almarhum Lapattawa dengan almarhumah Indo Sitti merupakan harta bawaan Indo Sitti adalah tidak benar yang benar adalah harta peninggalan yang diperoleh Lapattawa bersama-sama dengan Ne 'duri (Isterti I).

Hal. 131 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Yohanis Kendek adalah tidak benar yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah Harta bawaan Indo'Sitti karena pada waktu pertemuan di kantor Kelurahan mengatakan bahwa tanah di To'Parirak merupakan milik almarhum Pallu yang diperoleh bersama Dalima dan bukan dari almarhum Laapattawa adalah dibeli dengan satu ekor kerbau bukti TT X dan XI terlampir ;

2) Tentang Alat Bukti Dari Turut Tergugat X dan XI

1) Alat Bukti Surat/Dokumen

Daftar Alat Bukti Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI

Gugatan Malwaris

Perkara No. 34/Pdt.G/2019/PA Makale

| No. Urut | Tanda Bukti | Penjelasan | Keterangan |
|----------|-------------|---|------------|
| 1. | TT-X, XI | Putusan Pengadilan Negeri Palopo Perdata No. 42/1962/MKL Tanggal 8 Oktober 1962. | ASLI |
| 2. | TT-X, XI | Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 17 April 1965. | ASLI |
| 3. | TT-X, XI | Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1983 an. DALIMA (Isteri Pallu) yang tertulis wajib IPEDA M. YUNUS/DALIMA Tanah tersebut sementara dalam pengusaan H. SOFIATI BINTI M. YUNUS. Yang | ASLI |
| 4. | TT-X, XI | disahkan oleh Pengadilan Negeri Makale. Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1983 an. DALIMA (Isteri Pallu) yang tertulis wajib | ASLI |

Hal. 132 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



| | | | |
|----|----------|--|-----------|
| 5. | TT-X, XI | IPEDA M. YUNUS/DALIMA Tanah tersebut sementara dalam pengusaan H. SOFIATI BINTI M. YUNUS. Yang disahkan oleh Kelurahan MALANGO'. | ASLI |
| 6. | TT-X, XI | Hadat Pendamai di Kantor Kelurahan MALANGO' Putusan No. 02/HP-KM/IX/2015. | COPY |
| 7. | TT-X, XI | Penetapan Ahli Waris DALIMA BINTI POJI Permohonan Tertanggal 12 September 1995 Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale No. 02/Pdt.P/1995/PA MKL Penetapan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa Tanggal 3 Oktober 1995. | ASLI |
| 8. | TT-X, XI | Penetapan Ahli Waris PALLU BIN LAPATTAWA yaitu ISHAYATI BINTI YASA dan YASMIN BIN YASA No. 30/Pdt.P/2019/PA MAKALE Tanggal 30 Oktober 2019. Daftar Perekaman Pajak Tanggal 19 Januari 2017 yang belum Terdaftar Pajak Terhadap Objek Sengketa dari DISPENDA Toraja Utara. | TERLAMPIR |

2) Alat Bukti Keterangan Saksi

Hal. 133 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



1. Msarwan bin Sahibu, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengrajin Tenun, alamat Jl. Mappanyunki, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao Kab. Toraja Utara;

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal obyek sengketa namun saksi tidak mengenal siapa yang punya;
- Saksi sering masukl mengambil salak di Kebun To'Parirak tersebut setiap masuk sering dikejar sama Taufan yaitu Tergugat VI.
- Apa yang disampaikan sama Toufan saya disampaikan jangan ambil itu salak karena punya M. Yunus;
- Siapa-siapa yang selalu masuk di Kebun salak tersebut, yang pernah saya lihat yaiutu saudara Yasmin Turut Tergugat XI pernah diteban itu salak tetapi tidak ada yang menegur;
- Bagaimana pengetahuan saudara mengenai kebun salak tersebut saya sering mendengar poembicaraan disekitar kebun bahwa kebun salak itu adalah milik kepunyaan Yasmin ;
- Siapa yang menyuruh menebang pohon salak yang menyuruh adalah H. Baru;
- Apakah masih ada keterangan yang akan dikemukakan sudah cukup;

Saksi II Angton Lepa, umur 55 tahun , agama Islam, pekerjaan menjahit, alamat di di Rantepao Tana Toraja; memberikan keterangan dibawah sumpa sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang;
- Siapa yang punya kebun yang saudara ketahui adalah milik Pallu dengan Dalima karena saya pernah tinggal bertetangga dengan Pallu di Toparirakjuga beberapa orang klampung sering disebut-sebut bahwa kebun salak tersebut adalah milik Pallu ;

Hal. 134 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu orang sebut bahwa itu kebun milik Pallu apakah memakai maik tidak hanya sering saya mendengar perkataan orang;
- Apakah masih ada yang akan disampaikan sudah cukup;

Saksi III nama Karel bin....., umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat di Bulukumba setelah diambil sumpahnya menurut syariat agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Apakah saksi mengenal para turut Tergugat X dan Xi yah saya kenal;
- Apakah saudara mengenal obyek sengketa ya, saya tahu;
- Siapakah yang punya menurut pengetahuan saudara yang punya adalah milik Pallu;
- Dari mana asal mulanya sampai menjadi milik Pallu yaitu dibeli dari To'Parirak;
- Itu Toparirak nama orang atau nama kampung nama orang;
- Kenapa sampai saudara saksi bisa tahu karena bapak saya sebagai juru tulisnya Pallu waktu itu Pallu sebagai kepala kampung di Malango;
- Apakah saksi mengenal Lapattawa yang saya tahu adalah ayah kandung Pallu;
- Berapa kali Lapattawa menikah 2 kali isteri pertama Ne'duri, isteri kedua Indo'Sitti;
- Pada tahun berapa Lapattawa menikah dengan Sitti yang saudara ketahui yaitu pada tahun 1930;
- Kenapa sampai saudara saksi bisa tahu saya tahu karena pernah bertetangga dengan Ne'duri berapa jauh tetangga dekat;
- Selanjutnya kuasa Tergugat mengajukan sanggahan saya bisa penjarakan kalau keterangannya tidak benar jangan dipenjarakan ditembakpun saya siap apabila ketersangan saya tidak benar;
- Apa masih ada keterangan sudah cukup;

Hal. 135 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi IV nama Beta binti Sampe Bali , umur 54 tahun, agama Kristen, alamat di To'Kaliki Lembasng Buntu bsatu batu , Kecsamatn Rantepao, Kab.Toraja Utara dibawah sumpahnya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Dalima karena pernah tinggal sama-sama dirumahnya;
- Siapa yang dinamakan Dalim Isteri Pallu;
- Apakah saudara mengenal juga Pallu saya tidak kenal karena waktu saya tinggal dirumah Dalima Pallu sudah meninggal;
- Apakah saudara mengenai obyek sengketa ini Yah saya tahu karena sering disampaikan sama Dalima pada waktu duduk mencari kutunya;
- Apa yang disampaikan Dalima ini kebun salak di Toparoirak adalah milik saya dan saya beli di To'Parirak;
- Apakah saudara mempunyai hubungan keluarga dengan Ishayati tidak ada hubungan kekeluargaan hanya saya sering dating berkunjung ke rumahnya;
- Apakah masih ada yang akan disampaikan sudah cukup;

IV. POKOK KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari mulai materi gugatan, jawaban dengan eksepsinya, Replik Penggugat serta Duplik dari Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI t maupun pembuktian yang sama-sama telah disaksikan di persidangan baik itu bukti data/dokumen maupun keterangan para saksi dari masing-masing pihak maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 34/PDT.G/2019/PA.Mkl pada Pengadilan Agama Makale adalah Error In Persona dan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak ditariknya pihak sebagai ahli waris pengganti yang telah meninggal orang tuanya; Selain itu PENGGUGAT tidak menjadikan segenap ahli waris sebagai PIHAK Tergugat menjadikan gugatan a quo cacat formil sebagaimana **Putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980**

Hal. 136 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



yang menyatakan: "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) atau para turut Tergugat dalam perkara;*", **Putusan MA-RI No.437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975** yang menyatakan : "*Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*"; sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*);

2) Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 34/PDT.G/2019/PA.Mkl pada Pengadilan Agama Makale karena terang benderang penguasaan obyek tanah a quo oleh Pewaris sebagai ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris Pallu. Hal tersebut didasarkan **Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan** : "*Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.*";

3) Bahwa sesaat sebelum sidang ditutup pada agenda Pemeriksaan Setempat (PS) para Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI melalui kuasanya menanyakan Antara kesesuaian obyek riil dengan segenap rincian sebagaimana yang didapatkan dari Pertanahan setelah dihubungkan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dengan luas tanah kurang lebih 9000 M2 Apakah mencakup keseluruhan persil, maka disitu kuasa hukum PENGUGAT tidak bisa merinci dan hal ini menandakan bahwa dalam mensinkronisasi Antara obyek riil tanah yang disengketakan dengan bukti dan fakta yang disajikan. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi kepastian hukum;

4) Bahwa menurut perhitungan Para Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI setelah bersama-sama melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan di Tempat Obyek sengketa yang disengketakan a quo sangat berbeda dari apa yang digugat oleh

Hal. 137 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Penggugat maka dengan demikian maka semakin menunjukkan kekaburan dari materi gugatan Peggugat;

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dan paparan serta kesimpulan yang mendalam tersebut diatas, maka saya mohon dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut :

VI. DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi TURUTTERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT XI untuk seluruhnya

VII. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT X dan XI tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan bahwa tanah *a quo* khusus persil 21 dan 22 sebagaimana adalah ditetapkan hak bapak OMO almarhum alias yang diteruskan kepada segenap ahli warisnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
- Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

>>>, Tergugat I, Turut Tergugat X dan XI dan Turut Tergugat XII dan XIII, tetap pada dalil-dalil gugatan dan jawabannya masing-masing dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 138 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat X dan XI Serta Turut Tergugat XIII telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

a. **Error en Persona.** Pada kesempatan ini Tergugat-I menyampaikan bahwa dalam Gugatan dan Perbaikan Gugatan terdapat pihak yang tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara serta Para Penggugat tidak dapat mendeskripsikan identitas para pihak secara benar, sebagai berikut;

1) Penggugat-I tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, dengan alasan saudara Muktar Yunus bin M. Yunus (Penggugat-I) pada dasarnya tidak memiliki hak menggunakan "bin M. Yunus" karena sejatinya Muktar Yunus adalah bukan anak biologis M. Yunus, atau bukan saudara kandung dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV. Muktar Yunus adalah anak Yohana Sampetoding bukan dengan M. Yunus. Dengan demikian Penggugat-I tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara *in casu*.

Penggugat-I atas nama Muktar Yunus umur 70 tahun, agama islam. Sesuai dengan hukum Islam beliau tidak berhak memakai "Bin Muhammad Yunus" karena sebenarnya Muktar Yunus adalah bukan anak kandung dari Muhammad Yunus, dan sesuai dengan KTP yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di Jl. Andi Mappanyuki.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KHI menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) syarat untuk menjadi ahli waris yaitu;

- orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;

Hal. 139 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



- beragama Islam; dan
- tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris.

2) Pada Gugatan Halaman 9 angka 9 yang kemudian diperbaiki pada Perbaikan Gugatan halaman 5 disampaikan bahwa “Anak kedua Nenek/Indo’ SITTI dalam perkawinannya dengan Nenek LAPATTAWA, bernama RAMALLA dalam perkawinan pertamanya dengan ABDUL LATIF,” bersama ini diberikan tanggapan sebagai berikut;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukum keliru dalam menyatakan kedudukan pihak, yang sebenarnya bahwa RAMALLA adalah anak pertama bukan anak kedua. Anak kedua Nenek/Indo’ Sitti dengan Nenek Lapattawa adalah M. Yunus. Hal ini menunjukkan ketidakpahaman dari Penggugat terkait dengan kedudukan sebagai ahli waris.

Para Penggugat melalui Kuasa Hukum tidak bisa mendeskripsikan riwayat susunan kewarisan dengan benar dan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas.

3) Pada Gugatan halaman 5 angka 4 disebutkan bahwa “Ahli Waris Alm. Tajuddin bin M. Yunus wafat tahun 1990 dalam perkawinan dengan NIDAR melahirkan 1) MALIK umur ± 30 Tahun dan ANI umur ± 28 tahun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV dan Tergugat V.” (Hal demikian tidak dilakukan perbaikan). Sedangkan dalam Perbaikan Gugatan pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 disebutkan “.... TAJUDDIN YUNUS (meninggal tahun 1990) meninggalkan ahli waris Malik, Hary dan Dede.”

Bahwa sebenarnya Saudari Ariani (Ani) adalah isteri sah saudara (Alm) Tajuddin Noor Sampetoding, dan dari perkawinannya memiliki anak bernama Aripryantha Tajuddin Sampetoding dan Ardhyantha Tajuddin Sampetoding. Selanjutnya Tajuddin Noor Sampetoding meninggal pada tahun 1995 bukan tahun 1990.

Hal. 140 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Bahwa tidak benar yang disampaikan Penggugat bahwa Ani adalah anak dari perkawinan antara Alm. Tajuddin bin M.Yunus dengan Nidar. (Hal ini tidak diperbaiki dalam Gugatan Para Penggugat).

Dalam Perbaikan Gugatan halaman 4 sampai dengan 5 yang menyatakan bahwa TAJUDDIN YUNUS meninggalkan ahli waris dengan nama Malik, Hary dan Dede adalah hal yang saling bertentangan antara Gugatan dengan Perbaikan Gugatan.

Mendudukan MALIK dan ANI sebagai anak Tajuddin dan sebagai Tergugat IV dan Tergugat V adalah sebuah kesalahan, dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak bisa mendeskripsikan susunan ahli waris dengan benar.

4) Pada Gugatan halaman 6 angka 9 tentang Para Pihak yang berbunyi "Ahli Waris Alm. SAHWAN wafat tahun 2015 memperistrikan Mila melahirkan anak bernama WAN, umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu alamat Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malangnggo' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV."

Bahwa penetapan kedudukan Turut Tergugat IV yang menyatakan Alm. SAHWAN memperistrikan Mila adalah tidak benar, sebab Mila adalah anak kandung dari SAHWAN, dan hal ini belum termasuk dalam Perbaikan Gugatan.

Bahwa pada Perbaikan Gugatan halaman 7 memperbaiki Gugatan pada halaman 11 angka 16 menyatakan bahwa ".... Ahli Waris SAHWAN (Wan dan Hambali) sebagai Turut Tergugat IV, ..." menjadikan pertentangan dan membingungkan, sebagaimana tertuang dalam Gugatan halaman 6 angka 9.

Bahwa sebenarnya SAHWAN memiliki anak yang bernama WAN, Irma, Mila dan Hambali. Kondisi demikian menunjukkan

Hal. 141 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



bahwa Penggugat tidak memahami kedudukan ahli waris dengan benar khususnya terkait keturunan SAHWAN.

b. Abscuur Libel. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak terang atau isi gugatan tidak jelas, sebagai berikut;

Adalah merupakan fakta hukum dalam persidangan bahwa Para Penggugat tidak mampu mendeskripsikan Para Pihak dalam Gugatan secara benar, sehingga senyatanya langsung berdampak pada ketidakjelasan antara kedudukan dan susunan kewarisan dengan materi gugatan.

Materi Gugatan tentang Kewarisan dan Pembagian harta warisan terlalu dangkal dan tidak jelas obyek sengketa serta **semata-mata mengulas tentang kepemilikan** tanah M. Yunus sebagai harta peninggalan Nenek Sitti dengan Nenek Lapatawa. Gugatan tidak menguraikan tentang keseluruhan harta peninggalan Nenek Sitti dan Nenek Lapatawa yang dikatakan sebagai budel waris yang belum dibagi. Dengan demikian obyek sengketa dalam Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

c. Kewenangan Mengadili. Bahwa sehubungan dengan kewenangan mengadili yang dimaksud adalah, Pengadilan Agama Makale tidak berwenang mengadili perkara *in casu*, sebab perkara yang dituangkan dalam Gugatan oleh Penggugat adalah semata-mata merupakan perkara kepemilikan dari (Alm) M. Yunus dan Yohana Sampetoding bukan tentang pewarisan (Alm) Lapatawa dan Nenek Sitti.

Eksepsi Turut Tergugat X dan XI:

1. Bahwa pada perinsipnya para Turut Tergugat X dan XI menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan tertanggal 01 Juli 2019 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya, sepanjang

Hal. 142 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



tidak merugikan kepentingan para Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI;

2. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kurang pihak(Perium Litis Consortium) maka sesuai dengan PUTUSAN MA. RI tanggal 11 Nopember 1975 Nomor 1078/K/Sip/1972 1972 dan PUTUSAN MA. RI tanggal 25 Mei 1977 Nomor 621/K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 di Putusan sebagai berikut Tuntutan dalam Petitum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak digugat semua, error in persona sehingga cacat formil dan gugatan setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana pada posita gugatan pada halaman no. 1 pada posita angka 4 tertulis **Hj. Rukiah** wafat pada bulan April 2019 dengan suaminya bernama Sommeng wafat 1995, melahirkan 6 orang anak dan tidak diuraikan secara lengkap identitas, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggalnya dan menunjuk IWAN sebagai kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV kemudian menyerahkan kuasanya kepada **Yulius Rupang, S.H.,M.H** adalah tidak bersesuaian menurut hukum dan undang-undang maka penyerahan kuasa kepada kuasa hukum setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat mengenai pembagian harta warisan peninggalan alm. Lapattawa yang belum difaraid secara hukum Islam, maka pada dasarnya sangatlah penting seluruh pihak yang berkedudukan sebagai para ahli waris langsung maupun para ahli waris pengganti dalam kedudukannya sebagai Penggugat maupun Tergugat atau para turut Tergugat dalam perkara ini haruslah diikut sertakan dalam gugatan ini karena mereka (para ahli waris lainnya) memiliki hal serta kepentingan yang sama atas pembagian harta peninggalan alm. Lapatawa yang diperoleh secara bersama-sama dengan isteri pertama almarhumah Ne' Duri dan Isteri II almarhumah Indo' Sitti karena kedua orang Isteri dari alm. Lapattawa tersebut

Hal. 143 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



masing-masing meninggalkan ahli waris baik ahli waris dari keturunan isteri pertama almarhumah Ne'Duri maupun ahli waris keturunan dari almarhumah Indo' Sitti, maka dengan tidak ditariknya beberapa ahli waris dari almarhumah Indo' Sitti maka gugatan perkara Pembagian Harta Kewarisan dari Pewaris almarhumah Indo'Sitti dinyatakan tidak lengkap karena masih ada ahli waris tidak ditarik sebagai pihak, error in pesona cacat formil dan gugatan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak lengkap karena pada posita gugatan, para Penggugat tidak dijelaskan obyek dari mana cara perolehan yang dikuasai mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut, sampai dilibatkan sebagai Tergugat yaitu T.1,T.II,T.III, dan Turut Tergugat I dan atau dikuasai oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I, pada hal ketentuan-ketentuan Hukum acara Perdata sudah mengatur secara tegas dan jelas bahwa suatu gugatan yang benar dan sesuai aturan hukum harus memuat:

- Nama, luas dan batas-batas tanah yang digugat harus jelas;
- Pihak-pihak yang digugat harus jelas dan lengkap;
- Siapa-siapa yang ada kaitannya dengan Obyek sengketa harus ditarik atau dilibatkan sebagai Tergugat atau sebagai turut Tergugat;

Bahwa dalam posita gugatan tidak jelas permasalahan hukum apa yang dijadikan dasar mengajukan gugatan dan dalam petitum tidak jelas apa yang diminta, karena dalam gugatan tidak ada tercantum kata **MELAWAN** sehingga sulit untuk menarik kesimpulan mana Penggugat, mana Tergugat dan para turut Tergugat, maka dalam posita dan petitum tidak sinkron, berdasarkan hal-hal tersebut patut dinyatakan tidak diterima;

6. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sehubungan dengan tanah di To' Parirak yang menjadi obyek sengketa karena tanah tersebut adalah harta Peninggalan alm. **PALLU**

Hal. 144 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



yang diperoleh secara bersama-sama dengan Isterinya almarhumah **DALIMA**, yang dibeli dengan satu ekor kerbau dari Bato' Rante PARIRAK maka dikenallah dengan nama kampung To'Parirak, dan bukan merupakan harta "**BAWAAN**" almarhumah **Indo' Sitti** melainkan adalah Harta peninggalan almarhum "**PALLU**" meninggal dalam tahun 1958, sekarang dalam penguasaan **Ishayati dengan Yasmin** (Turut Tergugat X dan XI,) maka sesuai dengan ketentuan berdasarkan pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa yang berwewenang mengadili obyek sengketa tersebut adalah Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Agama;

7. Bahwa obyek sengketa yang dikenal dengan nama To'Parirak dengan luas tertulis dalam gugatan Penggugat kurang lebih 9000 M2 yang benar adalah kurang lebih 15.000 M2 terletak di Jl. Pasar Pagi, dahulu dikenal dengan nama Jalan Pasar Hewan, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat melalui kuasa Hukumnya terhadap obyek sengketa dengan batas-batas yang tertulis dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Pasar hewan sekarang jalan pasar pagi;
- Sebelah Timur : Parit /selokan dan rumah Penduduk;
- Sebelah Selatan : Jalanan Lorong /rumah kontrakan;
- Sebelah Barat : Rumah alm. Muh.Yunus/rumah Hj. Sofiati rumah Fadli/Toko Obat;

Berhubungan dengan gugatan para Penggugat, dalam surat gugatan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur secara tegas dalam hukum acara perdata, maka konsekuensi Hukum atas gugatan yang tidak jelas dan tidak lengkap mengenai

Hal. 145 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



luas dan batas-batas tanah yang menjadi sengketa karena diatas tanah obyek sengketa berdiri 4 buah rumah permanen yang tidak diuraikan dalam gugatan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut:

1) Rumah milik Hj. Sofiati Yunus binti M. Yunus (Tergugat I) seluas kurang lebih 500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar hewan sekarang jalan pasar pagi;
- Sebelah Timur : Tanah milik Pallu/Obyek sengketa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Roni;
- Sebelah Barat : Jl. Mappanyukki;

2) Rumah milik Zulkifli Dahlan (Tergugat II) seluas kurang lebih 500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar hewan sekarang jalan pasar pagi;
- Sebelah Timur : Tanah milik Pallu/Obyek sengketa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pallu/Obyek sengketa;
- Sebelah Barat : Tanah milik Pallu/Obyek sengketa;

3) Rumah milik Nurlaela (Tergugat III) seluas kurang lebih 80 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik Ishayati (Turut Tergugat X);
- Sebelah Timur : Tanah milik Pallu/Obyek sengketa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pallu/Obyek sengketa;
- Sebelah Barat : Jl. Mappanyukki;

4) Rumah milik Allo To'dang (Turut Tergugat I) seluas kurang lebih 700 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Pasar hewan sekarang jalan

Hal. 146 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



pasar pagi;

- Sebelah Timur : Parit saluran air;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pallu/Obyek sengketa;
- Sebelah Barat : Tanah milik Pallu/Obyek sengketa;

Bahwa gugatan Penggugat adalah Obscur Libel sebab Error in Obyecto dan Error in Subyecto. Error in Obyecto sebab obyek gugatan tidak jelas dan tidak menguraikan obyek yang dikuasainya baik tempat luas maupun batas-batasnya. Error in Subyecto sebab gugatan Penggugat tidak dijelaskan obyek dari mana cara perolehan yang dikuasai mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, berdasarkan hal-hal tersebut patut dinyatakan tidak diterima;

8. Bahwa kapisitas dan kualitas ditariknya **SURAL SYAMSUDDIN** (Turut Tergugat XII) dan **BARATHA YUDA SYAMSUDDIN** (Turut Tergugat XIII) tidak memenuhi syarat sebagai pihak, karena tidak ada pertalian hubungan darah dengan Pewaris Indo' Sitti, demikian pula dengan Ishayati Turut Tergugat X dan Yasmin Turut Tergugat XI tetapi mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari almarhum PALLU sebagai Pewaris yang meninggal pada Tahun 1958. Maka berdasarkan atas pengajuan gugatan Penggugat tentang pembagian harta Warisan tidak mempunyai kepentingan hukum mengajukan gugatan **a quo Point d'Interet, Poin d'action Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294K/Sip/1971** mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, berdasarkan hal-hal tersebut maka patut gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

9. Bahwa antara posita dan petitum tidak saling berkaitan karena tidak menyebutkan secara rinci dan jelas siapa-siapa ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris (almarhumah Indo' Sitti), sebagaimana posita dan petitum pada umumnya harus tegas dan jelas menyebutkan

Hal. 147 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



“bagian masing-masing para ahli waris menurut hukum faraid Islam” sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena baik dalam posita maupun dalam petitum tidak disebutkan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Turut Tergugat XIII:

1. Para Turut Tergugat XII dan XIII dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan dalih Penggugat kecuali yang bersesuaian serta mendukung secara hukum dalil-dalil para Turut Tergugat XII dan XIII;
2. Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Agama Makale tidak berwenang mengadili perkara ini, melainkan masuk dan wewenang mutlak (Kompetensi Absolut) Pengadilan Negeri Makale dengan alasan Yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili terhadap perkara-perkara perdata terhadap obyek sengketa yang berada dalam penguasaan oleh ahli waris dari pewaris bukan dalam penguasaan orang lain;
- Bahwa obyek sengketa ini sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat bahwa Harta Bawaan almarhumah Indo'Sitti, sedangkan dari pihak ahli waris almarhum Pallu dan almarhum Dalima dan bukan merupakan harta bawaan almarhumah Indo' Sitti melainkan harta peninggalan almarhum Pallu dan almarhum Dalima dalam (pencabarian bersama) yang sekarang dalam penguasaan ahli waris almarhumah Pallu yaitu Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XIII; Bila dilihat dari masing-masing keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat dan keterangan para turut Tergugat pada saat dimediasi, maka sudah jelas mengarah kepada sengketa kepemilikan maka untuk menghemat waktu biaya ringan dan cepat perosesnya maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan berdasarkan pasal

Hal. 148 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



50 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang berwenang mengadili tentang yang menjadi obyek sengketa adalah Peradilan Umum;

3. Bahwa kapasitas dan kualitas para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bawaan dari almarhumah Indo' Sitti terhadap diri para Tergugat dan para turut Tergugat atas obyek sengketa tidak memenuhi syarat sebagai pihak Penggugat karena Penggugat I Muhtar Yunus bin M. Yunus tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhumah Indo' Sitti karena Muhtar Yunus bukan anak dari almarhum M. Yunus adalah anak dari Isteri alm. M.Yunus almarhumah Sampetoding tidak seapak dengan Hj. Sofiati Yunus binti Yunus (Tergugat I) hanya seibu dengan Hj. Sofiati Yunus, untuk itu adil dan menurut hukum bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris berdasarkan hukum sudah tepat gugatan para Penggugat tidak diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman No.1 pada posita angka no. 4 yaitu tertulis dalam gugatan Ahli waris almarhumah Hj. Rukiah binti Dg. Sigarra meninggal 2019 dengan suaminya almarhum Andi Sommeng meninggal pada tahun 1995 dari hasil perkawinan melahirkan 6 orang anak yaitu Iwan, Linda, Aswin, Niki, Hasanuddin, dan Hilda yang selanjutnya mewakili para ahli waris IWAN sebagai Penggugat kemudian menyerahkan kuasanya kepada Kuasa hukum dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2019;

Bahwa berdasarkan atas penyerahan kuasa dari pihak-pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa meliputi nama, alamat dan pekerjaan dan identitas para pihak yang tercantum dalam surat kuasa dan gugatan harus sama, Surat kuasa yang tercatat tidak memenuhi sebagaimana petunjuk dalam undang-undang karena hanya menyebut nama tanpa menguraikan alamat satu persatu diatas surat kuasa, bahwa ke enam anak almarhumah Hj. Rukiah hanya Iwan bin Dg.

Hal. 149 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Sigarra yang tinggal di Makassar yang lain di luar sulsel dan tidak mengetahui mengenai penyerahan kuasanya karena tidak pernah disampaikan dan juga tidak pernah bertandatangan, sehingga tidak terpenuhi syarat formil dan harus dinyatakan di tolak kuasa keluarga adalah kuasa insidentil mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk bertindak sebagai kuasa insidentil maka keluarlah izin untuk bertindak sebagai kuasa insidentil dan hak "Substitusi" untuk mengalihkan kepada kuasa Hukum mewakili dan bertindak sebagai kuasa dan apabila tidak demikian maka kuasa yang diserahkan kepada kuasa hukum tidak terpenuhi syarat formil, maka harus dinyatakan tidak diterima setidaknya-tidaknya ditolak;

5. Bahwa gugatan Penggugat "kurang pihak" dan kurang lengkap (Exceptie Plurium Litis Cosortium) tidak melibatkan sebagai pihak dalam gugatan antara lain :

5.1. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 9 pada halaman angka 6 adalah bahwa alm. Sakwan bin Dauda semasa hidupnya 2 (dua) kali beristeri, Isteri pertama mamak Weni melahirkan 1 anak bernama WENI, Isteri kedua bernama Habi melahirkan 4 orang anak yaitu 1. Wan bin Sakwan, 2. Irma binti Sakwan, 3. Karmila binti Sakwan, 4. Hambali bin Sakwan, keempat anak tersebut sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Sakwan maka menurut hukum kedua orang isteri dan keempat anak tersebut yaitu Weni, Irma, Karmila dan Hambali, tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dan para turut Tergugat, maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

5.2. Bahwa pada posita gugatan pada angka 11 halaman 6 almarhum **Nasir bin Dauda** wafat 2011 isteri alm. Nasir wafat 2013 melahirkan anak yang tertulis dalam gugatan Penggugat melahirkan 1 orang anak yaitu Futri adalah tidak benar **Yang benar** adalah melahirkan 2 (dua) orang anak

Hal. 150 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



yaitu Suciramadani binti Nasir dan Aming bin Nasir, menyebabkan gugatan obscur libel dan kedua anak tersebut harus ditarik sebagai pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap segenap eksepsi sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat X dan XI serta Turut Tergugat XII dan XIII, Majelis Hakim memetakan dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

6. Eksepsi Tentang Plurium Litis Consortium dan Error in Persona.

Menimbang, bahwa kasus kewarisan dalam perkara ini disebut dengan kewarisan bertingkat, artinya peristiwa waris yang terjadi tidak hanya berada pada level pewaris utama saja (suami/istri) tetapi juga berada pada level garis keturunan/anak, oleh karena sebagian dari ahli waris juga sudah ada yang wafat. Sedangkan pada prinsipnya obyek yang dipersengketakan didalilkan merupakan milik pewaris utama dalam hal ini Indo Sitti yang wafat pada tahun 1978. Berdasarkan uraian dalam surat gugatan, tidak ditemukan ahli waris utama (anak dari Indo Sitti) yang meninggal lebih dahulu dari Indo Sitti sebagai Pewaris. Oleh karena itu dalam menjawab eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat X sampai dengan XIII terkait kurang pihak dalam perkara ini terbantahkan, karena pada akhirnya yang menjadi ahli waris utama dari Pewaris Indo Sitti adalah anak-anak Indo Sitti sendiri, yang pada akhirnya bagian dari anak-anak Indo Sitti tersebut akan menjadi harta peninggalan yang akan menjadi hak waris ahli warisnya masing-masing.

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok masalah/sengketa yang kedua ***“Apakah perkara ini kurang pihak karena dari 6 orang keturunan Hj. Rukiah, yang memberikan kuasa kepada Yulius Rupang, S.H., M.H. (kuasa hukum para Penggugat) hanya Iwan saja”***, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 151 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Bahwa dalam hal terjadinya kurang pihak atau dalam istilah hukum biasa dikenal dengan "*plurium litis consortium*" dalam suatu perkara, Majelis Hakim memetakannya dalam dua kategori; (1) Penggugat secara sengaja tidak memasukkan ahli waris tertentu sebagai pihak dalam suatu perkara dengan motif untuk menghilangkan hak orang tersebut dari obyek sengketa, salah satu indikasi dalam hal ini adalah ahli waris dimaksud tidak hanya abai didudukkan sebagai pihak dalam perkara, namun juga tidak dimohonkan dalam petitum sebagai ahli waris yang berhak memperoleh bagian warisan; (2) Penggugat secara tidak sengaja/ada penyebab lain tidak memasukkan ahli waris tertentu sebagai pihak dalam suatu perkara semata-mata karena ketidaktahuan Penggugat akan keberadaan ahli waris tersebut, namun demikian tetap dimohonkan dalam petitum sebagai ahli waris yang berhak memperoleh bagian warisan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati surat gugatan Penggugat, mulai dari para ahli waris yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo hingga petitum gugatan, Majelis Hakim berpandangan bahwa dengan tidak memasukkan seluruh ahli waris Hj. Rukiah, Penggugat tidaklah bermaksud untuk menghilangkan ataupun mengurangi hak waris dari ahli waris tertentu dalam perkara ini, hal itu ditandai karena pada kenyataannya seluruh ahli waris Hj. Rukiah turut dicantumkan secara lengkap dalam petitum gugatan yang pada akhirnya berkonsekuensi terhadap keterpenuhan hak-hak waris mereka dari harta warisan yang disengketakan;

Menimbang, bahwa demikian pula jika hak waris yang nantinya ditetapkan oleh Majelis Hakim ternyata dalam pandangan ahli waris yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini merasa tidak sesuai dengan ketentuan, maka masih terdapat mekanisme hukum untuk memperjuangkan keterpenuhan haknya, yaitu melalui upaya hukum berupa ***derden verzet***;

Menimbang, bahwa salah satu dasar hukum yang membolehkan pengajuan gugatan waris tanpa melibatkan seluruh unsur ahli waris

Hal. 152 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 576 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975: Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa “pertimbangan *yudex faksi* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam sengketa waris tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”.

Menimbang, bahwa alasan lain yang sejalan dengan nafas Yurisprudensi tersebut di atas adalah agar tidak memberikan kesan betapa sulitnya seseorang menuntut hak keperdataanya kepada lembaga peradilan akibat sering dijumpai seseorang harus mengulang gugatannya sampai 3 (tiga) kali ke Pengadilan, hanya karena adanya ahli waris yang tidak didudukkan sebagai subyek hukum. Oleh karena itu sekali lagi Majelis Hakim berpendapat bahwa selama ahli waris tetap dimohonkan bagian warisnya dalam petitum gugatan atau sepanjang masih terbuka upaya hukum tertentu dalam memperjuangkan hak waris seseorang, maka dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak didudukkannya seluruh keturunan Hj. Rukiah sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah serta-merta menyebabkan perkara a quo kurang pihak, karena pada akhirnya seluruh ahli waris yang tidak didudukkan sebagai pihak berperkara tersebut tetap dimohonkan untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak memperoleh bagian;

Demikian pula terkait dengan error in persona, yaitu keterlibatan Mukhtar Yunus sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo serta kedudukan sebagian pihak berperkara yang tidak pada posisinya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penulisan nama Mukhtar yang digandengkan dengan nama Yunus pada segenap identitas diri Penggugat I tersebut dapat dimaknai sebagai adanya ikatan biologis antara Mukhtar sebagai

Hal. 153 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



anak dan Yunus sebagai bapak, karena itu penggabungan tersebut dapat berarti Mukhtar adalah anak M. Yunus. Terlebih dalam bukti surat bertanda P4 (Kartu Keluarga nomor 7326011702110012 tahun 2015), P5 (Kartu Keluarga nomor 7318300512090004 tahun 2009) dan P13 (Akta Notaris Pahala Lammiduk Rumahorbo, S.H., MKn. Berupa surat pernyataan bersama tentang Muchtar Yunus adalah anak kandung dari pasangan Muhammad Yunus dan Yohana Sampetoding) secara jelas tertera bahwa ayah kandung dari Mukhtar (Penggugat I) adalah M. Yunus;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil bantahannya tentang keberadaan Mukhtar bukanlah anak kandung dari M. Yunus yang berkonsekwensi tidak punya kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara ini, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI-15 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, bukti mana berupa fotokopi namun sudah dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan, karena itu kekuatan bukti surat tersebut dipandang sama dengan aslinya, menunjukkan bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Tergugat I bukanlah Mukhtar melainkan Z. Dahlan (Zulkifli Dahlan). Menurut pendapat Majelis Hakim, keberadaan Mukhtar Yunus yang ternyata bukan sebagai wali dalam perkawinan Tergugat I tidaklah harus dipahami bahwa Mukhtar Yunus bukan saudara kandung Hj. Sofiathi Yunus, oleh karena memang Mukhtar Yunus bukanlah satu-satunya saudara laki-laki Hj. Sofiathi Yunus, terdapat saudara laki-laki Tergugat I yang lain yang masih hidup saat pelaksanaan akad nikah bahkan hingga saat ini yaitu Zulkifli Dahlan dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan bahwa saudara kandung yang dapat bertindak sebagai wali nikah haruslah yang tertua. Oleh karena itu berdasarkan segenap alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Mukhtar adalah anak kandung dari M. Yunus dan oleh karena itu punya legal standing sebagai pengaju perkara in casu;

Menimbang, bahwa hal lain yang dipandang perlu untuk dijelaskan adalah didudukkannya Ramalla sebagai anak kedua Indo Sitti dan

Hal. 154 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Lapattawa yang seharusnya merupakan anak pertama, menurut Majelis Hakim, urutan kelahiran anak tidaklah menjadi penting dalam hal kewarisan karena tidak memengaruhi porsi bagian waris, berbeda halnya dengan status gender, agama dan sebagainya yang sangat memberi pengaruh besar, oleh karena itu hal tersebut tidak perlu dipersoalkan.

7. Eksepsi Tentang Obscuur Libel dan Kewenangan Mengadili.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dalam kaitannya dengan kabur tidaknya obyek sengketa dan kewenangan mengadili sudah terkait dengan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan kemudian bersamaan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh upaya mediasi dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi dan telah ditetapkan Hafidz Umami, S.H.I. selaku mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 September 2019, ternyata upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan tertanggal 9 Oktober 2019 terkait beberapa poin, termasuk perbaikan identitas pihak, kedudukan pihak serta beberapa penjelasan tambahan, yang pada intinya tidak merubah substansi gugatan a quo, perubahan mana diajukan sebelum adanya jawaban dari pihak lawan, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, perubahan/perbaikan gugatan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan agar Indo Sitti ditetapkan sebaga pewaris, demikian pula Penggugat, Tergugat dan sebagian Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. Indo Sitti berikut dengan jumlah bagian masing-masing

Hal. 155 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



(*legitima portie*), dan agar pengadilan menegaskan kedudukan Turut Tergugat I sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hak, yaitu mendirikan bangunan di atas sebagian obyek sengketa atas dasar pinjam pakai, demikian pula Turut Tergugat X sampai dengan XIII sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan ahli waris namun telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan pemagaran dan pembangunan pondok di atas obyek sengketa. Para penggugat mendasarkan tuntutananya tersebut pada 4 dalil pokok, yaitu:

1. Bahwa almarhumah Indo Sitti telah wafat pada tahun 1978;
2. Bahwa almarhumah Indo Sitti adalah anak tunggal dari pasangan suami istri yaitu Puang Sanggung dan Indo Pasendeng yang sudah wafat terlebih dahulu;
3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan pasar pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan Pasar Hewan, sekarang Jalan Pasar Pagi;
 - Timur dengan parit/selokan/rumah penduduk;
 - Selatan dengan Jalan lorong/rumah kontrakan;
 - Barat dengan tanah almarhum Muhammad Yunus/rumah Fadli/toko obat.
- 4.----Bahwa semasa hidupnya Indo Sitti tinggal di atas obyek sengketa tersebut hingga akhir hayatnya dan merupakan harta peninggalan Indo Sitti yang belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil sebagaimana pada pokok gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, yang untuk selanjutnya diikuti oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX, telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2019. Demikian pula Turut Tergugat X dan XI telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 21

Hal. 156 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Oktober 2019 serta Turut Tergugat XII dan XIII telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2019, seluruhnya secara lengkap sebagaimana telah dituangkan pada duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 6 November 2019 sebagaimana pada duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I yang untuk selanjutnya diikuti oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX, telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 20 November 2019. Demikian pula Turut Tergugat X dan XI telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 21 Oktober 2019 serta Turut Tergugat XII dan XIII telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2019, seluruhnya secara lengkap sebagaimana telah dituangkan pada duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi jawab-menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini, antara Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan IX, terdapat hal yang diakui bersama namun **secara berkualifikasi**, yaitu ***"menurut Penggugat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bawaan Indo Sitti dari orang tuanya sedangkan menurut Tergugat adalah milik Lapattawa dan Indo Sitti"***.

Menimbang, bahwa demikian pula dalil tentang tahun kematian Indo Sitti yang tidak lagi dipermasalahkan dalam jawaban Tergugat I, terlebih dahulu harus dinyatakan sebagai fakta bahwa Indo Sitti wafat pada tahun 1978. Termasuk juga dalil Penggugat tentang ahli waris Tajuddin bin Muhammad Yunus, dalam jawaban Tergugat I menguraikan bahwa masih terdapat ahli waris Tajuddin bin Muhammad Yunus yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris yaitu Ariani (Ani) sebagai istri dan

Hal. 157 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



memiliki anak yang bernama Aripriyantha Tajuddin Sampetoding dan Ardhyantha Tajuddin Sampetoding. Dalam repliknya Penggugat mengakui keberadaan ketiga orang tersebut sebagai istri dan anak-anak Tajuddin bin Muhammad Yunus, namun oleh karena adanya perbedaan agama/keyakinan (beragama Kristen) sehingga ketiga orang tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai ahli waris. Oleh karena dalam duplik Tergugat I tidak lagi menanggapi hal tersebut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa hal tersebut sudah diakui;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab-menjawab antara Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim telah merumuskan bahwa yang menjadi pokok masalah/sengketa dalam pokok perkara a quo adalah:

1. Apakah obyek sengketa adalah harta peninggalan Indo Sitti ataukah harta peninggalan Pallu dan Dalima yang berasal dari Lapattawa?
2. Apakah obyek sengketa sudah dibagi kepada para ahli waris yang berhak?
3. Apakah penguasaan Allo To'dang atau keturunannya atas sebagian tanah parirak seluas $\pm 500 \text{ M}^2$, atas dasar jual-beli atau pinjam pakai?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan jawabannya masing-masing, Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi.

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan segenap alat bukti dalam perkara a quo, baik yang diajukan oleh Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa ketentuan yang sangat prinsip dalam menilai alat bukti, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal bukti surat, harus diperlihatkan aslinya, jika tidak maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;



2. Dalam hal bukti saksi, saksi adalah pihak yang tidak terhalang menjadi saksi, yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat pengakuan Tergugat I perihal obyek sengketa merupakan harta Lapattawa dan Indo Sitti, namun oleh karena pengakuan tersebut bersifat **“berkualifikasi”**, demikian pula adanya bantahan Turut Tergugat X sampai dengan XIII dalam jawaban dan dupliknya bahwa obyek sengketa adalah milik Pallu dan Dalima yang berasal dari Lapattawa, maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan keterbuktian pokok masalah/sengketa yang pertama tersebut dalam kaitannya dengan segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat X sampai dengan XIII;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pokok masalah/sengketa pertama yaitu apakah obyek sengketa adalah harta peninggalan Indo Sitti ataukah harta peninggalan Pallu dan Dalima yang berasal dari Lapattawa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang siapa saja yang termasuk ahli waris Indo Sitti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P18 berupa silsilah keturunan almarhumah Indo Sitti serta materi jawaban dan duplik Tergugat I, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa yang termasuk ahli waris almarhumah Indo Sitti adalah Ramallah binti Lapattawa, Muhammad Yunus bin Lapattawa, Dauda bin Lapattawa dan Hj. Baru binti Lapattawa;

Menimbang, bahwa bukti P3 sampai dengan P18 (kecuali P14, P15, P16 dan P17) telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam masalah eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang keberadaan obyek sengketa sebagai harta peninggalan Indo Sitti yang masih merupakan budel waris yang belum dibagi kepada para ahli waris, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P19 sampai dengan P41;

Hal. 159 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa beberapa dari bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yaitu P22 (surat pencabutan perkara banding), P24 (surat pemberitahuan status atas tanah yang terletak di jalan Abdul Gani, Kelurahan Malango), P27 (surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan kohir 73.18.070.005.001-0127.0198-01 tahun 1998 atas nama Husain Adnan, P28 (surat keterangan yang dibuat oleh M. Yunus pada tahun 1969 tentang pengakuan hak milik atas tanah yang diperoleh secara turun-temurun dari orang tuanya bernama puanna Pallu dan Sitti, P29 (Putusan Pengadilan Negeri Palopo), P30 (Putusan Pengadilan Tinggi), P34 (Akta Jual-Beli No. 54/JB/KR/X/1983 antara Muhammad Yunus dengan Frederik Onny Daty), P35 (Sertifikat Hak Milik No. 603 tahun 1983 atas nama pemegang hak Muhammad Yunus dan beralih ke Frederik Onny Daty berdasarkan jual-beli tanggal 25-10-1983), P36 (Akta Jual-Beli No. 59/JB/KR/VII/1979 antara Johana Sampetoding dengan Husein Adman), P37 (Sertifikat Hak Milik No. 359 tahun 1980 atas nama pemegang hak Husein Adman seluas 202 M²), P38 (Akta Hibah No. 192/IIB/KR/X/2002...). Karena itu, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara menegaskan bahwa ***"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"***. Demikian pula ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 bahwa ***"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"***. Oleh Karena itu segenap bukti surat sebagaimana tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat berupa fotokopi tanpa asli yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, masih terdapat beberapa bukti surat

Hal. 160 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Penggugat yang lain yaitu bertanda P19 berupa Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Mak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah bukti surat, secara materiil bukti tersebut berisi bahwa obyek sengketa dalam perkara ini casu pernah digugat oleh Turut Tergugat X sampai dengan XIII pada Pengadilan Negeri Makale pada tahun 2016 dalam bentuk gugatan waris dan perbuatan melawan hukum, namun oleh Majelis Hakim memeriksa perkara, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan **salah satu fakta yang terdapat pada halaman 52 alinea 3 dari bawah menyatakan bahwa “obyek sengketa dalam perkara ini adalah sepenuhnya milik Indo Sitti sebagai harta bawaan sebelum perkawinannya dengan Lapattawa;**

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P20 dan P21 berupa relaas pernyataan banding berikut relaas pemberitahuan memeriksa berkas, kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat, secara materiil berisi bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Makale sebagaimana bertanda P19 di atas, pernah diajukan upaya hukum banding oleh Turut Tergugat X sampai dengan XIII, namun berdasarkan keterangan Turut Tergugat X di persidangan, upaya hukum dimaksud pada akhirnya dicabut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P23 berupa surat pemberitahuan status tanah oleh Hj. Suldiah ditujukan kepada Lurah Rantepao, bukti mana berupa Akta Sepihak, telah memenuhi syarat formil, secara materiil berisi pengakuan si pembuat akta atas sebidang tanah seluas ± Ha. yang terletak di Jalan Pasar Hewan dengan batas sebelah barat rumah Pong Rangga sebagai salah satu pemilik/ahli waris yang berhak atas sebidang tanah tersebut yang merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa bukti P26 berupa Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan nomor kohir: 73.18.070.005.001-0127.0198-01 tahun 1998 atas nama Husain Adnan,

Hal. 161 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



syarat fotmil terpenuhi, secara materiil Majelis Hakim tidak menemukan korelasi bukti tersebut dengan obyek yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa berisi bahwa P32 dan P33 berupa Surat Pemberitahuan Penanganan Laporan (SP2HP) oleh Kasat Reskrim Tana Toraja kepada Mukhtar Yunus, masing-masing tertanggal 24 Agustus 2017 dan 13 Februari 2018, syarat formil sudah terpenuhi, secara materiil bukti tersebut berisi pemberitahuan kepada Mukhtar Yunus (Penggugat I) bahwa Laporannya telah diterima dan akan ditindaklanjuti oleh pihak Polres Tana Toraja;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P39 berupa Surat Keterangan Warisan/ahli waris Abdul Latif dengan Ramalla dan Daeng Sigarra dengan Ramalla, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai Akta Bawah Tangan karena tidak tercantum tanggal pembuatan, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P40 berupa surat hibah dari almarhumah Hj. Baru kepada ahli waris almarhumah Ramalla, berupa Akta Bawah Tangan, telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah bukti, secara materiil tidak relevan dengan obyek sengketa sebagaimana pokok masalah pertama karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P41, Akta Bawah Tangan yang dibuat oleh Hj. Baru tertanggal 20 Mei 2014 berupa keterangan tentang asal-usul lokasi tanah di Jalan Andi Mappanyukki No. 76 Rantepao. Memenuhi syarat formil, secara materiil berisi bahwa tanah tersebut milik Pattawa dan Sitti, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan pula 3 orang saksi, masing-masing; (1) Yohanis Kendek bin Serang (2) Hadina Malla' binti Sa'ti dan (3) Bunaya binti Abdullah Attamimi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh keterangan ketiga saksi Penggugat, terlebih dahulu dipandang

Hal. 162 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



perlu untuk mengemukakan siapa saja pihak yang tidak dapat didengar sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 RBg sebagai berikut:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
2. Suami atau isteri salah satu pihak meskipun telah bercerai;
3. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun dan;
4. Orang tua walaupun kadang-kadang ingatannya terang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 172 RBg. tersebut, ketiga saksi Penggugat tidak ada yang terhalang sebagai saksi, karena itu segenap keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat atas nama Yohanis Kendek bin Serang, kenal dengan para Penggugat berikut orang tuanya, tahu obyek sengketa sebagai milik Indo Sitti karena saksi pernah tinggal serumah dengan Indo Sitti, tahu bahwa semasa hidupnya Indo Sitti telah membagikan beberapa tanah kepada anak-anaknya, Ramalla dikasih tanah sawah dengan nama Tudang dan Lombok namun saksi tidak tahu luasnya, saksi pernah lihat, M. Yunus dikasih di Jalan Mappanyukki dan di To'kaluku, saksi juga pernah lihat, Dauda juga sudah dapat, Malango satu tempat dan dekat gereja satu tempat, namun sudah dijual, Hj. Baru juga sudah dapat di Malango dan satu lagi bersama Dauda 1/4 Ha. dan satu lagi di poros Palopo, ada juga yang berbatasan dengan parirak, berbatasan dengan obyek sengketa seluas 1/8 Ha. sebelah selatan obyek. Dulu Indo Sitti menggarap obyek sengketa dengan berkebun salak, obyek sengketa adalah harta bawaan dari orang tuanya, saksi juga pernah mengurus anak M. Yunus, cucu dari Indo Sitti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua atas nama Hadina Malla' binti Sa'ti, kenal dengan M. Yunus dan anak-anaknya, kenal juga dengan Indo Sitti karena berdekatan rumah, tahu bahwa M. Yunus bersaudara sudah dibagikan tanah oleh orang tuanya, Ramalla dapat

Hal. 163 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



bagian di Mappanyukki, sekarang sudah menjadi wisma, M. Yunus dapat bagian di sebelah utara bagian Ramalla, Dauda dapat bagian di poros Palopo dan Hj. Baru mendapat bagian di sebelah selatan obyek sengketa yang sudah dijadikan kos-kosan sekarang, obyek sengketa dulunya adalah kebun salak yang diurus oleh Daeng Sigarra dan Indo Sitti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua atas nama Hadina Malla' binti Sa'ti memiliki hubungan nasab (saudara seibu) dengan Penggugat III atas nama Atto bin Dauda, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg. namun oleh karena tidak termasuk dalam kategori mempunyai hubungan garis lurus sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak, maka kesaksian saksi kedua dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga atas nama Bunaya binti Abdullah Attamimi, kenal dengan orang tua Mukhtar Yunus berikut anak-anaknya karena bertetangga sejak tahun 1943, pernah bertemu dengan nenek Sitti, nenek Sitti mengelola obyek sengketa sejak tahun 1949, waktu itu saksi berumur 6 tahun, obyek sengketa seluas kurang dari 1 Ha., berasal dari Indo Pasendeng, belum pernah dibagi waris, saksi sering main di dalam obyek sengketa dan diusir oleh nenek Sitti, dulu obyek sengketa berisi pohon salak, setelah nenek Sitti wafat, pernah dikelola oleh orang tua Hj. Suldiah, Dauda pernah tinggal di obyek sengketa tapi bagiannya sudah dijual lalu pindah ke Palopo dan wafat disana, saksi pernah ikut tanda tangan sewaktu M. Yunus menjual sebagian obyek sengketa, ada 3 orang yang membeli obyek sengketa, anak saksi, toko Marannu dan TV kabel, yang menjual adalah anaknya Dauda, Sakwan dan mereka sudah sepakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana **"pengakuan berkualifikasi"** antara Penggugat dan Tergugat I sebelumnya, maka hal yang perlu dibuktikan oleh Tergugat I adalah **"apakah obyek sengketa adalah harta peninggalan Lapattawa dan Indo Sitti"**, bukan harta milik Indo Sitti **an sich**;

Hal. 164 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan tersebut, Tergugat I telah mengajukan beberapa bukti surat, mulai dari surat bertanda TI-1, TI-1a, TI-1b, TI-1c, TI-2, TI-2a, TI-3 sampai dengan TI-21. Namun dari keseluruhan bukti tersebut, secara materiil tidak satupun yang relevan dengan fakta yang ingin dicari yaitu bahwa obyek sengketa merupakan harta antara Lapattawa dan Indo Sitti, karena itu Majelis berpendapat, segenap alat bukti dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi Tergugat, tidak satupun saksi yang mengetahui bahwa obyek sengketa adalah tanah yang berasal dari Lapattawa dan Indo Sitti, bukan dari Indo Sitti *an sich*, oleh karena Tergugat I tidak mampu membuktikan sifat kualifikasi pengakuannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan kualifikasi tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal meneguhkan dalil-dalil bantahannya tentang ***“apakah obyek sengketa adalah harta peninggalan Indo Sitti ataukah harta peninggalan Pallu dan Dalima yang berasal dari Lapattawa”***, Turut Tergugat X dan XI telah mengajukan alat bukti, oleh Hakim Ketua diberi kode TTX dan TTXI-1 sampai dengan TTX dan TTXI-9;

Menimbang, bahwa TTX dan TTXI-1 dan TTX dan TTXI-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Palopo di Makale dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TTX dan TTXI-3 dan TTX dan TTXI-4 berupa Surat Ketetapan IPEDA tanggal 9 April 1983, oleh karena kedua alat bukti tersebut secara fisik sama, penanggalan dan isinya sama, maka Majelis Hakim menganggap cukup mempertimbangkan salah satunya. Secara formil telah memenuhi ketentuan sebuah alat bukti, secara materiil menunjukkan bahwa terdapat obyek pajak berupa sebidang tanah perumahan seluas 100 M² atas nama M. Yunus/Dalima

Hal. 165 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



yang terletak di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, bukti mana hanya berupa tanda bukti bayar pajak, bukan merupakan bukti milik;

Menimbang, bahwa bukti TTX dan TTXI-5 berupa Putusan Hadat Pendamai di kantor kelurahan Malango' Putusan Nomor 02/HP-KM/IX/2015, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut termasuk Akta Bawah Tangan, secara materiil berisi putusan pengadilan adat tentang kedudukan obyek sengketa sebagai harta peninggalan Lapattawa dan pihak-pihak yang berhak secara waris terhadap obyek sengketa. Pertimbangan Majelis Hakim menilai bukti tersebut di atas sebagai Akta Bawah Tangan, oleh karena dipandang dari aspek historis, putusan pengadilan adat tersebut keluar pada tahun 2015 jauh setelah lahirnya Pengadilan Agama sebagai satu-satunya institusi yang berwenang untuk mengadili dan memutus sengketa di bidang kewarisan Islam, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, karena itu sejak lahirnya Undang-Undang yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam hal kewarisan Islam segala bentuk putusan yang bukan merupakan produk pengadilan agama dipandang tidak memiliki kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TTX dan TTXI-6 berupa Penetapan ahli waris Dalima binti Poji permohonan tertanggal 12 September 1995, merupakan akta otentik, namun tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TTX dan TT XI-7 berupa Penetapan Pengadilan Agama Makale Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Mkl, merupakan Akta Otentik, memenuhi syarat formil, secara materiil berisi tentang Ahli Waris Pallu bin Lapattawa, namun tidak relevan dengan pokok masalah/sengketa tentang siapa pemilik obyek sengketa dalam perkara a quo;

Hal. 166 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TTX dan TTXI-8 berupa hasil cetak aplikasi perekaman pajak yang dapat dikategorikan termasuk dalam bukti elektronik. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (4) diatur syarat formil dan materiil. Syarat formil yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Dalam kaitannya dengan bukti yang diajukan Turut Tergugat X dan XI, menurut penilaian Majelis Hakim, belum memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 5 ayat (4) di atas, oleh karena hanya melampirkan bukti cetak, namun dalam aspek keotentikan, keutuhan dan ketersediaan aplikasi dimaksud, tidak dapat ditunjukkan, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TTX dan TTXI-9 berupa silsilah keturunan almarhum Lapattawa dan Ne'Duri, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut oleh karena tidak relevan pokok masalah yang sedang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Turut Tergugat X dan XI telah mengajukan pula 4 orang saksi, masing-masing Marwan bin Sahibu, A. Patandianan Toaleto bin Patandian, Abd. Karim Randa bin Sampe Randa dan Bertha Sampe bin Sampe Balik, telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi pertama tahu obyek sengketa terletak di pasar pagi karena tinggal berdekatan dengan obyek sengketa namun tidak tahu pemiliknya, dulu waktu saksi masih SMA, obyek sengketa berisi pohon salak, namun ditebang oleh Yasmin, tempat salak sekarang dibangun rumah kontrakan oleh Burhan Garlan, saksi tidak tahu mengapa

Hal. 167 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Burhan Garlan yang bangun rumah kontrakan, saksi sering dikejar oleh Taufan anak M. Yunus jika mengambil salak. Keterangan saksi kedua tidak tahu obyek sengketa dan tidak tahu pemiliknya. Keterangan saksi ketiga, tahu obyek sengketa, milik Pallu dan Dalima, saksi tahu dari bapak saksi karena juru tulisnya Pallu sebagai kepala kampung, Pallu beli dari Parirak dengan seekor kerbau, saksi tidak tahu dibeli tahun berapa, obyek sengketa sudah ada sejak tahun 1950, namun tidak berharga, sejak tahun 1970 ramai saling mengklaim sebagai pemilik obyek sengketa karena sudah berharga. Keterangan saksi keempat, saksi tidak tahu obyek sengketa, hanya pernah mendengar dari Dalima bahwa dia membeli tanah parirak, saksi tidak tahu dibeli darimana.

Menimbang, bahwa dalam hal meneguhkan dalil-dalil bantahannya tentang ***“apakah obyek sengketa adalah harta peninggalan Indo Sitti ataukah harta peninggalan Pallu dan Dalima yang berasal dari Lapattawa”***, Turut Tergugat XII dan XIII telah mengajukan alat bukti, oleh Hakim Ketua diberi kode TTXII -1 sampai dengan TTXII -9;

Menimbang, bahwa dalam hal menilai bukti surat sebagaimana yang diajukan Turut Tergugat XII, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertegas kembali ketentuan sebagaimana Pasal 1888 KUHPerdara menegaskan bahwa ***“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”***. Demikian pula ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 bahwa ***“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”***. Oleh Karena itu segenap bukti surat sebagaimana tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 168 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alat bukti Penggugat dan Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XII, kaitannya dengan keterbuktian pokok masalah/sengketa tentang ***“Apakah obyek sengketa adalah harta peninggalan Indo Sitti ataupun harta peninggalan Pallu dan Dalima yang berasal dari Lapattawa”***, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa dari segenap bukti surat yang diajukan Penggugat, terdapat bukti bertanda P29 berupa Putusan Pengadilan Negeri Palopo, meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, namun asli bukti tersebut telah diajukan oleh Turut Tergugat X dan XI yaitu bukti TTX dan TTXI-1, secara materiil menerangkan bahwa Larajeng (ayah tiri Indo Sitti) diwakili kuasanya P.T. Bumbungan dan J. Masero pernah menggugat Indo Sitti yang diwakili oleh Mausur (Muhammad Yunus) atas beberapa obyek sengketa salah satunya obyek sengketa dalam perkara in casu berupa kebun salak di Malango Rantepao Tana Toraja, bukti mana dalam diktum amar putusan tersebut memenangkan Larajeng dengan memerintahkan Mausur (Muhammad Yunus) untuk mengembalikan tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa. Terhadap putusan tersebut, Mausur (Muhammad Yunus) semula Tergugat sebagai kuasa Indo Sitti telah mengajukan upaya hukum banding dan oleh Pengadilan tingkat banding memutuskan dengan membatalkan putusan tingkat pertama dan mengadili sendiri sebagaimana bukti P30 atau TI-1b atau TTX dan TTXI-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 393/1962/P.T./Pdt. dengan diktum amar putusan yaitu tidak menerima gugatan Penggugat/ Terbanding. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, segenap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut dan khusus obyek perkara in casu dinyatakan sebagai milik Indo Sitti, bahkan bukti bertanda TI-1c berupa Berita Acara Eksekutorial Beslag menunjukkan bahwa obyek perkara incasu sudah pernah dilakukan eksekusi dan diserahkan kepada Muhammad Yunus dalam hal ini sebagai kuasa dari Indo Sitti sebagaimana yang ditunjukkan dalam bukti P29 di atas. Sehingga harus dipahami bahwa penyerahan

Hal. 169 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



obyek sengketa in casu kepada Muhammad Yunus pada saat itu dalam kapasitas sebagai kuasa dari Indo Sitti. Demikian pula bukti P19 berupa putusan Pengadilan Negeri Makale tertanggal 9 Mei 2017, meskipun perkara tersebut diputus ***Niet Onvankelijk Veerklard*** oleh Pengadilan Negeri Makale, namun telah dilakukan pemeriksaan bukti-bukti oleh Majelis Hakim memeriksa perkara dan terdapat fakta persidangan yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Indo Sitti. Oleh karena bukti dimaksud berupa Akta Otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka hanya dapat dipatahkan dengan Akta Otentik pula. Selain segenap bukti surat tersebut, terdapat keterangan 3 orang saksi Penggugat yang tahu seluk-beluk obyek sengketa dan ketiga saksi Penggugat tersebut, baik secara biologis maupun sosiologis merupakan orang dekat dengan Penggugat, mengetahui obyek sengketa merupakan milik Indo Sitti, saksi atas nama Yohanis Kendek bin Serang pernah serumah dengan Indo Sitti, melihat aktivitas Indo Sitti di atas obyek sengketa berupa berkebun salak, demikian pula saksi atas nama Hadina Malla binti Sa'ti, yang tidak lain adalah saudara seibu dengan Penggugat III, tahu obyek sengketa milik Indo Sitti karena berdekatan rumah dengan Indo Sitti, tahu bahwa dulu obyek sengketa berisi pohon salak. Demikian pula keterangan saksi III atas nama Bunaya binti Abdullah Attamimi, secara sosiologis bertetangga dengan Indo Sitti sejak tahun 1943, pernah bertemu Indo Sitti dan melihat Indo Sitti menggarap obyek sengketa. keterangan ketiga saksi Penggugat merupakan pengetahuan langsung terkait obyek sengketa dan saling bersesuaian satu sama lain;

Bahwa selain bukti surat, keterangan 4 saksi Turut Tergugat X dan XI, mulai dari saksi pertama atas nama Marwan bin Sahibu, saksi kedua atas nama A. Patandianan Toa Leto bin Patandia dan saksi keempat atas nama Bertha Sampe binti Sampe Balik, tidak ada yang mengetahui seluk-beluk obyek sengketa dengan baik, terutama terkait siapa pemiliknya, aspek historisnya dan lain sebagainya, hanya saksi ketiga yang memiliki pengetahuan tentang obyek sengketa bahwa pemiliknya adalah Pallu,

Hal. 170 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



dibeli dari Parirak dengan seekor kerbau, saksi tidak tahu kapan pembelian tersebut terjadi, namun pengetahuan saksi ketiga tersebut bersifat testimonium de auditu karena berupa informasi dari Ayah saksi yang tidak lain adalah juru tulis Pallu. Oleh karena itu, keterangan keempat saksi Turut Tergugat tidak dapat dijadikan sumber fakta.

Bahwa demikian halnya dengan bukti surat yang diajukan Turut Tergugat XII, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa segenap bukti surat Turut Tergugat XII berupa fotokopi tanpa asli, oleh karena tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alat bukti tersebut, baik yang diajukan Penggugat, Turut Tergugat X dan XI serta Turut Tergugat XII, **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan Indo Sitti;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok masalah/sengketa berikutnya, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi eksepsi tentang **kewenangan absolut** yang diajukan Tergugat I dan Turut Tergugat X dan XI yang menurut pandangan Majelis Hakim menjadi bagian dari pokok perkara, setelah terbukti obyek sengketa dalam perkara ini casu sebagai harta peninggalan milik Indo Sitti, maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keterbuktian pokok masalah/sengketa yang kedua yaitu **"Apakah obyek sengketa sudah dibagi kepada para ahli waris Indo Sitti yang berhak"**.

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah/sengketa kedua tersebut, terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim, Hakim Ketua (Drs. Abd. Rahman) dan Hakim Anggota I (Irham Riad, S.H.I., M.H.) berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok masalah ini, oleh karena Penggugat mendalilkan obyek sengketa milik Indo Sitti belum dibagi, sedangkan dipihak lain, Tergugat I mendalilkan obyek sengketa

Hal. 171 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



merupakan bagian waris Muhammad Yunus, pokok sengketa mana pada sisi Penggugat berbentuk negatif (belum dibagi) sedangkan pada sisi Tergugat bersifat positif (sudah dibagi) sehingga secara teori, akan lebih mudah membuktikan hal-hal yang bersifat positif, oleh karena itu Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat akan lebih efektif mempertimbangkan terlebih dahulu keterbuktian sanggahan Tergugat tentang obyek sengketa sudah dibagi dan merupakan bagian waris Muhammad Yunus;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Ketua dan Hakim Anggota I mempertimbangkan alat bukti Tergugat I perihal obyek sengketa merupakan bagian waris Muhammad Yunus, Hakim Ketua dan Hakim Anggota I memandang perlu untuk menggaris bawahi adanya pengakuan Tergugat I dalam jawabannya tertanggal 23 Oktober 2019 halaman 6 bagian bawah yang intinya bahwa bidang tanah yang sudah dibagikan oleh Lapattawa dan Indo Sitti kepada anak-anaknya bukannya di To'parirak sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan oleh Penggugat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa meskipun ada bidang tanah yang sudah dibagi oleh Lapattawa dan Indo Sitti kepada ahli warisnya, namun bidang tanah To'parirak tidak termasuk/belum dibagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan sebagaimana dalam jawaban Tergugat I di atas, untuk meneguhkan dalil bantahannya terkait obyek sengketa merupakan bagian waris Muhammad Yunus, Tergugat I telah mengajukan beberapa bukti surat sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari segenap bukti surat Tergugat I tersebut, yang memiliki relevansi dengan pokok masalah/sengketa ini adalah bukti surat bertanda TI-1 dan TI-1a berupa Surat Keterangan Permohonan Pengakuan Hak Milik oleh M. Junus, memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, secara materiil, walaupun bidang tanah yang dimaksud dalam bukti tersebut adalah obyek sengketa dalam perkara in casu, bukti tersebut hanya menjelaskan bahwa bidang tanah yang dimohonkan pengakuan

Hal. 172 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



hak milik benar adalah tanah turun-temurun dari orang tua M. Junus, bukan menunjukkan bahwa bidang tanah tersebut merupakan bagian waris M. Junus dari orang tuanya. Oleh karena itu menurut penilaian Hakim Ketua dan Hakim Anggota I, bukti a quo tidak menunjukkan bahwa obyek sengketa merupakan bagian waris Muhammad Yunus. Demikian halnya bukti TI-1c berupa Berita Acara Eksekutorial Beslag Nomor 42/1962/Mkl. bukti tersebut menunjukkan telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tertanggal 27 Juni 1966 atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 393/1962/PT/Pdt. Namun perlu dipahami bahwa eksekusi tersebut terjadi atas perkara antara Laradjeng yang diwakili kuasanya P.T. Bumbungan dan J. Masero melawan Indo Sitti yang diwakili kuasanya Mausu'/Muhammad Junus. Sehingga bukti eksekusi tersebut mengandung pengertian bahwa obyek eksekusi terkhusus obyek sengketa incasu telah diserahkan kembali kepada Indo Sitti, bukan kepada Mausu'/Muhammad Junus oleh karena kapasitas Muhammad Junus dalam perkara tersebut hanya sebagai kuasa dari Indo Sitti, bukan person Mausu'/Muhammad Junus secara pribadi;

Menimbang, bahwa bukti T.I-2 dan T.I-2a, berupa fotokopi sertifikat tanpa asli, diajukan sebagai bukti bahwa harta Lapattawa dan Indo Sitti telah dibagikan kepada ahli warisnya. Menurut Hakim Ketua dan Hakim Anggota I, jika dimaksudkan demikian, secara analogi seharusnya obyek sengketa dalam perkara in casu pun sudah memiliki alas hak berupa sertifikat hak milik, oleh karena merupakan bagian waris Muhammad Yunus dari orang tuanya. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini alas hak berupa sertifikat hak milik atas obyek sengketa dalam perkara in casu belum ada. Belum lagi bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata ***"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai***

Hal. 173 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 bahwa ***"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"***.

Menimbang, bahwa bukti bertanda TI-3 berupa Surat Pembayaran IPEDA sejak tahun 1979 sampai dengan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019. Meskipun bukti tersebut atas nama M. Yunus, namun bukti dimaksud bukanlah dibuat untuk menunjukkan kepemilikan seseorang atas sebidang tanah/suatu obyek, melainkan semata-mata sebagai bukti bayar pajak;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TI-4 berupa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, TI-5 berupa Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah oleh Hj. Sofiathi, TI-6 berupa Akta Pembagian Hak Bersama, TI-7 berupa Bukti Keterangan Kepemilikan atas Bidang Tanah dan TI-8 berupa Bukti Surat Keterangan Warisan. Keseluruhan bukti tersebut pada saat diajukan, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun terdapat bukti bertanda TI-17 berupa Tanda Terima Dokumen yang menunjukkan bahwa asli keseluruhan bukti tersebut di atas terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal menilai kelima bukti surat tersebut (TI-4 sampai dengan TI-8), Hakim Ketua dan Hakim Anggota I akan berpatokan kepada bukti surat bertanda TI-1b berupa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tertanggal 17 April 1965 dan bukti bertanda TI-1c berupa berita acara eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale tertanggal 2 Juli 1966, keduanya merupakan Akta Otentik yang menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah milik Indo Sitti. Sedangkan bukti TI-4 sampai dengan TI-8 menunjukkan obyek sengketa telah berpindah penguasaan kepada Muhammad Yunus/Sofiathi. Karena itu penting kiranya mencari

Hal. 174 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



benang merah proses perpindahan penguasaan dari Indo Sitti kepada Muhammad Yunus tersebut;

Menimbang, bahwa diketahui Indo Sitti wafat pada tahun 1978, sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan pada 17 April 1962 (bukti TI-1b), berikut eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1966 (bukti TI-1c) hingga wafatnya Indo Sitti pada tahun 1978 tersebut, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa obyek sengketa dalam perkara in casu merupakan bagian waris Muhammad Yunus. Adapun bukti TI-4 sampai dengan TI-8 yang secara bersamaan terbit pada tahun 2018 secara tiba-tiba telah menunjukkan bahwa obyek sengketa telah berada di bawah penguasaan beberapa ahli waris Indo Sitti, oleh karena itu bukti TI-4 sampai dengan TI-8 tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan;

Menimbang, bahwa bukti TI-9 berupa Gambar Situasi Nomor 64/1969, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, secara materiil menunjukkan bahwa terdapat sebidang tanah seluas 2.826 M² yang terletak di Jalan Pahlawan Rantepao Tana Toraja telah dimohonkan pengukuran oleh Muh. Junus. Menurut Hakim Ketua dan Hakim Anggota I, bukti tersebut tidak relevan dengan pokok masalah/sengketa. Demikian pula dengan bukti TI-10, akta sepihak berupa kwitansi pembayaran harga tanah dari Mesak Panggalo kepada Burhan G. seluruhnya berjumlah Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), juga tidak relevan dengan pokok masalah/sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI-12, TI-13 dan TI-14 berupa Laporan Polisi, tidak relevan dengan pokok masalah/sengketa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TI-15 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Hj. Sofiathi, bukti tersebut telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam kaitan dengan eksepsi Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI-16 berupa Putusan Pengadilan Negeri Makale, isi putusan tersebut mempertegas kembali

Hal. 175 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan Indo Sitti dan tidak terdapat fakta persidangan bahwa obyek sengketa telah dibagi/diserahkan oleh Indo Sitti kepada ahli waris tertentu;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TI-18 berupa Surat Keterangan Pembagian Warisan, TI-19 berupa bidang pembagian warisan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, TI-20 berupa Surat Kesepakatan antara Hj. Melati dan Hj. Suldiah dan TI-21 berupa Surat Keterangan Warisan antara anak almarhumah Ramallah yang diketahui oleh Lurah Malango. Menurut Hakim Ketua dan Hakim Anggota I, keempat bukti tersebut menunjukkan telah ada kesepakatan pembagian warisan namun terkait obyek lain, sama sekali tidak menunjukkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini telah diadakan pembagian atau disepakati telah diserahkan kepada ahli waris tertentu, karena itu bukti tersebut dianggap tidak relevan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, keterangan dua orang saksi Tergugat I, masing-masing Antonio Sampetoding bin Sampe Rante dan Isatong binti La Mambe, terkait dengan pokok masalah/sengketa ***“apakah obyek sengketa sudah dibagi kepada ahli waris yang berhak”***, kedua saksi Tergugat I tidak mengetahui, hanya tahu bahwa yang tinggal di atas obyek sengketa adalah M. Yunus dan anak-anaknya. Menurut Hakim Ketua dan Hakim Anggota I, keterangan saksi Tergugat I tersebut tidak cukup menguak fakta bahwa obyek sengketa merupakan bagian waris Muhammad Yunus dari Indo Sitti. Justru keterangan saksi Tergugat I tersebut relevan dengan keterangan tiga orang saksi Penggugat, masing-masing bernama Yohanis Kendek bin Serang, Hadina Malla' binti Sa'ti dan Bunaya binti Abdullah Attamimi bahwa obyek sengketa adalah milik Indo Sitti yang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak, meskipun demikian, ada beberapa tanah Indo Sitti yang sudah dibagi kepada anak-anaknya. Dengan demikian, berdasarkan bukti surat Tergugat I tersebut, berikut keterangan saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat I, Hakim Ketua dan Hakim Anggota I

Hal. 176 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



berkesimpulan bahwa obyek sengketa belum pernah dibagi waris kepada siapapun dari anak-anak Indo Sitti atau bukan merupakan bagian waris Muhammad Yunus;

Menimbang, bahwa pendapat berbeda (*disenting opinion*) dikemukakan oleh Hakim Anggota II (Hafidz Umami, S.HI.) terkait pokok masalah/sengketa kedua yaitu **“apakah obyek sengketa sudah dibagi kepada para ahli waris Indo Sitti yang berhak”** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-1 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah M. Yunus tertanggal 6 September 1969, berikut bukti TI-4 berupa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, bukti TI-5 berupa Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah oleh Hj. Sofiathi, telah cukup sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa obyek sengketa dalam perkara in casu adalah tanah yang merupakan bagian waris Muhammad Yunus dari Indo Sitti;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat pula bukti TI-11 berupa kwitansi tanda pembayaran Allo To'dang atas sebagian obyek sengketa, jika diamati, semua pihak yang menerima pembayaran dari Allo To'dang tersebut adalah anak Muhammad Yunus dan tidak ada pihak lain, sehingga cukup sebagai bukti bahwa sebagian tanah yang dijual kepada Allo To'dang adalah bagian waris Muhammad Yunus;

Menimbang, bahwa demikian pula pada kenyataannya di lapangan menunjukkan beberapa ahli waris telah menguasai tanah yang semula merupakan harta warisan Indo Sitti, diantaranya penguasaan Hj. Suldiah atas harta peninggalan Hj. Baru yang juga berasal dari Indo Sitti, penguasaan Ramallah/ahli warisnya dan Dauda/ahli warisnya atas harta peninggalan yang semula berasal dari Indo Sitti, sebagaimana yang ditunjukkan oleh bukti TI-18, TI-19, TI-20 dan TI-21. Oleh karena itu Hakim Anggota II berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini casu merupakan bagian waris almarhum Muhammad Yunus dari Indo Sitti yang untuk selanjutnya berhak diwaris oleh anak-anaknya saja;

Hal. 177 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa pendapat berbeda Hakim Anggota II tersebut bukan merupakan pendapat mayoritas Hakim pemeriksa perkara, sehingga menurut hukum tidak menjadi putusan atas perkara ini. Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "*dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*";

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok masalah/sengketa ketiga ***"apakah penguasaan Allo To'dang atau anaknya atas sebagian obyek sengketa seluas ±500 atas dasar pinjam pakai atau jual-beli"***, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Penggugat, semula Allo To'dang meminjam pakai kepada Muhammad Yunus atas sebagian obyek sengketa seluas ±500 M², namun setelah wafatnya Muhammad Yunus, Allo To'dang telah mendirikan bangunan permanen dan telah memiliki SPPT atas nama Allo To'dang atau ahli warisnya. Demikian pula pada kenyataannya dalam sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdapat bangunan permanen yang berdiri di atas tanah seluas ±500 M² di dalam obyek sengketa. Di sisi lain, meskipun Yetti/Turut Tergugat I (ahli waris Allo To'dang) tidak selalu hadir di persidangan, namun Tergugat I di dalam jawabannya membantah status tanah yang didiami oleh Allo To'dang sebagai pinjam pakai, melainkan telah dibeli oleh Allo To'dang;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil gugatannya, dari segenap bukti Penggugat, baik surat maupun saksi, tidak ada bukti yang secara spesifik menunjukkan bahwa penguasaan Allo To'dang terhadap ±500 M² atas dasar pinjam pakai saja dan tidak pernah ada transaksi jual-beli. Sementara itu Tergugat I dalam jawabannya yang diikuti oleh para Tergugat lainnya justru mengakui adanya penguasaan Allo To'dang terhadap sebagian obyek sengketa, namun atas dasar jual-beli;

Hal. 178 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti bertanda TI-11 berupa kwitansi tanda terima pembayaran atas tanah dimaksud dari Allo To'dang yang diterima oleh beberapa pihak dalam perkara ini, meskipun bukti tersebut hanya berupa Akta Bawah Tangan, namun beberapa nama yang tertera dalam kwitansi tersebut yang merupakan pihak dalam perkara ini seperti Zulkifli Dahlan (Tergugat II) dan Nurlaela (Tergugat III) mengakui keberadaan dan isi kwitansi dimaksud, termasuk juga terdapat nama Mukhtar Y. (Penggugat I) meskipun pada saat dikonfirmasi di persidangan, dibantah oleh Penggugat I;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya keberadaan bukti TI-11 tersebut tidak hanya merugikan pihak Penggugat, namun juga pihak Tergugat oleh karena mengurangi luas obyek sengketa, karena itu menurut Majelis Hakim, andaikata kwitansi tersebut tidak benar adanya, maka secara logika akan sulit diterima jika diajukan oleh pihak yang akan menanggung kerugian dengan bukti yang ia ajukan sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana petunjuk dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 91 dalam pembahasan tentang batas minimal pembuktian Akta Bawah disebutkan bahwa **"jika diakui isi dan tanda tangan dalam Akta Bawah Tangan, maka nilainya disamakan dengan akta otentik"**. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti tanah seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Allo To'dang atau ahli warisnya atas dasar jual-beli;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa karena adanya kekhawatiran akan dipindah tangankan ke pihak lain, karena itu Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara insidentil dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut, namun hingga tahap akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak dapat membuktikan kekhawatiran adanya indikasi kuat akan dipindah tangankannya obyek

Hal. 179 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



sengketa tersebut, oleh karena itu maka permohonan sita sebagaimana yang dimohonkan Penggugat patut kiranya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Desember 2019 dan di lokasi obyek sengketa telah menemukan sebidang tanah seluas **5.715 M²** yang terletak di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasar Pagi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit/selokan/rumah penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong/rumah kontrakan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Almarhum Muhammad Yunus/rumah Fadli/toko obat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, para Tergugat serta para Turut Tergugat serta segenap bukti yang telah diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Indo Sitti sebagai pewaris dalam perkara ini;
2. Bahwa Indo Sitti wafat sekitar tahun 1978;
3. Bahwa pada saat wafatnya Indo Sitti, kedua orang tua dan suami Indo Sitti telah wafat terlebih dahulu;
4. Bahwa semasa hidupnya Indo Sitti telah menikah dengan Nenek Lapattawa dan telah melahirkan anak keturunan yaitu:
 - 3.1. Muhammad Yunus bin Lapattawa;
 - 3.2. Ramalla binti Lapattawa;
 - 3.3. Dauda bin Lapattawa, dan;
 - 3.4. Hj. Baru binti Lapattawa.
5. Bahwa Muhammad Yunus bin Lapattawa telah wafat pada sekitar tahun 1985 karena sakit;

Hal. 180 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



6. Bahwa semasa hidupnya Muhammad Yunus bin Lapattawa telah menikah dengan Yohana Sampetoding dan telah melahirkan anak keturunan yaitu:

- 6.1. Muktar bin Muhammad Yunus;
- 6.2. Hj. Sofiathi binti Muhammad Yunus;
- 6.3. Tajuddin bin Muhammad Yunus;
- 6.4. Sri binti Muhammad Yunus;
- 6.5. Taufan bin Muhammad Yunus, dan;
- 6.6. Nurlela binti Muhammad Yunus.

7. Bahwa Yohana Sampetoding telah wafat pada sekitar tahun 2007;

8. Bahwa Sri binti Muhammad Yunus telah wafat sekitar tahun 1975 dengan status belum menikah;

9. Bahwa Tajuddin bin Muhammad Yunus telah wafat sekitar tahun 1990;

10. Bahwa semasa hidupnya Tajuddin bin Muhammad Yunus telah menikah dengan Nidar dan telah melahirkan anak yaitu Malik bin Tajuddin;

11. Bahwa Taufan bin Muhammad Yunus telah wafat sekitar tahun 1991;

12. Bahwa semasa hidupnya Taufan bin Muhammad Yunus telah menikah dengan Anti dan telah melahirkan anak keturunan yaitu Yanti binti Taufan;

13. Bahwa semasa hidupnya Ramalla, telah menikah dua kali, pertama dengan Daeng Sigarra (wafat tahun 1977), melahirkan anak keturunan yaitu:

- 12.1. Hj. Suldiah binti Dg. Sigarra;
- 12.2. Hj. Rusia binti Dg. Sigarra;
- 12.3. Hj. Rukiah binti Dg. Sigarra;
- 12.4. Burhan Garlan bin Dg. Sigarra;
- 12.5. Impo binti Dg. Sigarra;
- 12.6. Ilham bin Dg. Sigarra;

Hal. 181 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



12.7. Sainidar binti Dg. Sigarra.

Menikah kedua dengan Abdul Latif (wafat tahun 1980), melahirkan seorang anak bernama Melati.

14. Bahwa Burhan Garlan bin Dg. Sigarra telah wafat pada sekitar tahun 2016;

15. Bahwa semasa hidupnya Burhan Garlan bin Dg. Sigarra, telah menikah dengan Ainun Mardiah dan telah melahirkan anak keturunan yaitu:

14.1. Fabyola binti Burhan Garlan, dan;

14.2. Ferdi bin Burhan Garlan.

16. Bahwa Hj. Rukiah binti Dg. Sigarra wafat pada tahu 2019;

17. Bahwa semasa hidupnya Hj. Rukiah, telah menikah dengan Sommeng (wafat tahun 1995) dan telah melahirkan anak keturunan yaitu:

16.1. Iwan bin Sommeng;

16.2. Linda binti Sommeng;

16.3. Aswin bin Sommeng;

16.4. Niki binti Sommeng;

16.5. Hasanuddin bin Sommeng;

16.6. Hilda binti Sommeng.

18. Bahwa Dauda bin Lapattawa wafat pada sekitar tahun 2007;

19. Bahwa semasa hidupnya Dauda bin Lapattawa, menikah dua kali, pertama dengan Indo Randa, melahirkan anak keturunan yaitu:

18.1. Atto bin Dauda, dan;

18.2. Edi Latuwo bin Dauda.

Dengan istri kedua bernama Sitti, telah melahirkan anak keturunan yaitu:

18.3. Nurdiana binti Dauda (wafat sekitar tahun 2000);

18.4. Sakwan bin Dauda;

18.5. Zakarian bin Dauda (wafat sekitar tahun 2002);

18.6. Samsiati binti Dauda;

Hal. 182 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



- 18.7. Natsir bin Dauda;
- 18.8. Adhar bin Dauda;
- 18.9. Jumria binti Dauda, dan;
- 18.10. Rosani binti Dauda.

20. Bahwa Nasir bin Dauda wafat sekitar tahun 2011;

21. Bahwa semasa hidupnya Nasir bin Dauda, telah menikah dengan Tri dan telah melahirkan seorang anak keturunan bernama Sulastri;

22. Bahwa Sakwan bin Dauda wafat sekitar tahun 2015;

23. Bahwa semasa hidupnya Sakwan bin Dauda, telah menikah dengan Mila dan telah melahirkan anak keturunan bernama Wan bin Sakwan;

24. Bahwa Hj. Baru binti Lapattawa wafat sekitar tahun 2015 dan tidak pernah menikah;

25. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo yang dikenal dengan **Tanah Parirak** adalah milik Indo Sitti yang merupakan harta bawaan dari kedua orang tuanya yaitu Puang Sanggung dan Indo Pasendeng;

26. Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 5.715 M² yang terletak di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasar Pagi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit/selokan/rumah penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong/rumah kontrakan, dan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah almarhum Muhammad Yunus/rumah Fadli/toko obat.

27. Bahwa sejak tahun 1962, La Rajeng (Ayah tiri Indo Sitti) pernah menggugat obyek sengketa kepada Indo Sitti hingga ke Pengadilan tingkat banding, namun akhirnya dimenangkan oleh Indo Sitti bahkan telah dilakukan eksekusi atas obyek sengketa;

Hal. 183 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



28. Bahwa sebagian obyek sengketa yaitu seluas $\pm 500 \text{ M}^2$, telah dijual oleh M. Yunus kepada Allo To'dang dan hasil penjualannya diterima secara tidak merata oleh beberapa ahli waris M. Yunus;

29. Bahwa sejak semasa hidupnya Indo Sitti hingga wafatnya bahkan sampai saat ini, obyek sengketa belum pernah dibagi waris, baik secara kekeluargaan maupun melalui pengadilan;

30. Bahwa penguasaan Allo To'dang atau ahli warisnya atas sebagian obyek sengketa seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ adalah atas dasar transaksi jual-beli;

31. Bahwa Tergugat II (Zulkifli Dahlan bin Muhammad Yunus) sebagai salah satu ahli waris telah menguasai 500 M^2 dari obyek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dan selanjutnya menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan pewaris, ahli waris, harta waris, jumlah bagian waris dan melaksanakan pembagian waris yang berpangkal pada kematian almarhumah Indo Sitti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Majelis Hakim lebih dahulu menyatakan bahwa Indo Sitti yang wafat pada sekitar tahun 1978, menurut hukum, adalah pewaris;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pokoknya menyebutkan empat substansi perkara waris, yaitu; (i) penentuan siapa yang menjadi ahli waris, (ii) penentuan mengenai harta peninggalan, (iii) penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan (iv) melaksanakan pembagian harta peninggalan;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,*

Hal. 184 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa substansi hukum kewarisan adalah perihal pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, sehingga dari empat persoalan materil yang tercakup dalam gugatan waris, yang pertama dan paling utama dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah tentang penentuan harta peninggalan pewaris. Jika obyek yang disengketakan terbukti sebagai harta peninggalan, barulah materi tentang ahli waris, bagian waris, dan pelaksanaan pembagian waris dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam, *“Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta milik Indo Sitti yang berasal dari kedua orang tuanya yaitu Puang Sanggung dan Indo Pasendeng, meskipun beberapa bukti menunjukkan bahwa terdapat beberapa harta Indo Sitti telah berpindah tangan kepada beberapa ahli warisnya, baik itu dipindah tangankan atas sepengetahuan pewaris maupun dipindah tangankan secara sepihak dan atas inisiatif orang perorang. Namun khusus obyek sengketa, tidak terdapat bukti yang kuat menunjukkan bahwa telah diserahkan kepada ahli waris tertentu sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhumah Indo Sitti;

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan siapa-siapa yang termasuk ahli waris Indo Sitti, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan beberapa dalil syar’ dan ketentuan aturan perundang-undangan sebagai berikut:

Firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa’ (3) ayat (11):

Hal. 185 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْفَمَةِ
الْأُنثَىٰ فَإِنْ كُنَ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثُ
مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ عِبَادَتِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ
إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, masing-masing memperoleh seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Surah An-Nisa (3) ayat (12):

Hal. 186 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حلیم

Terjemahnya: "Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".

Surah An-Nisa (3) ayat (176):

Hal. 187 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ
أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَتْ أُثْنَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا
إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ
يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضْلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).

Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu";

Menimbang, bahwa perlu kiranya Majelis Hakim mengemukakan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- Pasal 96
 1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- Pasal 171
 - b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
 - c. Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

Hal. 188 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

- Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

- Pasal 180

Janda mendapat seperenam bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian;

- Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian;

- Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

- Pasal 185

Hal. 189 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang tersebut dalam pasal 173;
 2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;
- SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018.

Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9: menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Syara' dan Pasal-Pasal sebagaimana tersebut di atas, maka **pada saat Indo Sitti wafat tahun 1978**, ahli warisnya adalah Muhammad Yunus bin Lapattawa (anak kandung/wafat 1985), Ramalla binti Lapattawa (anak kandung/wafat 1986), Dauda bin Lapattawa (anak kandung/wafat 2007), dan Hj. Baru binti Lapattawa (anak kandung/wafat 2015), sehingga keempat anak Indo Sitti tersebut mewaris obyek sengketa sebagai harta warisan Indo Sitti dengan ketentuan anak laki-laki memperoleh dua bagian dan anak perempuan memperoleh satu bagian;

Menimbang bahwa **pada saat Muhammad Yunus bin Lapattawa wafat**, ahli warisnya adalah Yohana Sampetoding (istri), Muhtar Yunus (anak kandung/laki-laki/Penggugat I), Hj. Sofiati Yunus (anak kandung/perempuan/Tergugat I), Tajuddin Yunus (anak kandung/laki-laki), Zulkifli Dahlan (anak kandung/laki-laki/Tergugat II), Taufan Yunus (anak kandung/laki-laki) dan Nurlaela Yunus (anak kandung/perempuan/Tergugat III);

Menimbang, bahwa pada saat **Tajuddin bin Muhammad Yunus wafat**, ahli warisnya adalah Yohana Sampetoding (ibu kandung), Zainidar

Hal. 190 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



(istri/Tergugat IV), Malik (anak kandung/laki-laki/Tergugat V), Hary (anak kandung/laki-laki) dan Dede (anak kandung/laki-laki);

Menimbang, bahwa **pada saat Taufan bin Muhammad Yunus wafat**, ahli warisnya adalah Yohana Sampetoding (ibu kandung), M. Anti (Istri) dan Yanti (anak kandung/perempuan/Tergugat VI);

Menimbang, bahwa **pada saat Yohana Sampetoding wafat**, ahli warisnya adalah Muhtar Yunus (anak kandung/laki-laki/Penggugat I), Hj. Sofiati Yunus (anak kandung/perempuan/Tergugat I), Tajuddin Yunus (anak kandung/laki-laki), Zulkifli Dahlan (anak kandung/laki-laki/Tergugat II), Taufan Yunus (anak kandung/laki-laki) dan Nurlaela Yunus (anak kandung/perempuan/Tergugat III);

Menimbang, bahwa **pada saat Ramalla binti Lapattawa wafat**, ahli warisnya adalah Melati (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat II), Hj. Suldiah (anak kandung/perempuan/Penggugat II), Hj. Rusiah (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat III), Hj. Rukiah (anak kandung/perempuan), Burhan Garlan (anak kandung/laki-laki), Impo (anak kandung/perempuan/Penggugat VIII), Ilham (anak kandung/laki-laki/Penggugat IX) dan Sainidar (anak kandung/perempuan/Penggugat X);

Menimbang, bahwa **pada saat Burhan Garlan wafat**, ahli warisnya adalah Ainun Mardiah (istri/Penggugat V), Fabyola (anak kandung/perempuan/Penggugat VII) dan Ferdi (anak kandung/laki-laki/Penggugat VI);

Menimbang, bahwa **pada saat Hj. Rukiah binti Dg. Sigarra wafat**, ahli warisnya adalah Iwan (anak kandung/laki-laki/Penggugat IV), Linda (anak kandung/perempuan), Aswin (anak kandung/laki-laki), Niki (anak kandung/perempuan), Hasanuddin (anak kandung/laki-laki) dan Hilda (anak kandung/perempuan);

Menimbang, bahwa **pada saat Dauda bin Lapattawa wafat**, ahli warisnya adalah Eddy Lauwo (anak kandung/laki-laki/Penggugat XI), Atto (anak kandung/laki-laki/Penggugat III), Nurdiana (anak kandung/perempuan), Sakwan (anak kandung/laki-laki), Zakaria (anak kandung/

Hal. 191 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



laki-laki), Ismaryati/Sammoe (anak kandung/perempuan), Nasir (anak kandung/laki-laki), Adhar (anak kandung/laki-laki/Turut Tergugat VI), Jumria (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat VII) dan Rosani (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat VIII);

Menimbang, bahwa **pada saat Nurdiana binti Dauda wafat**, ahli warisnya adalah Eddy Lauwo (saudara seibu/laki-laki/Penggugat XI), Atto (saudara seibu/laki-laki /Penggugat III), Sakwan (saudara kandung/laki-laki), Zakaria (saudara kandung/laki-laki), Ismaryati/Sammoe (saudara kandung/perempuan), Nasir (saudara kandung/laki-laki), Adhar (saudara kandung/laki-laki/Turut Tergugat VI), Jumria (saudara kandung/perempuan/Turut Tergugat VII) dan Rosani (saudara kandung/perempuan/Turut Tergugat VIII);

Menimbang, bahwa **pada saat Zakaria bin Dauda wafat**, ahli warisnya Eddy Lauwo (saudara seibu/laki-laki/Penggugat XI), Atto (saudara seibu/laki-laki /Penggugat III), Sakwan (saudara kandung/laki-laki), Ismaryati/Sammoe (saudara kandung/perempuan), Nasir (saudara kandung/laki-laki), Adhar (saudara kandung/laki-laki/Turut Tergugat VI), Jumria (saudara kandung/perempuan/Turut Tergugat VII) dan Rosani (saudara kandung/perempuan/Turut Tergugat VIII);

Menimbang, bahwa **pada saat Natsir bin Dauda wafat**, ahli warisnya adalah Mama Putri (istri) dan Putri (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat VII);

Menimbang, bahwa **pada saat Sakwan bin Dauda wafat**, ahli warisnya adalah Mama Weni (istri), Iwan (anak kandung/laki-laki/Turut Tergugat V), Irma (anak kandung/perempuan), Karmila (anak kandung/perempuan) dan Hambali (anak kandung/laki-laki);

Menimbang, bahwa **pada saat Hj. Baru binti Lapattawa wafat**, ahli warisnya adalah Muhammad Yunus (saudara kandung/laki-laki), Ramalla (saudara kandung/perempuan) dan Dauda (saudara kandung/laki-laki);

Hal. 192 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa terhadap ahli waris yang wafat terlebih dahulu daripada pewaris, yaitu (Tajuddin bin Muhammad Yunus dan Taufan bin Muhammad Yunus), maka kedudukannya akan digantikan oleh anak keturunannya sebagai ahli waris pengganti, sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan Turut Tergugat X sampai dengan XIII dalam konteks keahliwarisan, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, oleh karena terbukti obyek sengketa sebagai harta milik Indo Sitti dan bukan milik Lapattawa, maka Majelis Hakim menyatakan Turut Tergugat X sampai dengan XIII tidaklah termasuk bagian dari ahli waris Indo Sitti yang berhak memperoleh bagian warisan;

Menimbang, bahwa dalil awal Penggugat tentang luas obyek sengketa yaitu $\pm 9.000 \text{ M}^2$, setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat dengan melibatkan juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja utara, maka ditemukanlah luas obyek sengketa yaitu **5.715 M^2** , pada sisi bagian Utara, terdapat 500 M^2 di antaranya dikuasai oleh Tergugat II (Zulkifli Dahlan bin Muhammad Yunus) dan 500 M^2 di antaranya dikuasai oleh Allo To'dang, dan oleh karena terbukti penguasaan Allo To'dang atas sebagian obyek sengketa seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ atas dasar transaksi jual-beli, maka luas hasil pemeriksaan setempat yaitu 5.715 M^2 dikurangi dengan obyek yang dikuasai oleh Allo To'dang/ahli warisnya $\pm 500 \text{ M}^2$ sehingga luas obyek sengketa dalam perkara in casu adalah **5.215 M^2** ;

Menimbang, bahwa terkait sebagian tanah obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat II (Zulkifli Dahlan) mendirikan rumah permanen seluas $\pm 500 \text{ M}^2$, jika tanah yang ditempati tersebut melebihi hak warisnya dari obyek sengketa, maka atas dasar pertimbangan azas kemanfaatan, Tergugat II, tidak perlu membongkar sebagian bangunan yang berdiri di atas kelebihan hak yang bersangkutan, akan tetapi cukup mengganti dalam bentuk pembayaran sejumlah uang sesuai nilai keekonomian obyek

Hal. 193 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



sengketa untuk selanjutnya disatukan dengan obyek sengketa dalam perkara in casu untuk dibagi kepada para ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, obyek sengketa yang ditetapkan sebagai peninggalan waris almh. Indo Sitti secara faktual dikuasai oleh Turut Tergugat X yang notabene telah dinyatakan bukan termasuk ahli waris dalam bentuk mendirikan bangunan non permanen berupa gubuk bambu dan telah melakukan pemagaran (seng) di atas obyek sengketa, maka sebagai konsekwensi hukum dikabulkannya gugatan a quo untuk sebagian, Turut Tergugat X harus mengosongkan/membongkar bangunan dan meninggalkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya, yaitu agar Turut Tergugat I membongkar bangunan yang didirikannya di atas sebagian obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat hanya dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak untuk selebihnya, maka dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 192 R. Bg., para Penggugat, para Tergugat serta Turut Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat X, XI, dan XIII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan tanah seluas 5215 m², yang terletak di Jalan Pasar Hewan, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Pasar Hewan/Pasar Pagi
- Timur : Parit/selokan/rumah penduduk
- Selatan : Lorong/rumah kontrakan
- Barat : Tanah/rumah alm. Muhammad Yunus

Hal. 194 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Adalah harta peninggalan almarhumah Indo Sitti;

3. Menyatakan Indo Sitti sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1978;

4. Menetapkan ahli waris Indo Sitti adalah:

- 4.1. Muhammad Yunus (anak kandung/laki-laki);
- 4.2. Ramalla (anak kandung/perempuan);
- 4.3. Dauda (anak kandung/laki-laki);
- 4.4. Hj. Baru (anak kandung/perempuan);

5. Menetapkan harta warisan Indo Sitti adalah **tanah seluas 5215 m²**;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Indo Sitti adalah sebagai berikut:

- 6.1. Muhammad Yunus memperoleh $\frac{2}{6} \times 5215 \text{ m}^2 = 1738,3 \text{ m}^2$
- 6.2. Ramalla memperoleh $\frac{1}{6} \times 5215 \text{ m}^2 = 869,2 \text{ m}^2$
- 6.3. Dauda memperoleh $\frac{2}{6} \times 5215 \text{ m}^2 = 1738,3 \text{ m}^2$
- 6.4. Hj. Baru memperoleh $\frac{1}{6} \times 5215 \text{ m}^2 = 869,2 \text{ m}^2$

7. Menyatakan Muhammad Yunus sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1985;

8. Menetapkan ahli waris Muhammad Yunus adalah:

- 8.1. Yohana Sampetoding (istri);
- 8.2. Muhtar Yunus (anak kandung/laki-laki/Penggugat I);
- 8.3. Hj. Sofiati Yunus (anak kandung/perempuan/Tergugat I);
- 8.4. Tajuddin Yunus (anak kandung/laki-laki);
- 8.5. Zulkifli Dahlan (anak kandung/laki-laki/Tergugat II);
- 8.6. Taufan Yunus (anak kandung/laki-laki);
- 8.7. Nurlaela Yunus (anak kandung/perempuan/Tergugat III);

9. Menetapkan harta warisan Muhammad Yunus adalah **tanah seluas 1738,3 m²**;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Muhammad Yunus adalah sebagai berikut:

Hal. 195 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



10.1. Yohana Sampetoding memperoleh $10/80 \times 1738,3 \text{ m}^2$
 $= 217,2875 \text{ m}^2$

10.2. Muhtar Yunus memperoleh $14/80 \times 1738,3 \text{ m}^2 =$
 $304,2025 \text{ m}^2$

10.3. Hj. Sofiati Yunus memperoleh $7/80 \times 1738,3 \text{ m}^2 =$
 $152,10125 \text{ m}^2$

10.4. Tajuddin Yunus memperoleh $14/80 \times 1738,3 \text{ m}^2 =$
 $304,2025 \text{ m}^2$

10.5. Zulkifli Dahlan memperoleh $14/80 \times 1738,3 \text{ m}^2 =$
 $304,2025 \text{ m}^2$

10.6. Taufan Yunus memperoleh $14/80 \times 1738,3 \text{ m}^2 =$
 $304,2025 \text{ m}^2$

10.7. Nurlaela Yunus memperoleh $7/80 \times 1738,3 \text{ m}^2 =$
 $152,10125 \text{ m}^2$

11. Menyatakan Tajuddin Yunus sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1990;

12. Menetapkan ahli waris Tajuddin Yunus adalah:

12.1. Yohana Sampetoding (ibu kandung)

12.2. Zainidar (istri/Tergugat IV);

12.3. Malik (anak kandung/laki-laki/Tergugat V);

12.4. Hary (anak kandung/laki-laki);

12.5. Dede (anak kandung/laki-laki);

13. Menetapkan harta warisan Tajuddin Yunus adalah **tanah seluas**
304,2025 m²;

14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Tajuddin Yunus adalah sebagai berikut:

14.1. Yohana Sampetoding memperoleh $24/144 \times 304,2025$
 $\text{m}^2 = 50,7 \text{ m}^2$

14.2. Zainidar memperoleh $18/144 \times 304,2025 \text{ m}^2 = 38,025$
 m^2

14.3. Malik memperoleh $34/144 \times 304,2025 \text{ m}^2 = 71,8 \text{ m}^2$

Hal. 196 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



14.4. Hary memperoleh $34/144 \times 304,2025 \text{ m}^2 = 71,8 \text{ m}^2$

14.5. Dede memperoleh $34/144 \times 304,2025 \text{ m}^2 = 71,8 \text{ m}^2$

15. Menyatakan Taufan Yunus sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2008;

16. Menetapkan ahli waris Taufan Yunus adalah:

16.1. Yohana Sampetoding (ibu kandung)

16.2. M. Anti (Istri);

16.3. Yanti (anak kandung/perempuan/Tergugat VI);

17. Menetapkan harta warisan Taufan Yunus adalah **tanah seluas 304,2025 m²**;

18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Taufan Yunus adalah sebagai berikut:

18.1. Yohana Sampetoding memperoleh $4/24 \times 304,2025 \text{ m}^2 = 50,7 \text{ m}^2$

18.2. M. Anti memperoleh $3/24 \times 304,2025 \text{ m}^2 = 38,025 \text{ m}^2$

18.3. Yanti memperoleh $17/24 \times 304,2025 \text{ m}^2 = 215,48 \text{ m}^2$

19. Menyatakan Yohana Sampetoding sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2007;

20. Menetapkan ahli waris Yohana Sampetoding adalah:

20.1. Muhtar Yunus (anak kandung/laki-laki/Penggugat I);

20.2. Hj. Sofiati Yunus (anak kandung/perempuan/Tergugat I);

20.3. Tajuddin Yunus (anak kandung/laki-laki);

20.4. Zulkifli Dahlan (anak kandung/laki-laki/Tergugat II);

20.5. Taufan Yunus (anak kandung/laki-laki);

20.6. Nurlaela Yunus (anak kandung/perempuan/Tergugat III);

21. Menetapkan harta warisan Yohana Sampetoding adalah **tanah seluas 318,6875 m²**;

22. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Yohana Sampetoding adalah sebagai berikut:

22.1. Muhtar Yunus memperoleh $2/10 \times 318,6875 \text{ m}^2 = 63,7375 \text{ m}^2$

Hal. 197 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



22.2. Hj. Sofiati Yunus memperoleh $\frac{1}{10} \times 318,6875 \text{ m}^2 = 31,86875 \text{ m}^2$

22.3. Tajuddin Yunus memperoleh $\frac{2}{10} \times 318,6875 \text{ m}^2 = 63,7375 \text{ m}^2$

22.4. Zulkifli Dahlan memperoleh $\frac{2}{10} \times 318,6875 \text{ m}^2 = 63,7375 \text{ m}^2$

22.5. Taufan Yunus memperoleh $\frac{2}{10} \times 318,6875 \text{ m}^2 = 63,7375 \text{ m}^2$

22.6. Nurlaela memperoleh $\frac{1}{10} \times 318,6875 \text{ m}^2 = 31,86875 \text{ m}^2$

23. Menyatakan Tajuddin Yunus (ahli waris) telah meninggal dunia lebih dahulu (1990) dari Yohana Sampetoding (pewaris/2007);

24. Menetapkan ahli waris pengganti Tajuddin Yunus adalah:

24.1. Malik (anak kandung/laki-laki/Tergugat V);

24.2. Hary (anak kandung/laki-laki);

24.3. Dede (anak kandung/laki-laki);

25. Menetapkan harta warisan Tajuddin Yunus adalah **tanah seluas 63,7375 m²**;

26. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Tajuddin Yunus adalah sebagai berikut:

26.1. Malik memperoleh $\frac{1}{3} \times 63,7375 \text{ m}^2 = 21,25 \text{ m}^2$

26.2. Hary memperoleh $\frac{1}{3} \times 63,7375 \text{ m}^2 = 21,25 \text{ m}^2$

26.3. Dede memperoleh $\frac{1}{3} \times 63,7375 \text{ m}^2 = 21,25 \text{ m}^2$

27. Menyatakan Taufan Yunus (ahli waris) telah meninggal dunia lebih dahulu (1993) dari Yohana Sampetoding (pewaris/2007);

28. Menetapkan ahli waris pengganti Taufan Yunus adalah:

- Yanti (anak kandung/perempuan/Tergugat VI);

29. Menetapkan harta warisan Taufan Yunus adalah **tanah seluas 63,7375 m²**;

30. Menetapkan bagian ahli waris Taufan Yunus adalah sebagai berikut:

Hal. 198 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



- Yanti memperoleh **63,7375 m²**

31. Menyatakan Ramalla sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1986;

32. Menetapkan ahli waris Ramalla adalah:

- 32.1. Melati (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat II);
- 32.2. Hj. Suldiah (anak kandung/perempuan/Penggugat II);
- 32.3. Hj. Rusiah (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat III);
- 32.4. Hj. Rukiah (anak kandung/perempuan);
- 32.5. Burhan Garlan (anak kandung/laki-laki);
- 32.6. Impo (anak kandung/perempuan/ Penggugat VIII);
- 32.7. Ilham (anak kandung/laki-laki/ Penggugat IX);
- 32.8. Sainidar (anak kandung/perempuan/Penggugat X);

33. Menetapkan harta warisan Ramalla adalah **tanah seluas 869,2 m²**;

34. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ramalla adalah sebagai berikut:

- 34.1.** Melati memperoleh $1/10 \times 869,2 \text{ m}^2 = \mathbf{86,92 \text{ m}^2}$
- 34.2.** Hj. Suldiah memperoleh $1/10 \times 869,2 \text{ m}^2 = \mathbf{86,92 \text{ m}^2}$
- 34.3.** Hj. Rusiah memperoleh $1/10 \times 869,2 \text{ m}^2 = \mathbf{86,92 \text{ m}^2}$
- 34.4.** Hj. Rukiah memperoleh $1/10 \times 869,2 \text{ m}^2 = \mathbf{86,92 \text{ m}^2}$
- 34.5.** Burhan Garlan memperoleh $2/10 \times 869,2 \text{ m}^2 = \mathbf{173,84 \text{ m}^2}$
- 34.6.** Impo memperoleh $1/10 \times 869,2 \text{ m}^2 = \mathbf{86,92 \text{ m}^2}$
- 34.7.** Ilham memperoleh $2/10 \times 869,2 \text{ m}^2 = \mathbf{173,84 \text{ m}^2}$
- 34.8.** Sainidar memperoleh $1/10 \times 869,2 \text{ m}^2 = \mathbf{86,92 \text{ m}^2}$

35. Menyatakan Burhan Garlan sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2016;

36. Menetapkan ahli waris Burhan Garlan adalah:

- 36.1. Ainun Mardiah (istri/Penggugat V);
- 36.2. Fabyola (anak kandung/perempuan/Penggugat VII);
- 36.3. Ferdi (anak kandung/laki-laki/Penggugat VI);

Hal. 199 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



37. Menetapkan harta warisan Burhan Garlan adalah **tanah seluas 173,84 m²**;

38. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Burhan Garlan adalah sebagai berikut:

38.1. Ainun Mardiah memperoleh $\frac{3}{24} \times 173,84 \text{ m}^2 = \mathbf{21,73 \text{ m}^2}$

38.2. Fabyola memperoleh $\frac{7}{24} \times 173,84 \text{ m}^2 = \mathbf{50,7 \text{ m}^2}$

38.3. Ferdi memperoleh $\frac{14}{24} \times 173,84 \text{ m}^2 = \mathbf{101,4 \text{ m}^2}$

39. Menyatakan Hj. Rukiah sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2019;

40. Menetapkan ahli waris Hj. Rukiah adalah:

40.1. Iwan (anak kandung/laki-laki/Penggugat IV);

40.2. Linda (anak kandung/perempuan);

40.3. Aswin (anak kandung/laki-laki);

40.4. Niki (anak kandung/perempuan);

40.5. Hasanuddin (anak kandung/laki-laki);

40.6. Hilda (anak kandung/perempuan);

41. Menetapkan harta warisan Hj. Rukiah adalah **tanah seluas 86,92 m²**;

42. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Rukiah adalah sebagai berikut:

42.1. Iwan memperoleh $\frac{2}{9} \times 86,92 \text{ m}^2 = \mathbf{19,32 \text{ m}^2}$

42.2. Linda memperoleh $\frac{1}{9} \times 86,92 \text{ m}^2 = \mathbf{9,66 \text{ m}^2}$

42.3. Aswin memperoleh $\frac{2}{9} \times 86,92 \text{ m}^2 = \mathbf{19,32 \text{ m}^2}$

42.4. Niki memperoleh $\frac{1}{9} \times 86,92 \text{ m}^2 = \mathbf{9,66 \text{ m}^2}$

42.5. Hasanuddin memperoleh $\frac{2}{9} \times 86,92 \text{ m}^2 = \mathbf{19,32 \text{ m}^2}$

42.6. Hilda memperoleh $\frac{1}{9} \times 86,92 \text{ m}^2 = \mathbf{9,66 \text{ m}^2}$

43. Menyatakan Dauda sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2007;

44. Menetapkan ahli waris Dauda adalah:

44.1. Eddy Lauwo (anak kandung/laki-laki/Penggugat XI);

Hal. 200 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



- 44.2. Atto (anak kandung/laki-laki/Penggugat III);
- 44.3. Sakwan (anak kandung/laki-laki);
- 44.4. Ismaryati/Sammoe (anak kandung/perempuan);
- 44.5. Nasir (anak kandung/laki-laki);
- 44.6. Adhar (anak kandung/laki-laki/Turut Tergugat VI);
- 44.7. Jumria (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat VII);
- 44.8. Rosani (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat VIII);

45. Menetapkan harta warisan Dauda adalah **tanah seluas 1738,3 m²**;

46. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Dauda adalah sebagai berikut:

- 46.1. Eddy Lauwo memperoleh $2/13 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 267,43 \text{ m}^2$
- 46.2. Atto memperoleh $2/13 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 267,43 \text{ m}^2$
- 46.3. Sakwan memperoleh $2/13 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 267,43 \text{ m}^2$
- 46.4. Ismaryati/Sammoe memperoleh $1/13 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 133,715 \text{ m}^2$
- 46.5. Nasir memperoleh $2/13 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 267,43 \text{ m}^2$
- 46.6. Adhar memperoleh $2/13 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 267,43 \text{ m}^2$
- 46.7. Jumria memperoleh $1/13 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 133,715 \text{ m}^2$
- 46.8. Rosani memperoleh $1/13 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 133,715 \text{ m}^2$

47. Menyatakan Nasir sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2011;

48. Menetapkan ahli waris Nasir adalah:

- 48.1. Mama Putri (istri);
- 48.2. Putri (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat VII);

49. Menetapkan harta warisan Nasir adalah **tanah seluas 267,43 m²**;

50. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Nasir adalah sebagai berikut:

- 50.1. Mama Putri memperoleh $1/8 \times 267,43 \text{ m}^2 = 33,42875 \text{ m}^2$
- 50.2. Putri memperoleh $7/8 \times 267,43 \text{ m}^2 = 234,00125 \text{ m}^2$

Hal. 201 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



51. Menyatakan Sakwan sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1987;

52. Menetapkan ahli waris Sakwan adalah:

- 52.1. Mama Weni (istri);
- 52.2. Iwan (anak kandung/laki-laki/Turut Tergugat V);
- 52.3. Irma (anak kandung/perempuan);
- 52.4. Karmila (anak kandung/perempuan);
- 52.5. Hambali (anak kandung/laki-laki);

53. Menetapkan harta warisan Sakwan adalah **tanah seluas 267,43 m²**;

54. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Sakwan adalah sebagai berikut:

- 54.1. Mama Weni memperoleh $6/48 \times 267,43 \text{ m}^2 = 33,43 \text{ m}^2$
- 54.2. Iwan memperoleh $14/48 \times 267,43 \text{ m}^2 = 78 \text{ m}^2$
- 54.3. Irma memperoleh $7/48 \times 267,43 \text{ m}^2 = 39 \text{ m}^2$
- 54.4. Karmila memperoleh $7/48 \times 267,43 \text{ m}^2 = 39 \text{ m}^2$
- 54.5. Hambali memperoleh $14/48 \times 267,43 \text{ m}^2 = 78 \text{ m}^2$

55. Menyatakan Hj. Baru sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2015;

56. Menetapkan ahli waris Hj. Baru adalah:

- 56.1. Muhammad Yunus (saudara kandung/laki-laki);
- 56.2. Ramalla (saudara kandung/perempuan);
- 56.3. Dauda (saudara kandung/laki-laki);

57. Menetapkan harta warisan Hj. Baru adalah **tanah seluas 869,2 m²**;

58. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Baru adalah sebagai berikut:

- 58.1. Muhammad Yunus memperoleh $2/5 \times 869,2 \text{ m}^2 = 347,68 \text{ m}^2$
- 58.2. Ramalla memperoleh $1/5 \times 869,2 \text{ m}^2 = 173,84 \text{ m}^2$
- 58.3. Dauda memperoleh $2/5 \times 869,2 \text{ m}^2 = 347,68 \text{ m}^2$

Hal. 202 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



59. Menyatakan Muhammad Yunus (ahli waris) telah meninggal dunia lebih dahulu (1985) dari Hj. Baru (pewaris/2015);

60. Menetapkan ahli waris pengganti Muhammad Yunus adalah:

- 60.1. Muhtar Yunus (anak kandung/laki-laki/Penggugat I);
- 60.2. Hj. Sofiati Yunus (anak kandung/perempuan/Tergugat I);
- 60.3. Zulkifli Dahlan (anak kandung/laki-laki/Tergugat II);
- 60.4. Nurlaela (anak kandung/perempuan/Tergugat III);

61. Menetapkan harta warisan Muhammad Yunus adalah **tanah seluas 347,68 m²**;

62. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti Muhammad Yunus adalah sebagai berikut:

- 62.1. Muhtar Yunus memperoleh $\frac{2}{6} \times 347,68 \text{ m}^2 = 115,89 \text{ m}^2$
- 62.2. Hj. Sofiati memperoleh $\frac{1}{6} \times 347,68 \text{ m}^2 = 57,945 \text{ m}^2$
- 62.3. Zulkifli Dahlan memperoleh $\frac{2}{6} \times 347,68 \text{ m}^2 = 115,89 \text{ m}^2$
- 62.4. Nurlaela memperoleh $\frac{1}{6} \times 347,68 \text{ m}^2 = 57,945 \text{ m}^2$

63. Menyatakan Ramalla (ahli waris) telah meninggal dunia lebih dahulu (1986) dari Hj. Baru (pewaris/2015);

64. Menetapkan ahli waris pengganti Ramalla adalah:

- 64.1. Melati (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat II);
- 64.2. Hj. Suldiah (anak kandung/perempuan/Penggugat II);
- 64.3. Hj. Rusiah (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat III);
- 64.4. Impo (anak kandung/perempuan/Penggugat VIII);
- 64.5. Ilham (anak kandung/laki-laki/Penggugat IX);
- 64.6. Sainidar (anak kandung/perempuan/Penggugat X);

65. Menetapkan harta warisan Ramalla adalah **tanah seluas 173,84 m²**;

66. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ramalla adalah sebagai berikut:

- 66.1. Melati memperoleh $\frac{1}{7} \times 173,84 \text{ m}^2 = 24,835 \text{ m}^2$

Hal. 203 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



66.2. Hj. Suldiah memperoleh $1/7 \times 173,84 \text{ m}^2 = 24,835 \text{ m}^2$

66.3. Hj. Rusiah memperoleh $1/7 \times 173,84 \text{ m}^2 = 24,835 \text{ m}^2$

66.4. Impo memperoleh $1/7 \times 173,84 \text{ m}^2 = 24,835 \text{ m}^2$

66.5. Ilham memperoleh $2/7 \times 173,84 \text{ m}^2 = 49,67 \text{ m}^2$

66.6. Sainidar memperoleh $1/7 \times 173,84 \text{ m}^2 = 24,835 \text{ m}^2$

67. Menyatakan Dauda (ahli waris) telah meninggal dunia lebih dahulu (2007) dari Hj. Baru (pewaris/2015);

68. Menetapkan ahli waris pengganti Dauda adalah:

68.1. Eddy Lauwo (anak kandung/laki-laki/Penggugat XI);

68.2. Atto (anak kandung/laki-laki/Penggugat II);

68.3. Ismaryati/Sammoe (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat V);

68.4. Adhar (anak kandung/laki-laki/Turut Tergugat VI);

68.5. Jumria (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat VII);

68.6. Rosani (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat VIII);

69. Menetapkan harta warisan Dauda adalah **tanah seluas 347,68 m²**;

70. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Dauda adalah sebagai berikut:

70.1. Eddy Lauwo memperoleh $2/9 \times 347,68 \text{ m}^2 = 77,26 \text{ m}^2$

70.2. Atto memperoleh $2/9 \times 347,68 \text{ m}^2 = 77,26 \text{ m}^2$

70.3. Ismaryati/Sammoe memperoleh $1/9 \times 347,68 \text{ m}^2 = 38,63 \text{ m}^2$

70.4. Adhar memperoleh $2/9 \times 347,68 \text{ m}^2 = 77,26 \text{ m}^2$

70.5. Jumria memperoleh $1/9 \times 347,68 \text{ m}^2 = 38,63 \text{ m}^2$

70.6. Rosani memperoleh $1/9 \times 347,68 \text{ m}^2 = 38,63 \text{ m}^2$

71. Memerintahkan kepada para ahli waris sebagaimana tersebut mulai diktum 4 sampai dengan diktum 77 amar putusan ini untuk membagi obyek sengketa sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui lembaga lelang negara dan hasil lelang tersebut dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris;

Hal. 204 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



72. Memerintahkan Tergugat II (Zulkifli Dahlan bin Muhammad Yunus) atau siapa saja dari ahli waris yang senyatanya menguasai sebagian obyek sengketa melebihi bagian warisnya untuk membayar sejumlah uang sesuai nilai keekonomian obyek sengketa atas kelebihan bagian waris dari obyek sengketa yang dikuasainya saat ini untuk selanjutnya pembayaran tersebut disatukan sebagai harta peninggalan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak;

73. Memerintahkan Turut Tergugat X dan XI untuk membongkar bangunan non permanen berupa gubuk/bentuk lainnya dan pagar seng yang berdiri di atas obyek sengketa;

74. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

75. Membebaskan kepada Penggugat, para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 5.512.000,00 (lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makale dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 H. oleh kami, Drs. Abd. Rahman, sebagai Hakim Ketua, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Hafidz Umami, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dibantu oleh Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, **dengan dihadiri** oleh para Penggugat dan kuasanya, Tergugat I dan kuasanya, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat X dan XI tanpa dihadiri kuasanya, Turut Tergugat XIII, **tanpa dihadiri** Tergugat III, IV, V, VI, Turut Tergugat III, IV, VI, VII, IX **di luar hadirnya** Tergugat IV, Turut Tergugat I, V dan VIII;

Hakim Ketua,

ttd

Hal. 205 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Drs. Abd. Rahman

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hafidz Umami, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Awaluddin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|---|-----|--------------|
| 1. Pencatatan | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses dan ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 3.346.000,00 |
| 4. Pemeriksaan Setempat | Rp | 2.000.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | Rp. | 70.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 7. Materai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 5.512.000,00 |
| (lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah). | | |

Hal. 206 dari 206 hal. Put. No.34/Pdt.G/2019/PA.Mkl.